

HAK SIPIL DAN POLITIK MINORITAS

Sebuah Analisis pada Jemaah Ahmadiyah (JAI)
sebagai Kelompok Minoritas di Lombok NTB

Perhatian pada isu-isu tentang kelompok minoritas dalam studi sosial dan politik dapat dikatakan jarang ditemukan. Bahkan, sebagian orang menutup mata pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kelompok-kelompok minoritas, termasuk pada jema'ah ahmadiyah di Lombok. Berbicara tentang jema'ah ahmadiyah seringkali dianggap sebagai suatu kasus yang sensitif. Apalagi berkaitan dengan konflik sosial keagamaan. Kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, sehingga jika membicarakan keyakinan, apalagi yang berkaitan dengan keyakinan yang dianggap minoritas selalu dianggap sebagai sebuah kajian yang sensitif dan tabu.

Maksud penulisan buku ini adalah ingin melihat dan menganalisis hak-hak sipil dan politik pada kelompok jema'ah ahmadiyah sebagai kelompok minoritas. Dalam buku ini melihat bagaimana peran negara sebagai pemegang kendali dalam segala urusan kehidupan warganegaranya dan berbagai peristiwa tragis yang terjadi pada kelompok ahmadiyah.

HAK SIPIL DAN POLITIK MINORITAS

Sebuah Analisis pada Jemaah Ahmadiyah (JAI)
sebagai Kelompok Minoritas di Lombok NTB

Very Wahyudi, M.A.
Novia Suhastini, M.Si.
Herlina Fitriana, M.Si.

**Very Wahyudi, M.A.,
Novia Suhastini, M.Si.
Herlina Fitriana, M.Si.**

HAK SIPIIL DAN POLITIK MINORITAS

**Sebuah Analisis Pada Jemaah Ahmadiyah (JAI) Sebagai
Kelompok Minoritas di Lombok NTB**



Hak Sipil dan Politik Minoritas; Sebuah Analisis Pada Jemaah Ahmadiyah (JAI) Sebagai Kelompok Minoritas Di Lombok NTB

Penulis:

Very Wahyudi, M.A., Novia Suhastini, M. Si.
dan Herlina Fitriana, M.Si.

ISBN 978-623-8497-43-0

Editor:

Dr. Nikmatullah, S.Ag., M.A.

Layout:

Tim UIN Mataram Press

Desain Sampul:

Tim Creative UIN Mataram Press

Penerbit:

UIN Mataram Press

Redaksi:

Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Center Lt. 1)
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru
Kota Mataram – NTB 83116
Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499
Email: uinmatarampress@gmail.com

Distribusi:

CV. Pustaka Egaliter (Penerbit & Percetakan)
Anggota IKAPI (No. 184/DIY/2023)
E-mail: pustakaegaliter@gmail.com
<https://pustakaegaliter.com/>

Cetakan Pertama, Desember 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR KETUA LP2M

Syukur *alhamdulillah*, kami sampaikan atas tersusunnya “Pedoman Teknis Bantuan Penerbitan Buku LP2M UIN Mataram Tahun Anggaran 2023” untuk dosen dan fungsional tenaga kependidikan pada UIN Mataram. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Nomor B-184/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/02/2023 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 yang didanai oleh BLU (Badan Layanan Umum), mengharuskan dosen dan fungsiona tenaga kependidikan untuk menulis dan memproduksi buku, baik buku ajar maupun buku referensi sebagai salah satu output tri dharma perguruan tinggi pada aspek pendidikan dan pengajaran.

Sebagai unit pelaksana, LP2M bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terkait penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah termasuk buku. Lembaga memastikan karya tulis dosen dan fungsional tenaga kependidikan yang berbentuk buku ajar dan buku referensi dapat melalui proses standar penulisan dan penerbitan karya ilmiah dengan baik, sehingga tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel. Selain itu, LP2M bertugas untuk mengontrol kegiatan tersebut secara kompetitif. Dengan II adanya Pedoman Teknis Bantuan Penerbitan Buku LP2M Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2023

menjadi acuan bersama, maka arah dan tata kelola kegiatan akan lebih dipahami sehingga memperlancar pencapaian tujuan kegiatan.

Akhirnya, atas nama Ketua LP2M Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Teknis Bantuan Penerbitan Buku LP2M Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2023 ini. Dan semoga kegiatan kompetisi penulisan buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Aamin.

Mataram, 8 Mei 2023

Ketua LP2M UIN Mataram



Prof. Dr. Atun Wardatun, MA

NIP. 197703302000032001

PRAKATA PENULIS

Perhatian pada isu-isu tentang kelompok minoritas dalam studi sosial dan politik dapat dikatakan jarang ditemukan. Bahkan, sebagian orang menutup mata pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kelompok-kelompok minoritas, termasuk pada jema'ah ahmadiyah di Lombok. Berbicara tentang jema'ah ahmadiyah seringkali dianggap sebagai suatu kasus yang sensitif. Apalagi berkaitan dengan konflik sosial keagamaan. Kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, sehingga jika membicarakan keyakinan, apalagi yang berkaitan dengan keyakinan yang dianggap minoritas selalu dianggap sebagai sebuah kajian yang sensitif dan tabu.

Maksud penulisan buku ini adalah ingin melihat dan menganalisis hak-hak sipil dan politik pada kelompok jema'ah ahmadiyah sebagai kelompok minoritas. Dalam buku ini melihat bagaimana peran negara sebagai pemegang kendali dalam segala urusan kehidupan warganegaranya dan berbagai peristiwa tragis yang terjadi pada kelompok ahmadiyah.

Tulisan ini merupakan hasil kajian penulisan tesis sebagai syarat untuk memenuhi kelulusan pada program pendidikan magister. Harapannya, dengan adanya buku ini dapat kontribusi untuk menyelesaikan masalah pada kelompok ahmadiyah. Bagaimanapun juga, sebagai warganegara yang menetap di wilayah Indonesia, kelompok ahamdiyah perlu dipertanyakan

status kewarganegaraannya agar mendapatkan penghidupan yang normal layaknya sebagai manusia secara umum.

Kesimpulan yang dapat ditarik yakni, meskipun secara normatif diatur dalam undang-undang Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dipertegas dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik), yang menjamin hak sipil dan politik. Namun, situasi Ahmadiyah di Lombok menunjukkan bahwa peran negara (pemerintah daerah) dalam membantu Jema'ah Ahmadiyah harus diperhatikan. Kebijakan Negara (Pemerintah Daerah) tidak berjalan dengan lancar. Secara politis, ini disebabkan oleh kultur masyarakat Lombok yang menganggap warga Ahmadiyah sebagai berbeda.

Dampak dari hal tersebut, kebijakan pemerintah belum mampu melakukan yang terbaik untuk membantu dan menghormati hak sipil dan politik Jema'ah Ahmadiyah. Selain itu, untuk menjaga ketertiban umum Pemerintah Daerah membatasi hak sipil dan politik warga negara. Meskipun ada undang-undang yang mengatur dan menjamin hak sipil dan politik, pemerintah daerah tetap membatasi hak-hak tersebut demi kerukunan dan ketertiban.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penulisan buku ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua orangtua, istri, anak kami tercinta, dan

tim penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta kerja keras agar tulisan ini dapat selesai. Ahir kata, tidak ada gading yang tidak retak , tidak ada sesuatu yang sempurna. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif sebagai penyempurnaan untuk tulisan ini.

Mataram, 05 Agustus 2023

Very Wahyudi,MA

ABSTRAK

Buku ini membahas masalah agama tentang pengusiran paksa dan penyerangan yang dilakukan oleh warga terhadap Jema'ah Ahmadiyah, yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam hidup berdampingan dan berinteraksi. Stereotip sering muncul di akar rumput, membuat oknum memanfaatkannya sebagai komoditi, *political of tools*, *marketing religius*, dan sebagainya. Buku ini membahas tentang peran negara dalam memfasilitasi dan menghormati hak berkumpul dan berserikat warga Jema'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Buku ini menemukan bahwa Negara terus berusaha menghormati hak sipil dan politik warganya, baik bagi warga Jema'ah Ahmadiyah yang tinggal di Lombok. Namun, dalam praktiknya, negara masih membatasi hak-hak sipil dan politik Jema'ah Ahmadiyah, yang kemudian dianggap sebagai pengabaian terhadap hak-hak politik dan sipil warga Ahmadiyah di Lombok. Negara mengambil kebijakan dalam hal ini karena ada faktor politis yang mempengaruhinya, misalnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban rakyat.

Buku ini terdiri dari V bab yang terdiri dari; Bab I tentang latar belakang berdirinya jema'ah ahmadiyah, Bab II tentang Konflik Sosial Jema'ah Ahmadiyah, Bab III tentang Hak sipil dan politik minoritas, Bab IV tentang Analisis Hak Jema'ah Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas di Lombok dan Bab V Penutup.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| KATA PENGANTAR KETUA LP2M..... | iii |
| PRAKATA PENULIS | v |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I LATAR BELAKANG BERDIRINYA AHMADIYAH | 1 |
| A. Sejarah Singkat Ahmadiyah..... | 4 |
| B. Masuk dan Berkembangnya Ahmadiyah di Lombok | 8 |
| C. Latar Belakang Jama'ah Ahmadiyah di Lombok..... | 21 |
| D. Respon Masyarakat Lombok Atas Keberadaan Ahmadiyah | 24 |
| BAB II SIKAP NEGARA DAN KEDUDUKAN AHMADIYAH DALAM LINTASAN SEJARAH BANGSA | 27 |
| A. Kedudukan Kewarganegaraan Ahmadiyah dalam Kajian Biopolitik..... | 30 |
| B. Politisasi Sebagai Ruang Privat | 32 |
| C. Penangguhan Hukum Organisasi Ahmadiyah | 34 |
| D. Politik dan Pengabaian Ahmadiyah | 35 |
| E. Kajian Terdahulu Tentang Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok. | 37 |
| F. Kerangka Pikir | 40 |
| BAB III SEGREGASI KONFLIK JEMA'AH AHMADIYAH | 43 |
| A. Pengusiran Jema'ah Ahmadiyah..... | 45 |
| B. Pengabaian Terhadap Jema'ah Ahmadiyah | 53 |

| | |
|--|-----|
| C. Pengabaian Hak Pengungsi Internal Ahmadiyah..... | 57 |
| D. Konflik Sosial | 71 |
| BAB IV MULTIKULTURALISME, HAK SIPIL DAN POLITIK MINORITAS | 93 |
| A. Multikulturalisme Will Kymlicka | 93 |
| B. Minoritas | 96 |
| C. Hak Politik Minoritas | 119 |
| BAB V ANALISIS HAK JEMA'AH AHMADIYAH SEBAGAI KELOMPOK MINORITAS..... | 147 |
| A. Perjuangan Ahmadiyah di Lombok | 148 |
| B. Upaya Pemerintah Dalam Memfasiltasi dan Menghormati Hak sipil dan Politik Jema'ah Ahmadiyah di Lombok | 153 |
| C. Analisis Politik..... | 160 |
| D. Analisis Sosiologis Pada Jema'ah Ahmadiyah | 164 |
| BAB VI KESIMPULAN | 167 |
| DAFTAR PUSTAKA | 171 |
| DAFTAR ISTILAH..... | 177 |
| BIODATA PENULIS | 181 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Ahmadiyah Pada Masa Kemerdekaan | 2 |
| Gambar 1. 2 Mirza Ghulam Ahmad..... | 5 |
| Gambar 1. 3 Pemimpin Ahmadi dan para santri Baru Tahun 1930-an..... | 8 |
| Gambar 1. 4 Tragedi Pengeruskan Barang-Barang Warga Ahmadiyah di Lombok Timur | 14 |
| Gambar 1. 5 Wisma Transito Jema'ah Ahmadiyah di Praya Lombok Tengah, Eks Rumah Sakit Praya | 18 |
| Gambar 1. 6 Wisma Transito Jema'ah Ahmadiyah di Mataram, Eks Asrama Haji | 21 |
| Gambar 1. 7 Sikap Penolakan Masyarakat terhadap Jema'ah Ahmadiyah | 24 |
| Gambar 2. 1 Identitas warganegara di Indonesia | 30 |
| Gambar 3. 1 Orang Sedang Berkonflik..... | 44 |
| Gambar 3. 2 Aksi Demo Terhadap Keberadaan Ahmadiyah..... | 45 |
| Gambar 3. 3 Kondisi Pengungsian Wisma Transito Mataram,NTB | 58 |
| Gambar 4. 1 Profesor Will Kymlicka | 94 |
| Gambar 4. 2 Gambaran minoritas di tengah mayoritas | 96 |

BAB I

LATAR BELAKANG BERDIRINYA AHMADIYAH

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia serta menjadi negara maritim terbesar di dunia. selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang multi-etnik, suku, agama, dan budaya yang tersebar diseluruh Nusantara . Dengan perbedaan tersebut, para pendiri atau *founding fathers* memikirkan sebuah dasar negara yang mampu merekatkan semua hal dalam satu frame kerangka nasionalisme yang dinamakan dengan Bhineka Tunggal Ika yaitu “berbeda-beda tetapi tetap satu jua” Andreas dkk (2012:28). Dalam perkembangannya, muncul berbagai macam gerakan dan organisasi keagamaan sebelum merdeka, seperti perkembangan organisasi islam yakni; Ikatan Ulama (1911), Muhammadiyah (1912), al-Irsyad(1913), Persis (1920), dan Nahdlatul Ulama (1926).

Organisasi keagamaan lainnya juga terjadi perkembangan, yaitu dari kalangan penganut Agama Khatolik berdiri organisasi keagamaan Madi Projo (1913), kalangan penganut Agama Kristen terbentuknya Perkumpulan Kristen (1920), Zulkarnain (2005:5). Ketika kita analisis lebih jauh setelah terjadinya penjajahan Belanda dan juga Jepang, para pendiri bangsa telah menyadari adanya perbedaan pada sebuah keniscayaan, maka semangat nasionalisme “senasip seperjuangan” menjadi hal utama yang dapat menyatukan semua perbedaan yang

ada. Adanya perbedaan pada ketika itu dikesampingkan dan hanya fokus pada tema “merdeka atau mati”, pada akhirnya di tanggal 17 agustus 1945 Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka melalui pidato proklamasi kemerdekaan.



Gambar 1. 1 Ahmadiyah Pada Masa Kemerdekaan

(Sumber: kabardamai.id)

Namun, kondisi Indonesia saat ini jauh dari cita-cita pendiri bangsanya, saat ini perbedaan menjadi alat politik atau komoditi yang empuk dalam menekan kelompok minoritas, adanya perbedaan seringkali dijadikan sebagai modal sosial dalam bertindak, mempertahankan dan merebut kekuasaan. Dengan perbedaan yang ada, semua bentuk kekerasan menjadi sesuatu yang wajar untuk dilakukan, misalnya terjadi membunuh, pembakaran, mengusir sesama warga negara, berdiri diatas tendensi, adanya sekat-sekat baik agama, budaya, etnis dan yang lainnya.

Di Nusa Tenggara Barat, khususnya pulau Lombok, mencuat isu yang begitu mencolok mengenai isu-isu agama,

seperti pengusiran secara paksa dan penyerangan yang mengakibatkan diskriminasi terhadap warga Jema'ah Ahmadiyah, tentunya hal ini membuat keadaan tidak adanya kenyamanan hidup berdampingan dan bertegur sapa dengan orang-orang di luar kelompoknya. Keadaan ini seringkali menimbulkan *stereotype*, sehingga situasi seperti ini membuat beberapa oknum memanfaatkannya sebagai sebuah komoditi, *marketing religious*, *political of tools* dan lainnya.

Adanya penyerangan serta pengusiran terhadap Jema'ah Ahmadiyah di Lombok NTB, mengakibatkan adanya ketidakpastian bagi warga Jema'ah Ahmadiyah yang berdomisili di Lombok, terlebih mereka yang mengalami berbagai penolakan dari kalangan masyarakat yang ada di Lombok, hal ini pun menjadi pertanyaan besar terutama yang berkaitan dengan hak-hak warga Jema'ah Ahmadiyah di Lombok pada saat ini.

Pada bab ini kita akan berbicara tentang sejarah eksistensi dan keberadaan Jema'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang ada di Lombok. Pembahasan ini menjadi penting karena sebelum berbicara jauh tentang Ahmadiyah, alangkah lebih baik diawal pembahasan ini kita mengenal lebih dekat dengan sejarah perkembangan Ahmadiyah yang ada di Lombok. Pada dasarnya, untuk kalangan umum yang difahami tentang Ahmadiyah di Lombok adalah mengenai ajaran atau faham yang dianggap menyimpang dan berakhir terhadap penyerangan Ahmadiyah, bahkan untuk masyarakat Lombok sendiri masih kurang informasi

tentang sejarah eksistensi pada Jema'ah Ahmadiyah yang berada di Lombok, tidak terkucuali penulis sendiri.

Sehingga menjadi perlu untuk kita mengetahui bahwa perkembangan dan penyebaran Ahmadiyah sudah termasuk lama berkembang di Lombok, tercatat sejak tahun 1957, di Lombok Nusa Tenggara Barat sudah ada penegikut Jema'ah Ahmadiyah, pada tahun 1962 anggota Jema'ah Ahmadiyah pada awal mulanya berjumlah empat orang dan pada saat itu berdirilah ranting Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Mataram.

Perlu di ketahui, pada tahun 1953 orgaisasi ini telah di sahkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 maret 1953. Menteri Kehakiman R.I dengan SK. No.J.A/5//23/13 tertanggal 13 Maret 1953 telah di sah kan JAI (Jema'ah Ahmadiyah Indonesia) sebagai Badan Hukum, surat keputusan itu dimuat dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 1953 No. 26. Walaupun demikian Jema'ah Ahmadiyah tetap tidak bisa diterima di kalangan masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat, sehingga berujung pada penyerangan dan pengusiran terhadap Jema'ah Ahmadiyah yang berada di Lombok.

A. Sejarah Singkat Ahmadiyah

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai Sejarah berdirinya Ahmadiyah, perlu kita ketahui siapakah pendiri Ahmadiyah. Ahmadiyah sendiri didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di tahun 1889. Berdirinya Ahmadiyah pertama kali disebuah pedesaan kecil yang bernama Qadian, Punjab, India

(Hanafi, 2011:1). Mirza Ghulam Ahmad adalah keturunan bangsawan Moghul yang berprofesi sebagai hakim di Lahore (Ahmad, 2007:185). Pada tahun 1914, ternyata Ahmadiyah terpecah menjadi 2 golongan, golongan pertama berpusat di Qadian, yang dipimpin oleh Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putra dari almarhum Mirza Ghulam Ahmad, Sekarang berpusat di Rabwah Pakistan. Golongan lainnya berpusat di Lahore, Pakistan di bawah pimpinan Maulan Muhammad Ali M.A.L.L.B, yaitu sekretaris Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (Hanafi, 2011:2).



Gambar 1. 2 Mirza Ghulam Ahmad

(Sumber: eramuslim.com)

Jema'ah Ahmadiyah berpandangan bahwa kaum Muslim yang tidak berbaiat kepada Mirza Ghulam Ahmad maka dianggap kafir dan bukan golongan orang Islam. Adapun pandangan Kelompok Qadian, Ahmadiyah haruslah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Adapun Golongan Ahmadiyah Lahore memiliki

pendapat bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad merupakan seorang Mujaddid, namun bukan seorang nabi dan tidak pernah mengaku sebagai nabi. Sebab nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir sesudah beliau tidak ada lagi (Hanafi, 2011:2).

Dalam sejarah perjalanan Ahmadiyah ini, terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan atau kekhalifahan setelah meninggalnya Mirza Ghulam Ahmad pada 26 Mei 1908. Kepemimpinan Ahmadiyah ini meniru kepemimpinan dalam Islam setelah nabi Muhammad SAW wafat, yaitu sistem kekhalifahan. Adapun khalifah-khalifah Ahmadiyah sebagai penerus ajaran dan kepemimpinan Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai berikut:

1. Tabib Nuruddi (1908-1914) sebagai khalifah pertama
2. Maulawi Muhammad Ahsan Amrohi dipilih sebagai khalifah kedua, tapi mengundurkan diri karena ancaman dari anak Mirza Ghulam Ahmad yang bernama Mirza Bayiruddin Muhammad Ahmad yang pada saat itu ketua pemuda Ahmadiyah. Lalu Mirza Basyiruddin Muhammad (1914-1965) menjadi khalifah kedua.
3. Mirza Natsir Ahmad (1965-1982) diangkat menjadi khalifah ketiga.
4. Mirza Natsir Ahmad (1982-2003) diangkat menjadi khalifah keempat dan pernah datang ke Indonesia pada tahun 2000. Sepulang dari Indonesia, ia mengumumkan rencana untuk memindahkan kantor pusat Ahmadiyah ke Indonesia.

5. Mirza Masrur Ahmad diangkat menjadi khalifah kelima pada tahun 2003. (Ludhianvi, 2010:179).

Sebelum India dan Pakistan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1947, ada keputusan dari penjajah Inggris yang memberi opsi atau pilihan kepada penduduk Muslim dan Hindu yang ada di kota-kota perbatasan dalam wilayah dari Provinsi Punjab untuk memilih sendiri untuk masuk ke wilayah India atau Pakistan. Pada saat itu Ahmadiyah memilih bergabung dengan orang-orang Hindu dan ingin hidup di wilayah India. Setelah kemerdekaan India dan Pakistan, penjajah Inggris tetap ikut andil dalam kekuasaan, bahkan India memilih Lord Mountbatten (pemimpin Inggris terakhir di India, sebagai gubernur jenderal India pertama), Begitu pula di Pakistan, penjajah Inggris memasukkan seorang teman dekat mereka yang bernama Sir Zafrullah Khan sebagai menteri luar negeri pertama untuk menjaga dan mengatur kepentingan Inggris dan Ahmadiyah di Pakistan (Ludhianvi, 2010:183). Di Provinsi Punjab, wilayah Pakistan, dengan bantuan Inggris, Ahmadiyah mendapat tanah seluas 250 hektar lebih, tepatnya di kota Cinab Nagar yang kemudian diganti dengan nama kota Robwah (Ludhianvi, 2010:183). Ahmadiyah mendapat posisi strategis dalam pemerintahan Pakistan yang baru merdeka dengan bantuan pemerintah Inggris dan menteri luar negeri Pakistan yang bernama Sir Zafrullah Khan (Ludhianvi, 2010:184).

B. Masuk dan Berkembangnya Ahmadiyah di Lombok



Gambar 1. 3 Pemimpin Ahmadi dan para santri Baru Tahun 1930-an

(Sumber: Kompas.com)

Sejak tahun 1957, Jema'ah Ahmadiyah terdeteksi ada di Nusa Tenggara Barat, secara orang-perorangan masuk dari luar daerah NTB, kemudian pada tahun 1962, jumlah anggota Jema'ah Ahmadiyah bertambah menjadi 4 orang. Saat itu berdirilah ranting Jema'ah Ahmadiyah di Mataram.

Seiring berjalannya waktu, melalui berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota dalam memperkuat eksistensi Jema'ah Ahmadiyah, dengan demikian atas permintaan anggota kepala pusat/PB, agar daerah Mataram memiliki seorang Muballigh. Maka dari itu, pada tahun 1970 dikirimlah seorang Muballigh yang berasal dari Sumatra Barat, yaitu mlv. Ahmad Nurudin.

Beberapa bulan, setelah ditugaskan di Mataram, maka pada tahun 1970, setelah melaksanakan shalat Idul Fitri, 18 orang berbai'at mengikuti Tarekat Naksabandiah 18 orang ini

berasal dari Narmada, Praya, Bima, dan Dompu di Bai'at dibawah tangan Bpk.Mlv. Ahmad Nurudin. Bertambahnya jumlah anggota ini, membutuhkan pembinaan secara terorganisir, sehingga pada tahun 1972 berdirilah Cabang Jema'ah Ahmadiyah di kota Madya Mataram dengan persetujuan serta keputusan pusat di Jakarta, yang bernomor urut 54. Adapun susunan kepengurusan sederhana pada saat itu adalah; Ketua: H.A. Iwan Darmawan, Sekr.Khas: M.A.Jafar Ahmad, dan Sekr.Mal: dr. M. Amad Toha.

Setelah cabang Jema'ah Ahmadiyah berdiri, dalam rangka memperkut kegiatan tabligh dan rabsah, pada tahun 1972 ditempatkanlah Bpk. Mlv. Hasan Basri sebagai pendamping untuk membantu Bpk. Mlv. Ahmad Nurudin. Pada tahun 1976 anggota Jema'ah Ahmadiyah sudah berkembang di Pancor Kabupaten Lombok Timur, dengan ini ditugaskanlah Bpk. Saleh Ahmadi sebagai Muballigh yang memiliki kedudukan di Pancor, Jl. Prof. M. Yamin. Beliau melakukan pembinaan atau tarbiyah kepada anggota yang jumlahnya semakin bertambah.

Dipihak lain gangguan-gangguan kecil mulai dirasakan oleh anggota Jema'ah Ahmadiyah, seperti terjadinya intimidasi pada anak-anak Ahmadiyah di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dan juga tetangga disekitar rumah anggota Jema'ah Ahmadiyah. Bahkan ada juga larangan untuk pengurusan pemakaman di TPU bagi anggota Jema'ah Ahmadiyah yang meninggal,

peristiwanya ini terjadi pada tahun 1980. Pada tahun 1980 dibulan Agustus, maka ditugaskanlah Bpk. Ahmad Hariadi untuk menduduki wilayah Lombok dan Sumbawa sampai oktober 1983.

Seiring berjalannya waktu, wilayah tablig semakin luas, anggota bertambah, cabangpun berdiri. Seiring dengan kemajuan, semakin banyak fitnah dan intimidasi yang dialami oleh anggota Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok khususnya di Pancor, Keruak, dan Sukamulya. Banyak selebaran-selebaran yang tersebar yang muncul di beberapa tempat yang berisi fitnah, ceramah yang berisi hasutan dan lain-lain. Namun meskipun demikian, anggota Jema'ah Ahmadiyah justru semakin gencar bertabligh.

Pada tahun 1988, hadir beberapa anggota baru diakrenakan adanya mutasi anggota dari daerah lain yang pindah ke Mataram. Pada tahun 1988, ditugaskanlah Mln. Qumaruddin SY, untuk daerah Lombok dan Sumbawa menggantikan Bpk. Mlv. Hasan Bari. Adapun hasil dari berbagai upaya tabligh yang telah dilakukan, berdirilah cabang-cabang Jema'ah Ahmadiyah di Sukamulia, Keruak, Kupang, Alor, Bima/ Paradorato, Praya, dengan nomor cabang berturut-turut: 169, 170, 179, 187, 198, dan 210.

Semakin hari, Jema'ah Ahmadiyah memperluas wilayah tablighnya, serta telah berdirinya beberapa cabang Jema'ah Ahmadiyah di wilayah Nura. Untuk memperkuat kegiatan tabligh serta melakukan tarbiat kepada anggotanya,

maka pada tanggal 23 Maret 1992 sampai dengan 23 Juni 1992, ditugaskan Dadang Nasir Ahmad sebagai Muballigh NTB dan NTT. Kemudian mulai pada tanggal 1 Maret 1993 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1993, ditugaskan E. Jamaludin sebagai Muballigh untuk wilayah Sukamulya, Keruak dan sekitarnya. Pada tahun 1994, ditugaskan Bpk. Nasirudin Ahmadi untuk wilayah kepulauan Alor dan sekitarnya, Suparja A. Hidayat untuk wilayah Kupang dan Sekitarnya, Bpk. Nanang Sanusi untuk wilayah Dili dan Sekitarnya.

Perjalanan waktu yang cukup panjang, pergantian demi pergantian atau mutasi untuk keperluan penyegaran disuatu wilayah, maka sejak tanggal 23 April 1994 sampai dengan tahun 1998, ditugaskan Bpk. Mln Ahmad Sulaeman, sebagai Muballigh wilayah untuk Lombok, Sumbawa, NTT dan Timor Timur. Dan sebagai Muballigh pembantu/ Muallim ditugaskan Bpk. Nasirudi Ahmadi, sejak tahun 1997 untuk wilayah Lobar dan Sumbawa Besar.

Seiring perkembangan Jema'ah Ahmadiyah, maka semakin besar tantangan yang dihadapi oleh Jema'ah Ahmadiyah, ceramah dan bahkan hasutan provokasi yang dilakukan kepada anggota Jema'ah Ahmdaiyah semakin gencar dilakukan oleh pihak-pihak diluar Jamaa'at yang merasa terganggu dengan kehadiran Ahmadiyah. Ada sebuah kejadian seorang tokoh agama berceramah di acara Maulid Nabi, dibagian akhir ceramah beliau menyinggung soal

kehadiran Ahmadiyah, penceramah mengatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan, kitab sucinya *tazkirag, nainya mirza* dan lain sebagainya yang berisi hasutan kepada Jema'ah Ahmadiyah, kejadian ini terjadi pada 14 Agustus 1996, tepatnya pukul 22.40 wita di gubuk Sikur Desa Selebung Ketangga, Lombok Timur, dan dari sinilah awalmula masyarakat terprovokasi.

Akibat muncul dan berkembangnya Jema'ah Ahmadiyah disuatu tempat, hal ini memicu tekanan muncul ditempat lain, pada akhirnya tertanggal 1 Oktober 1998, Jema'ah Ahmadiyah yang sudah ada di Keruak yang telah tinggal selama 15 tahun, diserang oleh sekelompok orang dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu 50-500 orang, satu bangunan masjid dihancurkan, kemudian mereka membakar material alat-alat rumah tangga anggota Jema'ah Ahmadiyah di Dusun Kuranji, Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Tidak sampai di situ, empat buah rumah anggota Jema'ah Ahmadiyah dan 1 buah mushalla juga kembali dibakar pada tanggal 4 Oktober 1998. Akhirnya karena ada ancaman pembunuhan, maka jam 16.00 wita, 12 anggota Jema'ah Ahmadiyah hijrah dari Kuranji ke Pancor.

Sejak tanggal 1 Desember 1998, Mln. Attaur Razzaq ditugaskan sebagai muballigh wilayah Nusra, berkedudukan di Jl. Ade Irma Suryani, Gang Panda IV No. 28 Mataram, menggantikan Bpk. Mln. Ahmad Sulaiman. Sebagai buah pertablighan, pada tahun 1998 berdirilah cabang baru di

Sambi Elen Lombok Barat bagian Utara, dengan baiatnya 2 keluarga. Saat itu mulai ditugaskan Muallim Maskur, khusus untuk wilayah Sambi Elen dan sekitarnya. Beberapa waktu kemudian, berbaiatlah beberapa orang di Sekotong Lombok Barat, sehingga pada tahun 1999 diusulkan menjadi cabang, namun karena goncangan, usulan menjadi cabang tertunda.

Jema'ah Ahmadiyah mulai merintis dan menempatkan Muballigh/ Muallimnya tidak hanya terbatas pada satu wilayah saja, namun sudah ada dimanapun. Oleh sebab itulah dilakukan provokasi, fitnah dan hasutan gencar dilakukan kepada masyarakat sekitar yang dilakukan oleh beberapa tokoh Agama yang tidak suka dan merasa terusik dengan kehadiran Jema'ah ini. Semangat Tabligh anggota Jema'ah Ahmadiyah semakin tumbuh terutama pada anggota Ahmadiyah yang baru berdiri, hal ini menunjukkan bahwa Jema'ah Ahmadiyah membawa pengaruh kerohanian manusia. Semangat yang tumbuh ini juga tidak luput di daerah disekitarnya, sehingga wilayah Sembalun, Sumbawa, Rembuan dan Medas juga berdiri cabang Jema'ah Ahmadiyah, dengan terbai'atnya beberapa orang/ keluarga. Untuk keperluan tarbiah dan tabligh, pada tahun 1999 ditugaskan Bpk. Nanang Sanusi sebagai Muballigh untuk wilayah Praya dan sekitarnya, Bpk. Teguh Nasir Ahmad untuk wilayah Sumbawa, Muballigh Yosnefil untuk wilayah Paradorato/ Bima.



Gambar 1. 4 Tragedi Pengerusakan Barang-Barang Warga Ahmadiyah di Lombok Timur

(Sumber; BBC News Indonesia)

Apa yang dialami warga Ahmadiyah, ibarat sudah jatuh ketimpa tangga, Pemerintah dan aparat bukan melindungi warganya yang teraniyaya, bahkan hasil penelitian terlihat bahwa pemerintah dan aparat ikut melakukan intimidasi. Dalam keadaan mengalami musibah, Bupati bukan mencari solusi untuk warga Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan, namun justru mengeluarkan Surat Edaran No: 045.2/ 134/ KUM/ 2002 tentang laranagan penyebarluasan Faham/ ajaran Ahmadiyah Qadian baik secara lisan maupun tulisan di daerah Lombok Timur.

Hal ini merembet ke daerah lain di NTB, pada tanggal 25 September 2002, Kapolres Lobar, Drs. Danawisma Wardhana, ikut mengeluarkan pendapat melalui Surat Nomor: B/ 569/ IX/ 2002/ Res Lobar, meminta Ahmadiyah tidak melakukan kegiatan dan menurunkan plang papan nama

Ahmadiyah. Demikian juga Wali Kota Mataram, Moh, Ruslam, SH., ikut mengeluarkan seruan, bernomor: 008/ 293/ X/ Inkom/ 02, pada tanggal 10 Oktober 2002, antara lain meminta kepada warga Ahmadiyah yang tinggal di Mataram tidak melakukan aktifitas yang eksklusif dan berkelompok.

Ringkasan dan beberapa catatan penting:

1. Warga Ahmadiyah sudah berada di NTB (Mataram) sejak tahun 1957, sejumlah 15 cabang Jema'ah Ahmadiyah sudah berdiri, awal berdirinya Cabang Ahmadiyah di NTB , pada tahun 1972 yaitu cabang Mataram, dengan nomor urut 54, kemudian secara berurutan berdiri cabang-cabang, pada tahun 1974 Pancor (059), tahun 1990 Dili (158), tahun 1991 Sukamulia (169), tahun 1991 Keruak (170), Kupang (179) Alor (187), Paradoratu/ Bima (198), Praya (210), tahun 1998 Bayan/ Sambi Elen (219), Sembalun Lawang (238), Sumbawa (240), Rembuah (244) Medas (271) tahun 2005 Gegerung (310). Kepengurusan yang belum mendapat pengesahan dan diusulkan menjadi cabang yaitu Sekotong Lombok Barat, Utan Re, dan Situberang.
2. Data statistik tahun 2006, Anggota Jema'ah Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya berjumlah 1275 orang, dengan rincian sebagai berikut: Mataram: 168 orang, Sukamulia: 7 orang, Keruak 9 Orang, Dili dan Kupang: 7 orang, Alor: 30 orang, Paradoratu/ Bima: 29 orang, Praya: 287 orang, Bayan/ Sambi Elen: 7 Orang, Sembalun Lawang

dan Medas: 61 orang, Sumbawa: 198: orang, Rembueh: 107 orang, dan Gegerung 7 orang.

3. Intimidasi kepada Jema'ah Ahmadiyah NTB sudah dimulai sejak tahun 1974, empat tahun setelah baiatnya beberapa orang pengikut tarekat Naksabandi. Tindak kekerasan diulai sejak tahun 1993, sejak terjadinya mubalah antara Ahmad Hariadi dengan Haji Irfan di Pancor Lombok Timur.
4. Tindak kekerasan yang berupa, pembakaran rumah, penyerangan dan juga pengusiran terhadap warga Jema'ah Ahmadiyah dari rumah ataau tempat tinggalnya terjadi 9 kali sejak tahun 1998, yang dialami oleh 7 dari 14 cabang yang ada di NTB.
5. Surat keputusan, Perbup, seruan-seruan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di wilayah NTB, bersifat menekan, intimidasi dan turut memberi andil terhadap kejadian kekerasan yang menimpa Jema'ah Ahmadiyah NTB, sebagai berikut:
 - a. SK Bupati Lombok Timur, Nomor: Sospol/ X/ 223.3/58/1983, tanggal 7 November 1983 tentang penghentian sementara kegiatan Ahmadiyah Qadian di Lombok Timur.
 - b. Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Selong, Nomor: Kep.11/ IPKJ.32.2/ L-2.III.3/ 11/ 83, tanggal 21 Noember 1983, tentang pelarangan terhadap kegiatan

Jema'ah Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur, ditanda tangani kepala: R. Wiyanto, SH.

- c. Surat Edaran Bupati Lombok Timur, Nomor: 045.2/134/KUM/2002, tentang Larangan penyebarluasan faham/ ajaran Ahmadiyah Qadian baik lisan maupun tulisan di wilayah Lotim.
- d. SK.Bupati Lombok Barat, Nomor : 35 Tahun 2001, tentang Pelarangan dan Penghentian Penyebaran Ajaran/ faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat;
- e. Perbup Lombok Utara, Nomor: 20 Tahun 2011, tanggal 29 April 2011, tentang Pelarangan Aktivitas/ Kegiatan Penyebaran Ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Utara. Ditandatangani oleh Bupati Johan Syamsu dan Sekda Suardi.
- f. Warga Ahmadiyah yang masih dipengungsian berjumlah 116 Jiwa (32 KK) berada di Asrama Transito, dan 37 jiwa (9 KK), berada di Gedung Eks RSUD Praya (Dinas PU). Keberadaannya selama ± 10 tahun. Belum ada langkah/upaya pemerintah untuk mengembalikan kerumah meraka.



Gambar 1. 5 Wisma Transito Jema'ah Ahmadiyah di Praya Lombok Tengah, Eks Rumah Sakit Praya

(Sumber: Inside Lombok)

- g. Sejak bulan juni 2011, Gubernur NTB, melalui Kesbangpoldagri mengeluarkan jadwal pembinaan untuk warga Ahmadiyah di Transito, yang dilakukan 2 kali seminggu. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur, untuk mengambil jalan tengah atas desakan berbagai ormas Islam.

Reproduksi kekerasan terhadap Ahmadiyah di Lombok selain Tuan Guru, Pemerintah Daerah setempat juga turut ambil andil dalam bentuk produk kebijakan hukum legal formal yang telah dikeluarkannya. Produk-produk hukum pemerintah dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, dan lain-lain, merupakan bentuk reproduksi kekerasan. Karena produk hukum tersebut setidaknya diinterpretasi oleh masyarakat sebagai alat legitimasi dalam melakukan tindakan kekerasan. Reproduksi yang dilakukan pemerintah daerah ini bersumber dari dua basis kekuasaan, yang pertama merupakan

dari pemerintah pusat berupa SKB 3 menteri. Kedua, berasal dari fatwa Tuan Guru yang telah menyesatkan Ahmadiyah. Kedua sumber ini penulis anggap sebagai basis legitimasi pemerintah daerah dalam mengeluarkan peraturan daerah mengenai Ahmadiyah di Lombok.

Pada konteks mengenai terjadinya kekerasan terhadap Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok, Negara (Pemerintah Daerah) akhirnya mengeluarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Pasca kasus kekerasan yang terjadi di Lombok Timur, Pemerintah Daerah Setempat mengeluarkan surat edaran dengan nomor 045.2/134/KUM/2002, tertanggal 13 september 2002 yang memiliki isi mengenai larang terhadap kegiatan penyebaran faham Ahmadiyah Qadian, baik itu secara lisan ataupun tulisan di Lombok Timur. Kebijakan yang sejatinya mencegah kekerasan justru pada realitanya merupakan bentuk reproduksi kekerasan yang terlihat dari bentuk kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pemerintah Lombok Barat pun melakukan hal yang serupa. setelah terjadinya beberapa tindak kekerasan terhadap Jema'ah Ahmadiyah di Sambi Elen pada tahun 2001, maka aBupati Lombok Barat khirnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 35 tahun 2001, mengenai pelarangan dan penghentian ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat. Surat Keputusan ini pada realitanya justru menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi Jema'ah

Ahmadiyah sebagai minoritas. Jema'ah Ahmadiyah sendiri dalam hal ini pernah mengajukan keberatan perihal keberatan atas larangan Ahmadiyah di Lombok Barat, Jema'ah Ahmadiyah berharap agar Bupati Lombok Barat dapat mempertimbangkan pencabutan dan pembatalan SK tersebut. Namun, surat yang diajukan oleh Jema'ah Ahmadiyah tidak pernah ditanggapi sehingga membuat mereka harus keluar dari Sambi elen.

Pasca kejadian yang menimpa warga Jema'ah Ahmadiyah di Ketapang, Lingsar, yang mengharuskan mereka mengungsi di Asrama Transito Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat justru mengambil tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Bupati Lombok Barat dan Lombok Timur. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang ada sebenarnya tidak mengakomodasi Jema'ah Ahmadiyah, dan cenderung diskriminatif. Hal ini merupakan suatu bentuk kekerasan baik yang sifatnya structural (tidak langsung) dan juga langsung (fisik) yaitu ketika kebijakan itu diinterpretasi oleh masyarakat sebagai pengabsahan dalam melakukan tindakan kekerasan dalam upaya menghilangkan eksistensi Ahmadiyah dari wilayah masyarakat setempat. Peraturan, Kebijakan, maupun keputusan daerah di wilayah Lombok semestinya dapat dipersoalkan oleh pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya terganggu dalam hal ini Jema'ah Ahmadiyah.



Gambar 1. 6 Wisma Transito Jema'ah Ahmadiyah di Mataram, Eks Asrama Haji

(Sumber: CNN Indonesia)

C. Latar Belakang Jama'ah Ahamadiyah di Lombok

Perlu untuk kita ketahui bahwa Jema'ah Ahmadiyah Lombok merupakan masyarakat asli Lombok yang lahir dan besar di Lombok. Namun kemudian mereka dianggap berbeda karena keyakinan atau ajaran yang mereka fahami dianggap menyimpang oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Lombok, sehingga berujung pada diskriminasi dan intimidasi yang dilakukan pada Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok yang berdampak terhadap pengabaian hak sipil serta politik Jema'ah Ahmadiyah Lombok.

Dari rentetan penyerangan dan pengusiran seperti yang dijelaskan pada bab selanjutnya mengakibatkan Jema'ah Ahmadiyah meninggalkan tempat tinggal mereka, dan saat ini keberadaan Jema'ah Ahmadiyah Lombok bisa di temukan di wilayah Kota Mataram dan Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Kekerasan terhadap Jema'ah Ahmadiyah yang berujung pada pengungsian internal. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, JAI Lombok telah terlebih dahulu mengalami kekerasan serupa, dimana mayoritas dari mereka terpaksa meninggalkan kampung halamannya sejak tahun 2006 sampai saat ini 2017. Awal tahun 2006, JAI di kawasan BTN Bumi Asri yang berada di Ketapang, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat telah mengalami penyerangan. Sekitar 136 keluarga JAI pada akhirnya diungsikan ke Asrama Transit dikarenakan tempat tinggal mereka dihancurkan oleh warga muslim lain di daerah Ketapang, Mataram. Menurut pengungsi internal JAI, salah satu penyebab penyerangan tersebut adalah acara pengajian yang digelar oleh seorang Tuan Guru (Wawancara Syahidin, 28 juli 2015). Dalam acara tersebut, Tuan Guru mengatakan bahwa ajaran JAI menyimpang dari ajaran Islam yang diyakini oleh warga pada umumnya. Akibatnya, terjadi peristiwa penyerangan terhadap warga JAI, yang berujung pada pengungsian di Asrama Transito dan eks RSUD Kota Praya.

Pada tahun 1976, sempat terjadi penyerangan terhadap JAI di NTB. Pasca dikeluarkannya Surat Keputusan, Kejari Selong Nomor: Kep. 11/LPK.32.2/L-2.III/II/1983 tanggal 21 Nopember 1983 mengenai pelanggaran aktivitas JAI di Lombok Timur, JAI Lombok kembali mengalami kekerasan (Wawancara Syahidin pada tanggal 28 Juli 2015). Meski demikian, kondisi ini tidak terulang kembali di tahun-

tahun berikutnya, sejak tahun 1998, JAI di seluruh Indonesia, termasuk yang menetap di Lombok, kembali mengalami kekerasan dari masyarakat sekitar yang menilai ajaran JAI berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Perbedaan keyakinan karena dianggap sebagai ancaman menyebabkan munculnya sikap benci. Karena perbedaan yang berkembang dikalangan masyarakat tidak diatasi hingga akhirnya, maka sikap benci masih terpendam di kalangan masyarakat. Sikap benci yang terpendam tersebut sewaktu-waktu siap meledak dan mempengaruhi perilaku manusia kearah negatif, seperti melakukan pembakaran, penyerangan, ataupun pembunuhan.

Kekerasan terhadap warga JAI Lombok semakin intens terjadi sejak tahun 1998. Peristiwa pertama terjadi di Dusun Sikur, Keruak, Desa Selebung ketangga, Lombok Timur. Salah seorang Tuan Guru memberikan ceramah mengenai kekafiran, murtad, serta sesatnya ajaran Ahmadiyah (Wawancara Syahidin pada tanggal 28 Juli 2015). Hal ini mendorong masyarakat untuk menyerang pemukiman JAI serta satu masjid di sana. Aksi penyerangan yang dipimpin oleh ketua Rumah Tangga (RT) setempat ini memaksa 24 Jema'ah Ahmadiyah meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke wilayah pancor, Lombok Timur dimana mayoritas JAI bermukim (Wawancara Syahidin pada tanggal 28 Juli 2015). Tidak lama setelah kejadian tersebut, sekelompok masa juga menyerang pemukiman JAI di Dusun Tompok Ompok, Kampung Ekas, Desa Pemongkong,

Kecamatan Keruak. Akibatnya, empat rumah dan satu masjid terbakar, serta 17 warga JAI terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya (Wawancara Syahidin pada tanggal 28 Juli 2015).

D. Respon Masyarakat Lombok Atas Keberadaan Ahmadiyah

Semenjak masuk dan berkembangnya paham Ahmadiyah di Lombok, selama kurang lebih 27 tahun dari awal mula kedatangannya (1971-1998), warga Ahmadiyah Lombok (baca: JAI) hidup dalam kondisi yang aman dan kondusif. Menurut pengakuan Nashiruddin Ahmadi, warga JAI Lombok dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya saling menghormati dengan warga setempat. Warga setempat dan juga warga JAI saling bekerjasama dalam bergotong royong, membangun masjid, bahkan memperbaiki jalan di wilayah setempat. Hal ini memperlihatkan bahwa warga setempat sebenarnya menerima warga JAI dengan ramah, kekeluargaan dan penuh toleransi.



Gambar 1. 7 Sikap Penolakan Masyarakat terhadap Jema'ah Ahmadiyah

(Sumber: BBC News Indonesia)

Dalam kurun waktu 27 tahun (1971-1998), sebelum terjadinya konflik kekerasan yang berulang-ulang setiap tahunnya di Lombok (1998-2006), tercatat bahwa telah terjadi dua kali konflik antara warga setempat dengan warga Ahmadiyah. Berdasarkan hasil temuan Ihsan Ali Fauzi, dkk (1990-2008), pada tahun 1976 terjadi penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah di NTB. Selanjutnya dalam penelitian Moh. Asyiq Amrullah, dkk (2010) mengatakan pada tahun 1983, terjadi pula kasus kekerasan terhadap warga JAI di pancor, Lombok Timur, yang diikuti dengan keluarnya SK Keajari Selong Nomor: Kep.11/LPK.32.2/L-2.III/II/1983 tertanggal 21 November 1983, mengenai pelarangan aktivitas Ahmadiyah di wilayah Lombok Timur. Baik kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 1976 maupun tahun 1983, keduanya tidak sampai berlarut-larut dan terulang pada tahun berikutnya. Hal ini mengingat bahwa pada saat itu Presiden Soeharto dengan rezim orde barunya yang sangat represif berusaha untuk menjaga stabilitas negara, militer akan segera bertindak secara represif untuk meredamnya. Hal itulah yang terjadi pada konflik Ahmadiyah pada era orde baru, sehingga konflik kekerasan tidak berlarut-larut.

Adapun sikap Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Barat (MUI NTB) dalam menyikapi Ahmadiyah di Lombok sepenuhnya sama dengan sikap MUI Pusat yaitu menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah itu sesat dan

menyesatkan sehingga harus dihentikan segala aktivitasnya. MUI NTB juga mendesak Gubernur NTB untuk segera mengambil keputusan larangan atas ajaran Ahmadiyah. Menurut Ketua MUI NTB, Prof. H. Syaiful Muslim, eksistensi Jema'ah Ahmadiyah di NTB masih sulit untuk diterima masyarakat. MUI NTB juga sudah beberapa kali meminta agar warga JAI di Lombok mau kembali ke Islam yang benar, hanya saja hal itu tidak membawa hasil (Thohri, 2007;65).

Sikap MUI NTB ini juga didukung oleh ormas Islam besar lainnya yang ada di NTB seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Wathan. Dalam suatu pertemuan bersama yang menghadirkan.

BAB II

SIKAP NEGARA DAN KEDUDUKAN AHMADIYAH DALAM LINTASAN SEJARAH BANGSA

Kesatuan antara negara dan agama, kalau bukan semacam *caesaro-papisme* sebagaimana ditandaskan oleh Nucholish Madjid, namun relasi Islam dan negara di Indonesia itu ada dan sangat kental terasa. Menurut Madjid dalam Dahakidae (2003; 532-533) mengatakan sejak semula Islam adalah agama para penguasa atau agama yang mempunyai kekuasaan. Keberadaan Islam minoritas atau mainstream di Indonesia sangat menentukan sikap dan perilaku politik bangsa Indonesia, selain berpijak pada hukum negara seseorang juga berpijak pada fatwa atau ajaran agama yang diyakini sangat daulat. Kenyataan ini sangat tampak terutama ketika berhadapan dengan agama atau keyakinan lain yang tidak masuk dalam lima agama besar yang diakui oleh negara.

Untuk itu kiranya pantas untuk dihadirkan beberapa contoh kenyataan betapa negara mengabaikan keberadaan Ahmadiyah sebagai suatu keyakinan. Negara di sini tentu tampak dalam siapa yang oleh hukum dilegitimasi untuk menjadi pemimpin entah dalam skala lokal maupun pada level nasional. Sikap para pejabat negara terutama ketika ia mewakili intitusianya berbicara tentang suatu hal di sana negara hadir. Keputusannya tentang suatu hal menjadi indikasi otoritas dan kedaulatan negahra atas persoalan dalam wilayah kekuasaannya.

Sesungguhnya ada banyak sikap dan kekerasan yang dialami oleh warga Ahmadiya di mana pun mereka berada di wilayah Indonesia, namun hanya beberapa perlakuan terhadap Ahmadiyah yang dapat disebutkan di sini. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya telah terjadi pengusiran terhadap Ahmadiyah berulang kali. Sebagai mana ditulis oleh Cornelis Lay (2009;5-6), kekerasan terhadap Ahmadiyah berulang kali, seperti pada tahun 2001 warga Ahmadiyah di desa Pemongkong, kecamatan Keruak, Lombok Timur di serang warga sekitar. September 2002, sekitar 300 warga Ahmadiyah harus meninggalkan Pancor, Lombok Timur karena alasan yang sama. Juni 2003, 35 KK Ahmadiyah di Sambi Elen, Kota Selong, Lombok Timur di usir warga.

Respon para pemegang otoritas (agama dan negara) pun sama, yakni Ahmadiyah dikategorikan sebagai sesat. Di Lombok, Wakil MUI Lombok bernama TGH Mahally Fikkri menandatangani bahwa “warga sudah lama menolak keberadaan anggota Ahmadiyah. Apalagi pemerintah kabupaten (Pemkab) Lombok Barat telah menyatakan ajaran Ahmadiyah sebagai terlarang dalam SK bupati Lobar No.35/2001.

Sedangkan dari serangkain penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap beberapa penyerangan terhadap Ahmadiyah di NTB mengindikasikan sikap negara (aparatus) yang tidak adil di mana dalam penyerangan itu, kelompok Ahmadiyah yang di evakuasi sementara, padahal seharusnya dilakukan adalah menangkap dan memproses pelaku penyerangan atas nama hukum.

Apalagi Ahmadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

Hal yang sama pernah diutarakan oleh Wakil Komnas HAM ketika menanggapi Surat Keputusan Bupati Lombok Barat no. 35/2001 dengan mengatakan bahwa “pada praktinya ada banyak peraturan yang bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Tidak beragama saja tidak boleh disusir, apalagi orang beragama. Sehingga Cornelis lay (2009:7) berasumsi tentang “Bagaimana ada SK Bupati yang bertentangan dengan Konstitusi?” Ini menunjukkan adanya kekacauan dalam regulasi di negeri ini.

Selain itu negara turut mengkonstruksi kekerasan dengan SKB dari tiga instansi negara yakni Menteri Keagamaan, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. SKB ini berupa Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jema'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Dari apa yang telah dikemukakan ini tampak jelas bagi kita betapa keberadaan Ahmadiyah di negeri ini terabaikan. Keberadaan mereka dimarginalkan, dieksklusikan hingga yang ada pada mereka tidak lagi kecuali mereka adalah manusia. Mereka tidak mempunyai hak untuk mengekspresikan keyakinan mereka dan mereka ditempatkan pada bare life.

A. Kedudukan Kewarganegaraan Ahmadiyah dalam Kajian Biopolitik

Persoalan kewarganegaraan menjadi persoalan pelik yang dihadapi oleh setiap bangsa di Dunia, tak terkecuali Indonesia. Indonesia dengan keberagaman sosial kultural dan agama juga menghadapi persoalan dalam merumuskan dan menentukan status kewarganegaraan dan legalitasnya. Selain itu, persoalan kewarganegaraan juga terimplikasi di dalam pengikutsertaan entitas agama dalam identitas kewarganegaraan di negeri ini. Kewarganegaraan digunakan sebagai alat kontrol dan agama yang termaktub di dalamnya dijadikan sebagai pengidentifikasi. Ia menegaskan keberadaan seseorang sebagai warga negara.



Gambar 2. 1 Identitas warganegara di Indonesia

(Sumber: Tribunnew.com)

Pengikutsertaan dan penetapan agama sebagai salah satu unsur pengidentifikasi identitas kewarganegaraan memiliki kekuatan yang memaksa untuk patuh. Hal ini akan membenarkan hegemoni dan dominasi elit. Hak kebebasan

beragama dan berorganisasi pun tereduksi menjadi procedural. Oleh karena itu, kita melihat secara khusus bagaimana agama menjadi salah satu item penting pendefinisian kewarganegaraan (kewarganegaraan moral) dan bagaimana agama menjadi alat untuk mereduksi manusia terutama mereka yang dianggap tidak dapat memenuhi ketentuan berkaitan dengan agama di dalam kewarganegaraan.

Dalam bukunya Thomas Lemke (2019) kajian Biopolitik menjelaskan pemahaman politik yang melibatkan kehidupan manusia secara menyeluruh. Maksudnya adalah politik dipahami bukan hanya sebagai pertarungan kekuasaan dan perebutan jabatan-jabatan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun sebagai tanggapan kritis terhadap bentuk politik yang telah lama ada sebelumnya. Menurut Lemke, politik haruslah berpusat pada kehidupan. Hasil dari politik adalah pengetahuan yang mampu mengembangkan kebebasan dan akal sehat manusia. Untuk menciptakan kebebasan manusia dalam hubungan kekuasaan, terdapat tiga hal yang dapat dilakukan. Pertama, biopolitik membutuhkan pengetahuan yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia. Kedua, biopolitik perlu menjalankan fungsi kritis, maksudnya adalah kekuasaan selalu berkaitan erat dengan pengetahuan. Ketiga, pendekatan dalam biopolitik menggunakan pendekatan transkeilmuan karena manusia meliputi moral dan nilai kehidupan.

Kondisi yang dialami oleh agama-agama minoritas dan keyakinan seperti Ahmadiyah juga dianggap sebagai kasus di dalam pendefinisian kewarganegaraan. Hal ini tampak di dalam bentuk pemahaman kewarganegaraan moral melalui sejumlah piranti biopolitik. Dalam konteks tulisan ini, Ahmadiyah diangkat sebagai suatu kasus pengeksklusian dan penelantaran Ahmadiyah di dalam kewarganegaraan (moral). Hal ini menjadi mudah untuk dilaksanakan karena agama dan keyakinan telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai pendefinisi identitas kewarganegaraan; dipolitisasi dan diskuralisasi dari ruang keberadaannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewarganegaraan dapat menjadi piranti dalam mekanisme politik pengeksklusian. Warga negara yang memenuhi syarat dan standar tertentu akan dapat dikurung di dalam gagasan kewarganegaraan dan yang lainnya justru terpentat dan tereksklusi dari kehidupan bernegara.

B. Politisasi Sebagai Ruang Privat

Negara dengan kekuasaan dan kedaulan yang dimilikinya mendapatkan banyak privilese (hak istimewa) dalam menentukan kehidupan manusia dan terutama negara atau sang daulat memiliki monopoli untuk memutuskan keadaan pengecualian yang akan mengeksklusi kehidupan warga negara. Keputusan akan keadaan pengecualian itu mencakup kehidupan di dalam wilayah privat. Hal-hal privat digiring dan ditentukan untuk selaras dengan kehidupan dan

kepentingan negara. Keberadan kehidupan privat yang menyangkut iman seseorang seperti agama pun di tentukan. Penetapan agama sebagai entitas perumus identitas kewarganegaraan mengizinkan kekerasan dan paksaan terhadap agama-agama yang ada diluar dari yang telah ditetapkan.

Agama dimasukkan ke dalam KTP dengan serta merta mengeksklusi banyak agama dan keyakinan lainnya yang ada di Nusantara ini. Kenyataan ini menunjukkan betapa ruang-ruang privat telah dimasuki oleh politik atau dipolitisasi. Ruang-ruang privat agama masuk kedalam kekuasaan negara dan turut melegitimasi kekuasaan, sementara itu keberadaan agama di dalam negara dilegitimasi negara melalui Undang-undang dan media lain seperti KTP. Penginklusion dan pengeksklusian yang dinuat oleh negara terhadap polulasi terus diproduksi dan direproduksi demi mempertahankan kedaulatan negara.

Negara menjadi institusi yang dapat secara adekuat mengasimilasi dan mendeterminasi kehidupan manusi terutama kelompok-kelompok minoritas dan kaum marginal dimana mereka dengan mudah diserap ke dalam politik. Negara menjadi subtansi atauentitas yang mengatasi warganya sehingga dapat mengatur segalanya dari kehidupan warganya.

C. Penangguhan Hukum Organisasi Ahmadiyah

Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia sudah mendapat pengakuan legal sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, yakni pada tahun 1953. Demikian pada tahun 2003 Ahmadiyah mendapat ijin sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75/D.I/VI?2003. Namun, kenyataan ini ditanggihkan melalui serangkaian sikap dan pernyataan pemerintah atau pejabat negara terhadap Ahmadiyah. Bahkan lebih dari itu, pemerintah atau pejabat negara juga mengeluarkan keputusan resmi seperti melalui Surat Keputusan (SK) yang menolak keberadaan Ahmadiyah. Penangguhan status hukum ini pun menggiring mereka kedalam bare life yang membuat mereka dianggap tidak memiliki hak untuk mendiami bumi Indonesia bahkan menjadikan mereka bukan manusia lagi. Hak di sisni lebih dipahami dalam arti penuh sama seperti warga negara lainnya yang memiliki status legal kewarganegaraan.

Penangguhan keberadaan Ahmadiyah sebagai organisasi berbadan hukum telah terlebih dahulu ditanggihkan melalui sebuah Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri bernomor 3 tahun 2008, nomor: kep.033/A/JA.6?2008, nomor: 199 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jema'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. SKB ini sesungguhnya merupakan sebuah

keputusan bersama yang mengatur toleransi di antara para penganut agama di Indonesia dan bagaimana Ahmadiyah mesti bersikap dan disikapi. Namun, kenyataan ini juga merupakan control kewarganegaraan dengan legitimasi agama mayoritas.

D. Politik dan Pengabaian Ahmadiyah

Dua institusi paling kuat dalam menjalankan control yang besar atas warga atau umatnya adalah negara dan institusi agama. Kedua institusi ini bisa saling mendukung dalam melakukan control, yang dapat diidentifikasi dalam beberapa hal, sebagai mana yang dituturkan oleh Dhakidae (2003;554-560), seperti: lembaga penjaga doktrin yang diemban bukan saja oleh institusi agama melainkan juga institusi negara. Negara melalui Departemen Agama dan Kejaksaan dapat menjadi lembaga yang memperkuat control negara atas wilayah suci agama warganya. Keberadaan institusi ini dalam rangka mengontrol dan menentukan keberadaan agama-agama dapat dipandang sebagai bentuk penginklusian dan pengeksklusian terhadap agama. Dalam konteks Ahmadiyah yang secara hukum tidak dikategorikan sebagai agama apalagi sebagai salah satu agama dari agama-agama resmi di Indonesia, keyakinan Ahmadiyah serentak dieksklusikan oleh beradaan lembaga ini.

Secara politik, keberadaan Ahmadiyah di Indonesia mengalami beberapa bentuk pengabaian terutama melalui

pertama, stigmatisasi sesat. Kata *sesat* yang disematkan kepada Ahmadiyah dapat dipahami dalam dua hal, yakni sesat dari ajaran agama Islam mainstream karena perbedaan keyakinan dan sesat dari ideology dan dasar negara yang hanya mengakui beberapa agama besar (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Kon Hu Cu) dan ditambah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Stigmatisasi sesat diakui dengan tindakan menuding Ahmadiyah sebagai penyebab konflik. Kekacauan atau persoalan terjadi karena mereka tidak dapat menjadi warga negara yang baik dengan mengikuti ketetapan tentang agama yang diwacanakan.

Kedua, penelantaran. Negara menjadi indifferent atau apatis terhadap persoalan Ahmadiyah. Persoalan Ahmadiyah tidak ditangani, ini berarti Ahmadiyah tidak diakui dan diabaikan keberadaannya, atau walaupun di tangani persoalan Ahmadiyah hanya didekati berdasarkan pada pendekatan hukum dan keadaan para pemangku kebijakan dan pengambil kebijakan. Sikap ini membuat Ahmadiyah hidup dalam ketidak pastian di dalam kehidupan bernegara dan terutama membuat mereka tetap saja menghuni lokasi pengungsian.

Kedua bentuk pengabaian yang dilakukan oleh negara ini telah menghempas Ahmadiyah kepada bare life, yakni kehidupan yang hanya bisa disertakan dalam kehidupan bernegara justru melalui pengekklusian ini. Hal inilah yang terjadi di dalam eksepsi sang daulat, yakni bare life disertakan

hanya dalam bentuk pengabaian. Bagi Ahmadiyah pengabaian ini justru terperangkap di dalam wacana kewarganegaraan Indonesia.

E. Kajian Terdahulu Tentang Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok.

Diskriminasi terhadap Jema'ah Ahmadiyah Lombok terjadi sejak bentrokan antara masyarakat setempat dengan para pengikut ajaran Ahmadi. Jema'ah Ahmadiyah Lombok pada waktu itu diserang dan dipaksa harus meninggalkan kampung halaman mereka, dengan meninggalkan seluruh harta benda mereka. Dan pada akhirnya jamaat Ahmadiyah ini diungsikan di Transito Mataram dan eks RSUD Peraya yang kini menjadi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan keadaan yang cukup memprihatinkan.

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Ahmadiyah di Lombok antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Saiful Anam (2011) dengan tema penelitian yang dikaji adalah “Reproduksi Kekerasan Kolektif: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah Di Lombok-NTB Tahun 1996-2006”, penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif-esploratif, yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) dan telaah lapangan (*field research*). Tujuan dari penelitian yang dilakukan Saiful Anam adalah untuk mengetahui penyebab utama kekerasan yang terjadi pada warga JAI di Lombok

NTB. Adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Saiful Anam yaitu: Faktor pertama yang mendasari terjadi reproduksi kekerasan kolektif terhadap Jema'ah Ahmadiya di Lombok terletak pada struktur sosial masyarakat Islam Sasak Lombok itu sendiri, yang mana berpola feodal tertutup. Masyarakat Islam sasak yang sangat dikenal kereligiusitasnya ini sangat patuh, loyal, dan bahkan fanatic terhadap figure Tuan Guru yang merupakan tokoh agama kharismatik kebanggaan masyarakat islam sasak. Tuan Guru dengan segenap kuasa dan pengaruhnya telah mengkonstruksikan kesadaran kolektif masyarakat islam sasak, jika dipandang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuan Guru, maka masyarakat akan melakukan resistensi baik dalam bentuk perlawanan kultural maupun fisik, yang mana ini telah menjadi bagian sejarah masyarakat Sasak itu sendiri. Kekerasan dan pengusiran terjadi terhadap Jema'ah Ahmadiyah Lombok akibat dari keyakinan masyarakat Lombok menyatakan ajaran kelompok Jema'ah Ahmadiya berbeda dari ajaran Islam yang dipercayai oleh mayoritas masyarakat Sasak atau Lombok.

Selanjutnya R. Barata Indrajaya (2007) dari risetnya yang mengkaji tentang manajemen konflik yang diterapkan oleh Polri pada kasus konflik pengikut Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Kota Mataram. Dalam risetnya Indrajaya menemukan solusi bagi konflik tersebut, yaitu: (a) Peran Polres Mataram dalam mediasi pada konflik tersebut


didasarkan pada pada perinsip Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang bertindak sebagai *'community problem solver'* berkaitan dengan fungsinya untuk memberikan bantuan kapanpun dibutuhkan. Solusi tersebut dilakukan bukan hanya mempertimbangkan aspek legal formal semata tetapi juga memperhatikan aspek kearifan lokal (*local wisdom*). (b) Model manajemen konflik yang digunakan oleh Polisi dilaksanakan sesuai dengan teori manajemen konflik, seperti: *planning, organizing, actuating* dan *controlling/evaluating*, yang diimplementasikan dalam intervensi manajemen konflik yang diukur melalui: kondisi pra-konflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca-konflik dengan membenetuk Program Siskam Swakarsa sebagai tolak ukur positif partisipasi Polri dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Berdasarkan hal tersebut Indrajaya menyarankan bahwa manajemen penyelesaian konflik dilakukan dengan cara-cara: Antisipasi dan deteksi awal terhadap setiap gangguan keamanan, pembentukan mediator handal dan regenerasinya, pembentukan prosedur tetap sebagai langkah mediasi, perlunya koordinasi dengan pihak ketiga seperti: Komnas HAM, Media Massa dengan mengadakan dialog yang berkualitas antar kelompok untuk meningkatkan kesepahaman dan kebersamaan untuk kerukunan umat beragama.

Sedangkan dalam tesis ini penulis mengangkat tema tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Kelompok Minoritas “Studi

Peran Negara Dalam Pememfasilitasi dan menghormati Hak-hak Sipil dan Politik Jema'ah Ahmadiyah (JAI) di Lombok, Nusa Tenggara Barat". Dimana penelitian yang dilakukan lebih kepada melihat peran negara dalam pememfasilitasi dan menghormati hak berkumpul dan berserikat warga Jema'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

F. Kerangka Pikir

Untuk mempermudah memahami permasalahan dalam buku ini, dapat digambarkan posisi Negara dan rakyat dari sisi mayoritas dan minoritas dan bagaimana konflik sosial terjadi dari sisi hak sipil dan politik sebagai berikut:



Pada dasarnya, Negara terbentuk salah satu syaratnya adalah adanya rakyat/ masyarakat yang dipimpin, akan tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah oleh persatuan rakyat/ atau masyarakat yang multi kultur (Heterogen) yang memiliki tujuan yang sama yaitu merdeka dan bersatu dalam Bhineka Tunggal Ika. Namun dengan adanya perbedaan dalam masyarakat berakibat terbentuknya penggolongan-penggolongan atau mengelompokkan diri sesuai dengan kelompok yang dianggap sejalan dan sepaham, sehingga terbentuknya kelompok mayoritas dan minoritas yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan individu atau kelompok itu sendiri. Dalam penelitian ini melihat bahwa kelompok mayoritas lebih mendominasi terhadap kelompok minoritas baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun di dalam tataran pemerintahan. Sehingga kelompok mayoritas lebih mudah mendapatkan akses sebagai warga negara yang memperoleh hak sipil dan politik dengan mudah, hal ini berbanding terbalik dengan kelompok minoritas yang sulit untuk mendapatkan akses dan mendapatkan hak sipil dan politik mereka secara mudah.

BAB III

SEGREGASI KONFLIK JEMA'AH AHMADIYAH

Pada bab ini akan membahas mengenai segregasi atau upaya pemisahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengalami konflik yang terjadi pada jema'ah ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Segregasi, terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Teori konflik muncul sebagai sebuah analisis dalam kasus konflik ahmadiyah di Lombok. Teori konflik hadir sebagai suatu kritik terhadap teori fungsionalisme, yang mana teori fungsionalisme menyatakan pandangannya terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku dijadikan sebagai suatu ikatan yang menyatukan perbedaan pada kehidupan masyarakat.

Fungsionalisme menyatakan bahwa suatu konsensus sebagai penciptaan dari kelompok dominan untuk memaksakan kelompok tertentu agar tunduk terhadap nilai-nilai yang dibuat. Penganut teori fungsionalisme menyatakan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan kelompok yang saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Hal ini berbeda dengan pandangan dari kalangan teori konflik yang menyatakan kelompok masyarakat adalah suatu arena untuk memperebutkan kekuasaan, mengontrol dan bahkan melakukan penekanan terhadap suatu kelompok tertentu.



Gambar 3. 1 Orang Sedang Berkonflik

(Sumber: medan.tribunnews.com)

Dalam kehidupan bersosial, konflik dilihat sebagai hal yang biasa terjadi, hal ini dikarenakan interaksi sosial, atau perilaku sosial yang dilakukan oleh seseorang akan sangat mungkin jika bertentangan dengan perilaku sosial orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan harmonis yang mutlak itu tidak akan mungkin terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Dahrendorf (1986:162) yang menyatakan bahwa setiap masyarakat senantiasa mengalami proses perubahan yang tidak kadang tidak pernah berakhir, setiap Kumpulan orang mengandung konflik; setiap unsur di dalam masyarakat tentunya memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi serta perubahan sosial dan setiap masyarakat terintegrasi dalam penguasaan dan dominasi seseorang atau dominasi kelompok atas orang atau kelompok lain.

A. Pengusiran Jema'ah Ahmadiyah



Gambar 3. 2 Aksi Demo Terhadap Keberadaan Ahmadiyah

(Sumber: benarnews.org)

Aksi kekerasan yang terjadi baik dalam bentuk pemukalan, pengusiran, pembunuhan, ancaman dan pembakaran rumah-rumah serta tempat ibadah warga Jema'ah Ahmadiyah terus terjadi berturut-turut sejak tahun 1998-2006 di wilayah Lombok. Tindakan kekerasan yang menimpa warga Jema'ah Ahmadiyah di Lombok tidaklah langsung termanifestasi dalam bentuk kekerasan, tetapi pada awalnya dimulai dengan adanya seruan, ceramah, pengajian, yang isinya mengenai hal-hal negatif terhadap Jema'ah Ahmadiyah hingga sampai pada pengecapan Ahmadiyah sebagai kelompok sesat. Hal ini lalu diikuti dengan tindakan penebaran, seruan, ancaman, intimidasi bahkan teror terhadap Jema'ah Ahmadiyah. Fisher (2000:4) menyatakan bahwa konflik merupakan hubungan yang terjadi antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok yang merasa memiliki pandangan yang tidak sejalan. Selanjutnya fisher menjelaskan

lebih jauh bahwa konflik juga timbul karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan tersebut.

Kondisi dan sikap warga setempat yang telah memusuhi Ahmadiyah ini lalu termanifestasi dalam bentuk tindakan kekerasan nyata seperti penusukan warga Jema'ah Ahmadiyah, penghancuran, pembakaran, dan pengusiran. Kondisi ini juga diperparah dengan sikap aparat yang lamban dan tidak tegas dalam menindak pelaku kekerasan. Bahkan warga Ahmadiyah yang diungsikan ke kantor polisi setempat harus menerima intimidasi lagi dari aparat kepolisian agar mereka mau berhenti memeluk ajaran Ahmadiyah.

Pemerintah Daerah yang seharusnya menjadi penengah dan berada pada pihak yang netral, dalam kasus Ahmadiyah di Lombok justru mengeluarkan peraturan dan keputusan yang semakin memojokkan dan mendiskriminasikan Ahmadiyah. Marx dalam Wirawan (2012;66) menegaskan bahwa fungsi negara adalah menjaga kepentingan-kepentingan kelas ekonomis yang berkuasa dengan menggunakan kekerasan. Moralitas dan agama sebuah masyarakat adalah sarana bagi kelas yang berkuasa untuk mempertahankan kedudukannya dengan mempunyai ideologinya sendiri yang diterima sebagai kepentingan semua kelas, marx menyatakan kondisi tersebut sebagai suatu kesadaran palsu karena semua kelas secara keseluruhan meyakini satu peraturan yang sebenarnya hanyalah kepentingan kelas yang dominan. Teori konflik yang ala Marx

tersebut terlihat dalam beberapa tragedi yang terjadi pada kelompok ahmadiyah berikut;

1. Tragedi 1998, Pengusiran Ahmadiyah Keruak

Fatwa MUI 1980 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan ajaran agama yang sesat telah menjadi bom waktu sehingga terjadilah tindakan main hakim sendiri dengan melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap Jema'ah Ahmadiyah. Awal mulai terjadinya propokasi pada tanggal 14 agustus 1996, berawal dari pengajian Maulid Nabi SAW di Dusun gubuk Sikur, Desa Selebung Ketangga, Kec. Keruak Kab. Lombok Timur yang disampaikan oleh salah seorang pemuka agama.

Selanjutnya pada hari Jum'at tertanggal 1 Oktober tahun 1998, terdapat sekelompok masa dengan jumlah tidak kurang dari 50 orang melakukan pembakaran dan penghancuran rumah milik warga Ahmadiyah serta satu masjid yang berada di Dusun Keranji, Desa Pemongkong. Hal ini mengakibatkan 6 KK dan 24 jiwa, harus pergi dan meninggalkan kampung halamannya.

Tiga hari kemudian, minggu tanggal 4 Oktober 1998 sekitar jam 1.00 wita sekelompok masa sekitar 60 orang, kembali menyerang dan menghancurkan 4 rumah dan 1 mushalla serta mengusir 4 KK, 17 jiwa Jema'ah Ahmadiyah dari Dusun Tomok-Ompok, Kampung Ekas, Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak.

2. Tragedi 2001, Pengusiran Ahmadiyah Sambu Elen, Bayan.

Tragedi selanjutnya menimpa warga Ahmadiyah yang berada di Dusun Sambu Elen, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Barat. Tragedy ini terjadi pada hari jum'at 22 Juni tahun 2001, sekitar pukul 17.00 wita. Pada saat itu masa membakar 14 rumah, yang terdiri dari 9 KK dan 39 warga Ahmadiyah. Masa juga merusak Mushalla dan sebuah Masjid Ahmadiyah yang sedang dibangun. Peristiwa itu menelan kerugian Rp.115.000.000,-.

3. Tragedi 2002, Pengusiran Ahmadiyah Pancor

Tragedi selanjutnya terjadi pada tanggal 11 September tahun 2002. Pada saat itu terjadi pengerusakan rumah-rumah yang ada di sekitar Pancor dan Selong serta pengerusakan bangunan Masjid milik Jema'ah Ahmadiyah di Jl. Prof. M. Yamin no. 35, Pancor Lombok Timur. Aksi ini dipicu oleh pengajian yang berisi tentang pelarangan bergaul dengan Ahmadiyah. Aksi ini dilakukan selama satu minggu berturut-turut, dimana sebanyak 81 rumah, 8 toko, 1 buah Masjid dan 1 Musalla dirusak.

4. Tragedi 2002, Pengusiran Ahmadiyah Sembalun.

Sembalun yang indah dan dingin karena letaknya di lereng Gunung Rinjani itu berubah menjadi panas oleh panasnya amarah warga yang terprovokasi, melampiaskan kebenciannya kepada warga Ahmadiyah.

Akhirnya terjadi pengusiran dan pengrusakan 4 rumah milik warga Ahmadiyah, di Sembalun Lawang, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Sementara itu, sebanyak 70 jiwa warga Ahmadiyah yang masih ada di Sembalun dipaksa menyatakan diri keluar dari Ahmadiyah jika mereka ingin tetap tinggal di Sembalun. Jika tidak, mereka harus keluar dari desa Sembalun.

5. Tragedi 2003, Pengusiran Ahmadiyah Empan, Sumbawa.

Tidak berakhir sampai disitu, tanggal 12 Mei 2003 kembali terjadi pengusiran terhadap warga Ahmadiyah di desa Empan, Kecamatan Badas, Sumbawa. Mereka berjumlah 40 jiwa, 14 KK, yang mana mereka ini adalah warga Ahmadiyah korban pengusiran dari desa Sambielen, kecamatan Bayan yang mencoba memperbaharui hidup mereka di Empan Sumbawa. Kejadian ini berawal dari kedatangan Staf Camat Labuan Badas dan Kepala Desa beserta staf ke rumah salah seorang warga Ahmadiyah yang bernama Sahidin pada tanggal 16 April 2003 pukul 16.00 wita, dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada warga Ahmadiyah supaya meninggalkan Sumbawa secepatnya dengan alasan masyarakat di daerah itu tidak suka dengan keberadaan warga Ahmadiyah di Empan Sumbawa.

6. Tragedi 2005, Pengusiran Ahmadiyah Ketapang.

Pada tahun 2006 kembali terjadi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah yang berada di RT 11 dusun Ketapang, desa Gegerung, kec. Lingsar, kab. Lombok Barat penyerangan terjadi sebanyak dua kali. Penyerangan pertama, terjadi pada hari rabu 19 Oktober tahun 2005, ketika itu bertepatan dengan bulan suci Ramadhan 1426 H. Penyerangan tersebut merupakan reaksi dari pengajian yang telah digelar oleh seorang Tuan Guru yang berasal dari Wakan, Praya, Kab. Lombok Tengah yang bernama TGH. Muhammad Izzi. Penyerangan dilakukan di mesjid Qurrotul'Aini, dusun Ketapang, desa Gegerung, Kec.,Lingsar, Kab. Lombok Barat, yang jaraknya sekitar 1 km dari Perumahan BTN Bumi Asri Ketapang RT II, dimana Sebagian besar penghuninya merupakan warga Ahmadiyah. Dalam ceramahnya Tuan Guru tersebut menyuruh warga dusun Ketapang untuk mengusir warga Ahmadiyah yang ada di BTN Ketapang.

Kerugian materil yang dialami oleh warga Ahmadiyah ditaksir sekitar Rp 400.000.000, . Sebanyak 137 jiwa dari 31 Kepala Keluar diusir dari tempat tinggal dan rumah mereka, kemudian dievakuasi paksa ke kantor Dinas Sosial Provinsi NTB. Beberapa jam kemudian mereka dibawa ke POLDA NTB, dan akhirnya mereka

ditempatkan di penampungan Transmigrasi, Asrama Transito di jalan Majeluk Mataram.

7. Tragedi 2006, Pengusiran Ahmadiyah Praya.

Kejadian pengrusakan kompleks Perumahan Warga Ahmadiyah di desa Ketapang Kec. Lingsar, Lombok Barat, dampaknya merembet ke Praya. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2006 pengusiran secara paksa terjadi terhadap warga Ahmadiyah yang berdomisili di Praya, Lombok Tengah. Sebelum kejadian ini terjadi, dimana-mana di adakan Majelis Ta'lim yang membicarakan masalah Ahmadiyah secara negatif, Akibatnya ancaman dan intimidasi terhadap warga Ahmadiyah mulai berdatangan dari masyarakat, Ulama, Aparat pemerintahan seperti RT, RW, Kepala Dusun.

Setiap konflik memiliki peluang untuk mengalami peningkatan intensitas termasuk konflik ahmadiyah di Lombok. Tragedi konflik yang terjadi pada kelompok ahmadiyah tersebut dapat dilihat tahapannya menurut pandangan fisher (2000: 19-20), fisher membagi konflik menjadi 5 tahapan. Tahap *pertama*, yaitu terdapat ketidaksesuaian sasaran diantara 2 pihak ataupun lebih sehingga muncullah konflik. Pada tahap ini ada ketegangan hubungan antara beberapa pihak dan/atau adanya keinginan dalam hal menghindari kontak satu dengan lainnya. Konflik yang ada di bawah permukaan mulai berkejolak.

Selanjutnya tahap *kedua*, yaitu tahap konfrontasi. Pada tahap ini, konflik yang terjadi menjadi semakin terbuka hal ini dikarenakan masing-masing pihak saling mengumpulkan kekuatan dan sumberdaya untuk dapat meningkatkan dan menguatkan konfrontasi serta kekerasan, sehingga hubungan diantara kedua pihak menjadi semakin menegangkan dan mengarah pada polarisasi diantara pendukung dimasing-masing pihak.

Tahap *ketiga*, yaitu krisis. Tahap ini adalah puncak dari konflik. Kondisi pada tahap ini yaitu adanya ketegangan dan/atau kekerasan yang terjadi paling besar dan hebat. Komunikasi normal diantara dua pihak yang sedang berkonflik mungkin terputus, kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang cenderung menuduh dan menentang pihak lain. Pada tahapan ini muncul rasa tidak percaya dan saling mencurigai.

Tahap *keempat*, yaitu “akibat”. Tahap ini tingkat ketegangan, konfrontasi serta kekerasan mulai sedikit menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian. Salah satu pihak mungkin saja dapat menaklukkan pihak lainnya atau bisa jadi salah satu pihak menyerah atas desakan pihak lain. Pada tahapan ini, bisa jadi kedua belah pihak setuju untuk melakukan negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau bisa juga tanpa bantuan pihak ketiga sama sekali.

Tahap *kelima*, adalah tahap pasca konflik, yaitu dimana situasi dapat diselesaikan dengan cara mengakhiri segala bentuk konfrontasi kekerasan, serta ketegangan yang pernah terjadi dapat berkurang, dan hubungan kedua belah pihak mengarah ke hubungan yang lebih normal. Namun jika masalah dan isu-isu yang ada saling bertentangan serta tidak diatasi dengan baik, maka tahapan ini memungkinkan situasi kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

B. Pengabaian Terhadap Jema'ah Ahmadiyah

Dua institusi paling kuat dalam menjalankan kontrol yang besar atas warga atau umatnya adalah negara dan institusi agama. Kedua institusi ini bisa saling mendukung dalam melakukan kontrol, yang dapat diidentifikasi dalam beberapa hal, sebagai mana yang dituturkan oleh Dhakidae (2003:554-560). Seperti: lembaga penjaga doktrin yang diimban bukan saja oleh institusi agama melainkan juga institusi negara. Negara melalui Departemen Agama dapat menjadi lembaga yang memperkuat kontrol negara atas wilayah suci agama warganya. Keberadaan institusi ini dalam rangka mengontrol dan menentukan keberadaan agama-agama dapat dipandang sebagai bentuk penginklusion dan pengeksklusian terhadap agama.

Secara politik, keberadaan Ahmadiyah di Indonesia mengalami beberapa bentuk pengabaian terutama melalui *pertama*, stigmatisasi sesat. Kata *sesat* yang disematkan

kepada Ahmadiyah dapat dipahami dalam dua hal, yakni sesat dari ajaran agama Islam mainstream karena perbedaan keyakinan dan sesat dari ideology dan dasar negara yang hanya mengakui beberapa agama besar (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Kon Hu Cu dan Budha). Stigmatisasi sesat diakui dengan tindakan menuding Ahmadiyah sebagai penyebab konflik. Kekacauan atau persoalan terjadi karena mereka tidak dapat menjadi warga negara yang baik dengan mengikuti ketentuan tentang agama yang diwacanakan.

Kedua, penelantaran. Negara menjadi *indifferent* atau apatis terhadap persoalan Ahmadiyah. Persoalan Ahmadiyah tidak ditangani, ini berarti Ahmadiyah tidak diakui dan diabaikan keberadaannya, atau walaupun di tangani persoalan Ahmadiyah hanya didekati berdasarkan pada pendekatan hukum dan keadaan para pemangku kebijakan dan pengambil kebijakan. Sikap ini membuat Ahmadiyah hidup dalam ketidak pastian di dalam kehidupan bernegara dan terutama membuat mereka tetap saja menghuni lokasi pengungsian.

Kedua bentuk pengabaian yang dilakukan oleh negara ini telah menghempas Ahmadiyah kepada ketidak pastian, yakni kehidupan yang hanya bisa disertakan dalam kehidupan bernegara justru melalui pengekklusian ini. Hal inilah yang terjadi di dalam eksepsi sang daulat, yakni ketidak pastian disertakan hanya dalam bentuk pengabaian. Bagi Ahmadiyah pengabaian ini justru terperangkap di dalam wacana kewarganegaraan Indonesia.

Hal ini bisa dilihat selama dalam pengamatan lapangan, Kementerian Agama memainkan peran sebatas memberi penyuluhan terhadap Jema'ah Ahmadiyah tidak lebih dari itu (Wawancara dengan Khairi Kepala Bimbingan Syariah Kementerian Agama Kanwil NTB pada tanggal 13 agustus 2015). Demikian juga dengan MUI NTB dalam mengambil sikap, MUI hanya sebatas memberi arahan kepada organisasi Islam yang ada di Lombok, karena Ahmadiyah dianggap organisasi di luar Islam maka MUI NTB mengatakan “sudah talak tiga dengan Ahmadiyah” (Wawancara Mustamiuddi Ibrahim, Kepala Komisi Fatwa MUI NTB pada tanggal 10 November 2016). Walaupun demikian, Pemerintah Kota Mataram sudah mulai berbenah untuk terus berupaya memenuhi hak sipil dan politik warga negara yang berada di Kota Mataram.

Berdasarkan keterangan Bakesbang poldagri Kota Mataram, Mataram terus berupaya untuk memenuhinya karena setiap warga negara memiliki hak yang sama (Wawancara, Putu Juniarta, Kepala bidang Politik dan Bina Ideologi Bakesbang poldagri Kota Mataram). Hal ini berbeda dengan Pemerintah Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Melalui Kesbang poldari menerangkan bahwa pada dasarnya untuk Jema'ah Ahmadiyah sendiri memang dibiarkan hingga mereka sadar bahwa apa yang mereka yakini itu salah dan kembali kejalan yang benar dalam Islam (Wawancara , L. Muhadr, Bagian Wawasan Kebangsaan Bakesbangpoldagri

Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Pada tanggal 19 November 2016).

Dari pemaparan di atas kita bisa lihat bahwa selama ini Jema'ah Ahmadiyah terus berupaya untuk mendapatkan hak sipil dan politiknya secara utuh, namun sangat jelas terlihat bahwa dalam perjalanan Ahmadiyah di Lombok memperjuangkan hak sipil dan politiknya mengalami hambatan, hambatan tersebut didapatkan tidak lain dan tidak bukan karena selalu terbentur karena apa yang diyakini Jema'ah Ahmadiyah tentang Islam itu sendiri. Hal ini berdampak terhadap jaminan hak sipil dan politik Ahmadiyah di Lombok.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Ahmadiyah berharap besar terhadap intitusi pemerintah daerah seperti yang dijelaskan diatas yaitu Kementrian Agama Wilayah Nusa Tenggara barat yang diharapkan mampu bersikap netral terhadap seluruh masyarakat yang ada di Lombok. Secara politis Kementrian Agama Wilayah Nusa Tenggara Barat mengambil kebijakan hanya sebatas memberikan arahan terhadap Jema'ah Ahmadiyah supaya mau kembali ke ajaran yang benar berdasarkan agama Islam yang diyakini oleh masyarakat Lombok pada umumnya.

Secara langsung terlihat memang dari negara (Pemerintah Daerah) terlihat menyalahkan Ahmadiyah sehingga program yang dilakukan hanya sebatas pembinaan rutin terhadap Ahmadiyah di Lombok. Secara politis ini

berakibat terhadap pola pikir masyarakat Lombok yang mengecap Ahmadiyah sebagai pembawa ajaran yang menyesatkan.

Hal ini jauh bertolak belakang dengan harapan Jema'ah Ahmadiyah di Lombok yang ingin dilihat sama dan tidak dipandang sebelah mata, ini kemudian menjadi alasan kenapa Ahmadiyah dalam memperoleh hak sipil dan politik mereka tidak bisa sepenuhnya mereka peroleh. Dengan demikian, hal tersebut berkaitan dengan perolehan hak sipil dan politik Ahmadiyah, karena seperti yang kita ketahui otoritas negara (Pemerintah Daerah) adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap keyakinan yang kuat tentang Islam, sehingga mempengaruhi dalam setiap pengambilan keputusan.

Negara dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah berasumsi tentang keamanan terhadap masyarakat Lombok yang sangat cepat terpropokasi, terlebih menyangkut keyakinan, sehingga salah satu cara untuk meredam semuanya, negara (Pemerintah Daerah) mengambil kebijakan dengan memberikan peran pembinaan terhadap Ahmadiyah, karena masyarakat menganggap Ahmadiyah adalah ancaman bagi masyarakat Lombok.

C. Pengabaian Hak Pengungsi Internal Ahmadiyah

Bagian ini membahas tentang analisis penyebab pengungsi berkelanjutan yang terjadi di Lombok, yakni di

Asrama Transito dan eks Rumah Sakit Umum Praya. Seperti halnya pada bab sebelumnya, bab ini juga diawali dengan pemaparan tentang permasalahan yang ada berdasarkan pada hasil wawancara dengan berbagai pihak, serta hasil pengamatan peneliti selama berkunjung ke tempat pengungsian. Wawancara antara lain ditujukan kepada Jauzi Jafar selaku DPW JAI NTB; Nasirudin Ahmadi, mubaligh JAI wilayah Mataram; Nursalim, ketu JAI cabang Lombok Tengah; serta beberapa pengungsi internal JAI di Asrama Transito maupun eks Rumah Sakit Praya.



Gambar 3. 3 Kondisi Pengungsian Wisma Transito Mataram,NTB

(Sumber: kbr.id)

1. Latar Belakang Pengungsi Internal

Kekerasan terhadap kelompok minoritas agama yang berujung pada pengungsian internal berkelanjutan tidak hanya dialami warga Syiah sampan. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, JAI Lombok telah terlbih dahulu mengalami kekerasan serupa, dimana mayoritas dari mereka terpaksa meninggalkan kampung halamannya

sejak tahun 2006 sampai saat ini. Selama sepuluh tahun, JAI Lombok menjadi pengungsi di negerinya sendiri, menetap di Asrama Transito Mataram dengan segala keterbatasan.

Awal tahun 2006, JAI di kawasan BTN Bumi Asri Ketapang, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat mengalami penyerangan. Sekitar 136 keluarga JAI pada akhirnya diungsikan ke Asrama Transito karena rumah-rumah mereka dihancurkan oleh warga muslim lain di daerah Ketapang, Mataram (Za Bagir, dkk. 2011;44). Menurut penuturan dalam wawancara dengan Nursalim, seorang pengungsi internal JAI, salah satu penyebab penyerangan tersebut adalah acara pengajian yang digelar oleh seorang Tuan Guru pada akhir 2005. Dalam acara tersebut, Tuan Guru mengatakan bahwa ajaran JAI menyimpang dari ajaran Islam yang diyakini oleh warga pada umumnya. Akibatnya, terjadi peristiwa penyerangan terhadap warga JAI di Ketapang, yang berujung pada pengungsian di Asrama Transito.

Saat masa pemerintahan Presiden Soeharto, warga Lombok pernah terlibat konflik dengan JAI di sana. Pada tahun 1976, sempat terjadi penyerangan terhadap JAI di NTB. Pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Kejar Selong Nomor: Kep. 11/LPK.32.2/L-2.Iii/II/1983 tanggal 21 Nopember 1983 mengenai pelanggaran aktivitas JAI di Lombok Timur, JAI Lombok kembali mengalami

kekerasan (Amrullah,dkk. 2010;363). Meski demikian, kondisi ini tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya, mengingat kepemimpinan Soeharto tergolong represif dalam mengatasi isu-isu yang dinilai dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Pasca berakhirnya Orde Baru, tepatnya sejak tahun 1998, JAI di seluruh Indonesia, termasuk yang menetap di Lombok, kembali mengalami kekerasan dari masyarakat sekitar yang menilai ajaran JAI berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Perbedaan keyakinan karena dianggap sebagai ancaman menyebabkan munculnya sikap benci. Pada masa Orde Baru, karena perbedaan yang berkembang dikalangan masyarakat tidak diatasi hingga akhirnya, maka sikap benci masih terpendam di kalangan masyarakat. Sikap benci yang terpendam tersebut sewaktu-waktu siap meledak dan mempengaruhi perilaku manusia kearah negative, seperti melakukan pembakaran, penyerangan, ataupun pembunuhan.

Berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998 yang diiringi dengan kebebasan masyarakat untuk berpendapat membuka peluang terjadinya kekerasan atas dasar perbedaan keyakinan beragama. Kekerasan terhadap warga JAI Lombok semakin intens terjadi sejak tahun 1998. Peristiwa pertama terjadi di Dusun Sikur, Desa Sebung ketangga, Keruak, Lombok Timur. Menurut

penuturan dalam wawancara bersama Nursalim, Salah seorang Tuan Guru memberikan ceramah mengenai kekafiran, murtad, serta sesatnya ajaran Ahmadiyah. Hal ini mendorong masyarakat untuk menyerang pemukiman JAI serta satu masjid di sana. Aksi penyerangan yang dipimpin oleh ketua Rumah Tangga (RT) setempat ini memaksa 24 JAI meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke wilayah pancor, Lombok Timur dimana mayoritas JAI bermukim. Tidak lama setelah kejadian tersebut, sekelompok masa juga menyerang pemukiman JAI di Dusun Tompok Ompok, Kampung Ekas, Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak. Akibatnya, empat rumah dan satu masjid terbakar, serta 17 warga JAI terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya.

Peristiwa penyerangan oleh warga Lombok terhadap JAI di kawasanya terus terjadi setiap tahunnya sejak tahun 1998. pada tahun 2002, JAI di Pancor mengalami penyerangan oleh masa yang menilai mereka kafir. Masa menyerang pemukiman warga JAI, menghancurkan rumah maupun masjid di sana. Aksi ini berlangsung selama satu minggu berturut-turut, sehingga JAI terpaksa menyelamatkan diri ke Polres Lombok Timur, sebelum akhirnya di evakuasi ke Asrama Transito Mataram. Sepanjang tahun 2002, JAI yang tersebar di Lombok mengalami penyerangan dengan pengusiran yang dilakukan oleh warga setempat. Keamanan di Lombok

sempat setabil pada tahun 2003 dan 2004, namun masa kembali beraksi pada tahun 2006, seperti yang telah dijelaskan di atas. Mereka yang mengalami penyerangan hingga saat ini menetap di Asrama Transito.

Para pengungsi internal yang menetap di Asrama Transito rata-rata memang telah berada di sana selama sepuluh tahun, yakni sejak tragedy penyerangan di Ketapang pada tahun 2006. Namun, jika ditelusuri kembali, para pengungsi tersebut adalah warga Pancor yang sebelumnya pernah mengalami penyerangan pada tahun 2002. Pada waktu itu, Pemerintah Lombok Timur memberi dua opsi kepada JAI dari Pancor, yakni tetap tinggal di Pancor tetapi keluar dari JAI atau tetap menganut ajaran JAI dan keluar dari Pancor. Sejak keputusan tersebut diambil, warga JAI Pancor diungsikan ke Asrama Transito oleh pemerintah setempat.

Pada tahun 2005, beberapa pengungsi internal JAI Lombok yang menetap di Asrama Transito membeli rumah dan tanah di Perumahan BTN Bumi Asri Ketapang, Lombok Barat, dengan dana pribadi. Belum genap setahun menetap di ketapang, mereka kembali mendapt ancaman dari awrga sekitar sejak akhir 2005, dan memuncak pada pebruari 2006. Berbagai penyerangan selalu berhenti ketika warga JAI sudah diungsikan ke Asrama Transito.

2. Penanganan Pengungsi Internal Ahmadiyah Lombok

a. Kondisi Pengungsian

Pada akhir bulan Juli 2015, peneliti berkunjung ke Asrama Transito Mataram untuk berinteraksi langsung dengan para pengungsi internal JAI Lombok. Tujuan kunjungan penelitian adalah untuk mendengarkan sendiri penilaian korban konflik sektarian tersebut tentang peranan pemerintah setempat dalam menangani pengungsi internal di kawasannya. Karena, pemerintah masih merupakan aktor utama yang bertanggung jawab memberi perlindungan bagi warga negaranya.

Asrama Transito terletak di Jalan Pariwisata No. 19 Majeluk, sekitar lima menit dari pusat Kota Mataram. Asrama Transito merupakan gedung milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB yang sebelumnya digunakan untuk menampung para tenaga kerja yang hendak dikirim ke berbagai daerah. Penuturan dari Syahidin, di sana terdapat 118 JAI dari berbagai wilayah di Lombok yang diusir oleh orang-orang di kampung halamannya. Mayoritas dari mereka berasal dari Lombok Barat. Menurut data yang peneliti dapat dari ketua pengungsi internal JAI di Asrama Transito, yakni Bapak Syahidin, pada awalnya ada sekitar 71 pria dan 63 wanita, terdiri dari 49 anak-anak, 5 remaja, dan 80 dewasa.

Asrama Taransito terdiri dari tiga gedung besar berbentuk aula, dimana dua diantaranya dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan dapur para pengungsi internal JAI Lombok. Di aula besar tersebut, setiap keluarga memiliki kamar dengan luas terbatas, namun disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Setiap kamar keluarga dipisahkan dengan triplek hasil pemberian dari donatur beberapa bulan sebelum peneliti berkunjung kesana. Sebelumnya, selama bertahun-tahun masing-masing kamarnya hanya dipisahkan oleh kain saja.

Pemerintah Setempat memberikan alas tidur berupa kasur, sementara prabot lain dibeli para pengungsi internal dengan dana pribadi seiring dengan berjalannya waktu. Karena sudah menetap di pengungsian selama sepuluh tahun, tidak sedikit kamar yang dilengkapi pula dengan televisive ataupun kipas angin. Sementara kamar mandi, pengungsi internal JAI Lombok harus berbagi.

Para pengungsi internal JAI Lombok selain menggunakan beberapa gedung untuk tempat tinggal mereka juga memanfaatkan satu ruangan besar di Asrama Transito untuk Mushola. Di mushola tersebut, pengungsiiinternal JAI Lombok menjalankan aktivitas beribadah bersama, seperti sholat wajib, mengaji, atau sholat jum'at. Berbagai kegiatan rohani sering

dilakukan para JAI yang menetap di Asrama Transito tanpa adanya gangguan atau ancaman dari luar. Hingga saat ini, para pengungsi internal JAI Lombok di Asrama Transito menjalin hubungan baik dengan penduduk sekitar, yang mayoritas beragama Hindu.

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak menarik biaya sewa tempat tinggal dari para pengungsi internal JAI Lombok. Pemerintah membebaskan para pengungsi internal dari berbagai biaya, termasuk biaya air, dan listrik. Meski demikian, para pengungsi internal JAI Lombok harus mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pedagang sayur dan buah di pasar tradisional sekitar, tukang ojek, kuli bangunan, dan lain sebagainya.

Ketika pertama kali berkunjung ke sana, Asrama Transito dapat diibaratkan sebagai perkampungan kecil para pengungsi internal JAI Lombok. Berbagai aktivitas berjalan disana layaknya sebuah perkampungan. Pengungsi internal JAI Lombok terbuka terhadap berbagai kunjungan. Pintu masuk Asrama Transito tidak lagi dijaga oleh aparat keamanan. Setiap orang bebas keluar dan masuk Asrama Transito. Pengunjung yang datang akan disambut baik oleh pengungsi internal JAI di sana, lalu diminta mengisi buku tamu. Buku tamu yang

disediakan oleh pengungsi internal JAI Lombok membuktikan bahwa mereka memang terbuka bagi siapapun yang ingin kesana, mulai dari NGOs, akademisi, atau orang-orang yang hanya sekedar ingin mengetahui kondisi di sana.

Suasana Asrama Transito di pagi hari hingga siang hari ramai dengan anak-anak yang bermain di halaman depan, sementara orang tua pergi berdagang. Beberapa dari mereka sejak lahir sudah menetap di Asrama Transito dan belum pernah tinggal di tempat yang disebut “rumah”. Dengan perekonomian terbatas, masih ada anak pengungsi internal JAI Lombok yang belum sekolah dan belum mampu membaca meski usia mereka sudah mencapai tujuh tahun. Mereka yang memiliki perekonomian cukup, bersekolah di sekolah umum yang berbeda tidak jauh dari Asrama Transito. Di sekolah-sekolah, anak-anak pengungsi internal JAI Lombok menjalin hubungan baik dengan teman maupun gurunya.

Tidak ada fasilitas sekolah atau belajar bersama bagi anak-anak di Asram Transito. Hanya di sore hari saja anak-anak belajar ngaji bersama dengan salah seorang JAI. Selain aktivitas itu, tidak ada lagi kegiatan edukatif yang dilaksanakan di Asrama Transito bagi anak-anak pengungsi internal JAI Lombok. Sehingga, aspek pendidikan anak-anak

merupakan tanggung jawab penuh masing-masing orang tua. Ketika mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk mendaftarkan anak-anaknya sekolah, maka anak-anak terpaksa tidak bersekolah. Lebih lanjut, tidak ada fasilitas ruang membaca yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menumbuhkan hobi membaca di sana.

Pada dasarnya, Asrama Transito bukan satu-satunya tempat pengungsian para pengungsi internal JAI Lombok. Di daerah Praya, Lombok tengah, tidak lebih 50 JAI diungsikan ke eks Rumah Sakit Umum Praya dan menjadi pengungsi internal karena diusir dari kampung halamnya pada tahun 2006. Mereka berasal dari Lombok Tengah dan Lombok Timur. Apabila penanganan pengungsi internal JAI di Asrama Transito di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, penanganan pengungsi internal JAI di gedung eks Rumah Sakit Umum Praya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Berbeda dengan tempat bermukim pengungsi internal JAI Lombok di Asrama Transito, tempat pengungsian di eks Rumah Sakit Umum Peraya lebih layak. Setiap keluarga mendapat satu kamar, dengan fasilitas kamar mandi di masing-masing kamar. Kamar berukuran 4x4 tersebut sebelumnya adalah kamar

pasien Rumah Sakit Umum Praya. Sebagian besar pengungsi internal membuat dapur kecil di dalam kamar karena minimnya lahan yang dapat digunakan disana. Sementara untuk mushola, para pengungsi memanfaatkan satu ruangan dengan ukuran yang sama. Dibandingkan dengan mushola di Asrama Transito, Mushola di eks Rumah Sakit Umum Praya lebih kecil karena JAI di sana lebih sedikit. Di Asrama Transito, mushola tidak hanya digunakan oleh JAI di Asrama Transito, tetapi juga JAI dari daerah Lombok lainnya.

Baik pengungsi internal JAI Lombok di Asrama Transito maupun eks Rumah Sakit Umum Praya sama-sama sudah tidak lagi mendapat bantuan dari pemerintah setempat. Mereka hanya dibebaskan dari biaya sewa tempat tinggal dan segala fasilitasnya, seperti air dan listrik. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, para pengungsi internal JAI Lombok harus mampu memenuhi sendiri. Ketika pertama kali mengungsi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sempat memberikan bantuan pangan kepada para pengungsi internal di Asrama Transito melalui Dinas Sosial. Bantuan pangan tersebut berjalan selama hamper setahun. Namun, karena keterbatasan anggaran pemerintah, mulai tanggal 1 januari 2007 para pengungsi internal

tidak lagi mendapat bantuan. Hal serupa juga dialami oleh pengungsi internal yang menetap di eks Rumah Sakit Umum Praya.

b. Pemenuhan Hak Pengungsi Internal

Seperti yang telah disinggung di atas, pengungsi internal JAI Lombok tidak lagi mendapat bantuan dari pemerintah, baik Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram, maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ataupun Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Pemerinyah hanya memberi bantuan berupa tempat tinggal dan alas tidur, serta bantuan pangan untuk beberapa bulan. Seiring berjalannya waktu, para pengungsi internal JAI Lombok harus berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Tidak dapat dipungkiri, bantuan yang diberikan bergantung pada anggaran dari pemerintah yang bersangkutan. Ketika tidak lagi ada anggaran, maka program pemberian bantuan dihentikan.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah terkait pembuatan KTP. Laporan The Wahid Institute (2012) menyebutkan bahwa di saat warga pada umumnya sudah mendapat e-KTP, pengungsi internal JAI Lombok tidak mendapatkan pelayanan pembuatan e-KTP karena ketidakjelasan tempat tinggal. Sekretaris Komisi I DPRD NTB H Muzihir seperti yang dikutip

dalam Laporan The Wahid Institute tahun 2012 menyatakan bahwa JAI yang tinggal di Asrama Transito bukan warga Kota Mataram, namun masih merupakan bagian dari Lombok Barat karena rumah dan asset mereka di Ketapang. Ketidakjelasan ini baru berakhir awal 2014, ketika aparat pemerintah memberi formulir pembuatan e-KTP pada para pengungsi untuk diisi sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Meski demikian, hingga april 2014 menjelang pemilihan legislative, e-KTP yang dijanjikan belum keluar.

Permasalahan terkait sulitnya pembuatan KTP bagi pengungsi internal JAI Lombok bukan permasalahan baru, terutama untuk mereka yang berada di Asrama Transito. Laporan ahir tahun The Wahid Institute (2013) ini mengatakan berbeda dengan pengungsi internal di eks Rumah Sakit Umum Praya, warga JAI di Asrama Transito selam menjadi pengungsi internal selalu ditolak setiap akan membuat KTP dengan alasan ketidakjelasan status kependudukan. Sementara KTP merupakan identitas kependudukan yang penting dimiliki setiap warga negara karena dibutuhkan untuk membuat akta kelahiran, mengurus surat keterangan miskin, membuat SIM (Surat Izin Mengemudi), kepentingan

mendaftar sekolah, melamar pekerjaan, keringanan biaya rumah sakit, maupun kepentingan lainnya.

Pada awal masa pengungsian, pengungsi internal JAI Lombok mengalami hambatan untuk mengurus beberapa kebutuhannya karena tidak memiliki KTP. Sebagai contoh, tidak adanya KTP membuat pengungsi internal JAI Lombok kesulitan melamar pekerjaan. Selain itu, para pengungsi internal juga tidak dapat mengurus akta kelahiran untuk mendaftarkan anak-anak sekolah, serta mengurus jamkesmas (jamiinan kesehatan masyarakat). Sehingga, dari pemaparan Syahidi, beberapa pengungsi internal terpaksa membuat KTP dengan cara ilegal, yakni dengan membayar lebih mahal.

D. Konflik Sosial

1. Jenis Konflik

Konflik dapat ditemukan dalam semua lingkungan, baik di masyarakat, partai politik dan juga di tubuh pemerintahan. Konflik di masyarakat dapat muncul dalam bentuk konflik horizontal dan vertikal. Secara mendasar Rauf (dalam Bahar dan Tandiling, 1996:80) mengemukakan bahwa konflik terbagi atas empat jenis, yaitu: konflik sosial, konflik politik, konflik ekonomi dan juga konflik budaya. Konflik sosial adalah pertentangan atau perselisihan karena perbedaan kepentingan, dan juga

karena perbedaan strata sosial di masyarakat. Simbol-simbol kemewahan pada kelas sosial merupakan pertentangan tersendiri bagi masyarakat kelas bawah. Secara tidak disadari simbol kemewahan tersebut telah ikut mendorong terjadinya konflik di masyarakat. Sekecil apapun perbedaan kelas sosial masyarakat, akan selalu dimaknai sebagai stratifikasi sosial yang semakin lama semakin bergerak membentuk rentang negatif yang tidak terkendalikan.

Sedangkan konflik politik adalah konflik yang muncul selalu berkaitan dengan persaingan perebutan kekuasaan di dalam suatu Negara atau dalam suatu masyarakat. Dimana kelompok elit yang sedang memerintah terdiri dari orang yang menduduki jabatan politik, dan kelompok yang tidak sedang memerintah tidak menduduki jabatan politik tetapi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara langsung pembuatan kebijakan.

Konflik sosial ekonomi merupakan konflik yang terjadi karena perebutan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi atau perebutan pada sektor barang dan jasa. Perebutan penguasaan sumber daya ekonomi dalam banyak masyarakat dikarenakan ketimpangan structural yang diciptakan system politik dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Ketimpangan ekonomi sering terjadi manakala kelompok minoritas justru menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi nasional dalam sebuah Negara.

Sedangkan konflik budaya adalah konflik yang berhubungan dengan perbedaan pendidikan, nilai, dan norma yang dianut oleh kelompok masyarakat dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah Negara. Nilai dan norma sangat terikat dengan adat istiadat yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Konflik budaya dalam masyarakat umumnya merupakan konflik laten yang sifatnya melekat dan menjadi tabiat dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Mulkan Munir, dkk (2001:165) konflik dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu: konflik potensial (*laten*) dan konflik terbuka (*manifest*). Konflik laten merupakan konflik yang tidak nampak kepermukaan, namun konflik ini pada suatu saat dapat sangat membahayakan. Sedangkan konflik terbuka adalah konflik yang nyata luas dan diketahui oleh segenap anggota masyarakat dimana konflik itu terjadi.

2. Bentuk-bentuk Konflik

Pada dasarnya konflik dalam kehidupan di masyarakat ada dua macam bentuknya, yaitu:

a. Konflik Horizontal

Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, dalam satu komunitas di wilayah suatu Negara. Unsur-unsur utama yang mendorong terjadinya konflik horizontal adalah

kepentingan primordial yang meliputi unsur agama, etnis, kebudayaan dan kelompok kepentingan lainnya.

b. Konflik Vertikal

Konflik vertikal merupakan perselisihan atau pertentangan antara kelompok yang berkuasa terhadap kelompok yang dikuasai, kelompok yang memerintah dengan kelompok yang diperintah, serta pertentangan antar kelas ada di masyarakat.

System stratifikasi sosial dalam masyarakat yang sengaja disusun atau dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintah, partai politik, organisasi dan sebagainya. Kekuasaan dan wewenang itu merupakan suatu unsur khusus dalam system pelapisan sosial yang merupakan nilai lain dari pada uang, tanah, dan benda ekonomis lainnya yang bersifat vertikal.

Teori Marxis (dalam Arif Budiaman, 2002:56) menyatakan bahwa kekuasaan kelompok atau kelas dominan dalam masyarakat merupakan konflik antar kelas sosial ekonomi. Hal itu tampak dalam kehidupan setiap hari betapa semakin melebarnya rentang perbedaan antar kelompok kelas ekonomi bawah, menengah dan kelas atas.

Sementara Max Weber (dalam Ngadisah, 2003:255) konflik terjadi karena ketidakadilan sosial,

yang terbagi dalam kelas-kelas dan status golongan. Karena perbedaan kekuasaan diantara kelompok-kelompok itu, maka terjadilah ketidaksamaan sosial. Di sini kekuasaan didefinisikan kekuatan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk terus melaksanakan kehendaknya walaupun bertentangan dengan kehendak masyarakat secara umum. Dalam kenyataannya kekuasaan tidak selalu memiliki martabat sosial, akan tetapi kekuasaan pada sektor ekonomi selalu menduduki tempat sentral dalam analisis kelas dan status golongan di masyarakat.

Dengan menelaah teori Marxis dan Max Weber tentang konflik, dapat dikatakan bahwa konflik merupakan hal yang melekat pada setiap masyarakat, apakah itu masyarakat produksi (perusahaan), masyarakat politik dalam suatu Negara maupun kelompok-kelompok sosial lainnya. Sumber terjadinya konflik adalah karena ada dominasi salah satu pihak, yang dalam konsep Marx disebut pemilik alat-alat produksi dan dalam konsep Max Weber disebut pihak yang mempunyai otoritas.

3. Resolusi konflik

Fisher (2000:7) menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah suatu usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang

pernah berseteru. Resolusi konflik merupakan pemecahan masalah dengan menggunakan kolaborasi dimana pihak ketiga yang dianggap netral dapat membantu para pihak yang berkonflik untuk melakukan kondiliasi serta menjadi pasilitator dalam mediasi konflik, tujuannya adalah untuk menghapuskan akar konflik. Dengan kata lain, resolusi konflik mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan (penyelesai konflik) tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya.

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang berkonflik secara langsung ataupun melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral untuk bertindak sebagai penengah dalam mencari jalan keluar. Resolusi konflik sendiri adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu maupun kelompok yang bertikai seperti identitas maupun pengakuan serta perubahan institusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dari pendapat para ahli yang menjelaskan tentang resolusi konflik pada dasarnya resolusi konflik adalah suatu cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu atau kelompok lain secara sukarela. Dengan kata lain, resolusi konflik adalah

penanganan konflik yang dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber utama terjadinya konflik dan menemukan cara-cara untuk mengatasi sumber-sumber konflik tersebut.

Ketika pihak yang berkonflik merasa sudah tidak lagi perlu untuk melanjutkan konflik yang ada, resolusi konflik menjadi fasilitas bagi terciptanya suatu proses resolusi. Resolusi konflik merupakan suatu proses upaya untuk meredam atau bahkan menyelesaikan suatu konflik. Sebagaimana Kriesberg (2006:107) mendefinisikan resolusi konflik sebagai “*conducting conflicts constructively, even creatively*”. Hal itu berarti meminimalkan kekerasan yang timbul akibat konflik, mengatasi permusuhan yang terjadi antara pihak yang berkonflik, membuat suatu hasil yang saling dapat diterima oleh para pihak berkonflik dan suatu penyelesaian yang dapat diperhatikan.

Menurut Littlejohn dan Domenici (2007:15) terdapat dua genre dalam manajemen konflik yaitu *adversarial methods* dan *alternative dispute resolution* (ADR):

a. *Adversarial Methods*

Pendekatan ini memiliki kecenderungan lebih konfronsional, oleh karena itu dipahami dalam tiga bentuk pendekatan:

1) Pengajuan perkara secara hukum (*Letigation*)

Ketika konflik tidak juga terselesaikan seperti yang disebut Littlejohn dan Dominici (2007:16) sebagai norma course events, maka pihak yang berkonflik biasanya menyelesaikannya dengan proses formal yakni dengan mengajukan perkara konflik tersebut ke pengadilan. Pihak yang berkonflik akan diwakili oleh pengacara dan menghadapi konsekuensi bahwa mereka tidak dapat mengontrol apa yang akan terjadi di pengadilan.

Pemilihan jalur litigasi untuk menyelesaikan konflik harus dipertimbangkan secara bijak karena memiliki hambatan. *Pertama*, proses peradilan menyerap banyak waktu dalam jangka panjang. Hal ini menjadi kontraproduktif bagi kaum tertindas karena semangatnya menjadi merosot, menciptakan rasa frustrasi, dan pada akhirnya organisasi perjuangan menjadi lemah dan rapuh. *Kedua*, dalam proses peradilan sudah pasti memerlukan modal yang cukup banyak. *Ketiga*, badan peradilan cenderung berpihak kepada penguasa, akibatnya terdapat kecenderungan untuk mengalahkan kepentingan rakyat tertindas.

2) Kecaman (*Diatribes*)

Dalam proses resolusi konflik, terkadang salah satu pihak merasa sangat frustrasi akibat ketidak

mampuan pihak lawan dalam memahami posisi dan cara pandangnya yang berakibat munculnya kecaman-kecaman yang keluar dari pihak tersebut. Kecaman ini dapat berbentuk penyebutan nama secara kasar, mengejek, berteriak, dan pelepasan kemarahan yang tidak pantas. Jenis komunikasi ini biasanya tidak menyelesaikan masalah dan justru berlanjut pada pemaksaan (*Force*).

3) Pemaksaan (*Force*)

Pemaksaan bisa menjadi suatu ancaman atau bahkan kekerasan dalam situasi konflik. Meskipun telah menjadi suatu yang biasa, kekerasan dalam pemaksaan justru menaikkan tensi dari konflik itu sendiri. Karena sifatnya tersebut maka pemaksaan bisa menjadi bentuk yang terbutuk dari upaya resolusi konflik.

b. *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

ADR merupakan suatu bentuk alternative pilihan dalam melakukan resolusi konflik yang biasanya disertai dengan metode partisipasi pihak ketiga. ADR secara luas merujuk pada semua metode *non adversarial* yang digunakan dalam meresolusi konflik. Dalam penyelesaian kasus Ahmadiyah di pulau Lombok hendaknya pihak ketiga yang dimaksud merupakan pilihan dari pihak-pihak yang berkonflik sehingga para pihak yang berkonflik bisa lebih leluasa

dalam menyampaikan dasar-dasar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan di Lombok, sehingga pihak ketigapun mampu bersikap netral yaitu tidak berat sebelah dalam melihat konflik yang terjadi di Lombok sehingga bisa menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Terlebih dalam penyelesaian konflik Ahmadiyah di Lombok pihak ketiga harus memenuhi syarat seperti: pihak ketiga merupakan orang atau lembaga yang dipilih oleh pihak yang berkonflik, pihak ketiga yang dipilih harus mengetahui latar belakang dan sejarah kenapa konflik bisa terjadi, selanjutnya pihak ketiga yang menjadi pasilitator dalam penyelesaian konflik tidak berpihak kesalah satu pihak, keputusan yang diberikan harus berdasarkan kesepakatan pihak yang berkonflik. Bentuk-bentuk pendekatan yang digunakan adalah:

1) *Negosiasi (Negotiation)*

Negosiasi dapat ditempuh dengan jalan formal atau nonformal, secara privat atau terbuka, secara langsung atau melalui perwakilan tertentu. Negosiasi yang berhasil mensyaratkan pihak berkonflik untuk dapat mendefinisikan isu dan kepentingan yang ada, berkomunikasi secara jelas, mendengar dan memahami posisi pihak lain, dan bekerjasama dalam membuat suatu jalan

kesepakatan. Negosiasi merupakan teknik mempengaruhi dan menyakinkan pihak-pihak lain untuk menggunakan kemampuan yang ada demi penyelesaian suatu konflik. Dalam negosiasi tidak ada pihak luar yang memberikan bantuan dan pihak-pihak yang bersengketa harus mempunyai kemauan untuk bertemu dan membicarakan sengketa bersama, beberapa strategi negosiasi yang dapat dilakukan yaitu kompetisi, akomodasi, menghindari, kompromi dan kolaborasi.

2) Mediasi (*Mediation*)

Mediasi merupakan karakteristik khusus dari negosiasi, yaitu ketrelibatan pihak ketiga yang netral sebagai mediator dalam negosiasi. Pihak ketiga tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan kesepakatan akan tetapi berfungsi sebagai fasilitator dan perumus persoalan dengan tujuan membantu pihak-pihak yang bersengketa agar sepakat. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan untuk saling tawar-menawar (*bargaining*) secara sukarela. Mediasi memfasilitasi negosiasi untuk dapat bekerja sama mencari solusi terbaik dari perbedaan yang ada dengan pihak ketiga yang netral. Mediasi biasanya dimengerti sebagai perpanjangan dari negosiasi. Dalam proses

mediasi, peran mediator menjadi sangat krusial, maka mediator sebaiknya memiliki karakteristik dapat membuka saluran komunikasi antar dua belah pihak, menekankan pada hasil atau tujuan dari proses juga bersifat menghargai masing-masing pihak. Terlebih terhadap konflik Ahmadiyah yang terjadi di Lombok mediator hendaknya harus mengetahui latar belakang konflik itu sendiri, mampu menampung dan mendengarkan pendapat pihak-pihak yang berkonflik dan berupaya untuk tidak terpropokasi yaitu mediator diutamakan harus bersifat netral sehingga mampu memberikan hasil yang optimal dalam penyelesaian konflik Ahmadiyah di Lombok.

3) Arbitrase (*Arbitration*)

Arbitrase merupakan proses penyelesaian konflik secara sukarela dimana pihak-pihak yang terlibat berkonflik meminta bantuan pihak ketiga yang imparial (tidak memihak) dan netral untuk membuat keputusan mengenai objek konflik. Dalam arbitrase, pihak ketiga yang terlibat mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat maupun tidak mengikat. Metode ini lebih sering digunakan dalam penyelesaian konflik, karena metode ini dirasa

lebih efektif karena lebih mengutamakan kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik dan bisa mengurangi bahkan meredam konflik di satu sisi dan dari segi efisien lebih cepat karena tidak memakan waktu dan biaya yang mahal pada sisi yang lainnya, kemudian lebih besar peluang untuk mendapatkan solusi bersama.

Arbitrase biasanya digunakan dalam resolusi konflik bisnis. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa”.

Mushadi (2007: 74-75) lebih jauh menjelaskan bahwa peran mediasi bermuara pada terciptanya suasana harmonis diantara pihak-pihak yang bertikai, resolusi konflik agama maupun konflik keyakinan keagamaan hanya mungkin bisa dilaksanakan dengan baik manakala mediator berada benar-benar berada pada posisi netral.

Kenapa jalur non litigasi lebih diutamakan dalam penyelesaian perkara? Sesuai dengan amant Peraturan Mahkamah Agung RI no.1 Tahun 2008

Tentang prosedur mediasi di pengadilan, mengatakan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dalam pasal 1 tentang ketentuan umum peraturan Mahkamah Agung poin ke-7 mengatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Kemudian mediator yang dipilih dalam penyelesaian sengketa pun harus memiliki kriteria atau syarat yang harus dipenuhi yaitu mediator harus bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Yang terpenting adalah mediator harus menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai dengan kata lain adalah mediator mampu mengontrol proses negosiasi sedangkan peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi sehingga mampu

menghasilkan kesepakatan yang baik dan dapat diterima secara sukarela oleh para pihak.

Semua langkah diatas adalah untuk menuju mediasi itu sendiri. Jadi pengertian mediator sebagai pihak ketiga perlu dimodifikasi dalam kasus konflik berbasis agama yang terjadi di Lombok yang melibatkan banyak orang. Kumpulan orang yang mewakili pihak yang berkonflik inilah yang diharapkan menjadi pihak ketiga. Dalam hal ini mereka merupakan kelompok lintas agama dan kelompok nasionalisme.

c. Aktor dalam *Proses* Resolusi Konflik

Aktor dalam konflik dapat berupa orang, kelompok, organisasi, atau jalinan yang mampu mengambil keputusan dan bertindak dengan cara yang sedikit banyak terkoordinasi (Burns et al, 1987:4). Setiap proses transaksi sosial adalah interaksi antar aktor yang berupa kerja sama, persaingan, pertentangan, penggunaan kekerasan atau konflik. Aktor-aktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu, kelompok atau organisasi yang dengan perspektif dan perannya masing-masing berupaya menyelesaikan konflik.

Tindakan yang diambil oleh para aktor pada umumnya berdasarkan pada pilihan rasional masing-masing. Pilihan rasional atau *rational choice*

memandang bahwa fenomena sosial dibangun dari pemahaman terhadap preferensi, keyakinan, dan strategi individu. Individu-individu ini bertindak secara rasional dimana individu dapat menentukan ranking dari berbagai pilihan yang dimilikinya serta membuat pilihan yang memaksimalkan kepentingannya (Ward, 2002:19). Esensi dari *rationalchoice* adalah ketika dihadapkan pada beberapa alur tindakan, manusia biasanya akan memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut.

Aktor dalam konflik biasanya memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses penyelesaian konflik yang ada. Peran aktor tersebut bisa berupa mediator dalam pertemuan para pihak yang berkonflik, negosiator dalam menyepakati penyelesaian konflik atau fasilitator yang berupaya memberikan fasilitas atau menjembatani pihak yang berkonflik dalam berkehidupan baik ketika berkonflik maupun pasca konflik. Dalam pencapaian tujuan dan perannya tersebut, para aktor biasanya melakukan berbagai macam pendekatan dan metode. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua pendekatan dalam negosiasi yang dapat dipilih oleh para aktor dalam upaya penyelesaian konflik yakni *positional bargaining* dan

collaborative bargaining (Littlejohn dan Domeinici, 2007: 117). Keduanya dijabarkan sebagai berikut:

1) *Positional bargaining*

Pendekatan yang sering juga disebut sebagai pendekatan distributive ini merupakan suatu bentuk pendekatan yang bertujuan untuk mendistribusikan sumberdaya (uang, tanah, keuntungan dan lain-lain) yang terbatas. Negosiator yang berhasil adalah mereka yang memenangkan sumber daya sebanyak mungkin atau setidaknya mendapatkan pembagian yang sama. Pilihan-pilihan akan sangat terbatas dan akan ada salah satu pihak yang menang dan pihak lain yang kalah.

2) *Collaborative bargaining*

Sesuai dengan penyebutannya, pendekatan ini merupakan bentuk negosiasi dimana para negosiator bernegosiasi atau bekerjasama-sama untuk menghasilkan solusi yang memberikan kenyamanan bersama. Pendekatan ini juga memiliki banyak nama lain, diantaranya: *integrative problem solving*, *win-win*, dan *principled*. Dengan *integrative problem solving*, masing-masing mengintegrasikan kepentingannya menjadi satu kesatuan. Disebut *win-win* karena pihak yang bernegosiasi tidak

lagi mencoba saling menjatuhkan satu sama lain, tapi justru membuat kesepakatan yang mempertemukan semua kepentingan, sehingga semua menjadi pemenang. Sedangkan *principled* dimaksudkan bahwa prinsip-prinsip negosiasi mendapat tempat yang lebih tinggi dibandingkan kepentingan salah satu pihak yang berkonflik.

- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan resolusi konflik

Dalam penyelesaian konflik tentu sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh para pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, sehingga mediator atau para pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik diwajibkan untuk lebih teliti dan mampu melihat peluang penyelesaian konflik dengan mempertimbangkan faktor pendukung penyelesaian konflik sehingga lebih mempermudah resolusi konflik yang dilakukan. Menurut penulis ada dua faktor yang sangat mendukung keberhasilan resolusi konflik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

1) Faktor internal

Dalam penyelesaian konflik, faktor internal sangat mempengaruhi keberhasilan resolusi konflik, yaitu dimana para pihak yang

terlibat konflik dalam penyelesaian konflik harus memiliki komitmen bersama untuk mengikuti dan mentaati perjanjian-perjanjian dalam proses resolusi konflik. Hal ini sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik karena apabila dalam perjanjian antara para pihak atau kesepakatan yang telah disepakati tidak dilaksanakan oleh para pihak yang berkonflik maka tidak akan ada penyelesaian yang akan didapatkan melainkan konflik itu sendiri akan terus berlanjut sewaktu-waktu karena terkadang dalam asumsi atau penilaian para pihak kesepakatan yang dihasilkan dalam resolusi konflik hanya menguntungkan salah satu pihak sehingga pihak yang lain merasa dirugikan atau keinginannya tidak mereka dapatkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam penyelesaian konflik harus dipertimbangkan dengan teliti tentang apa yang menjadi keinginan para pihak sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil menurut para pihak yang berkonflik tidak hanya mementingkan ego atau keinginan individual atau kelompok tertentu sehingga akan mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi para pihak yang berkonflik.

2) Faktor eksternal

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi keberhasilan resolusi konflik yaitu faktor eksternal, yang dimaksud penulis dengan faktor eksternal disini yaitu adanya pengaruh-pengaruh dari luar baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik yang masuk. Trijono (2007:89) mengemukakan bahwa konflik kekerasan yang terjadi selama ini telah menimbulkan dampak dan beban tersendiri bagi masyarakat. Sebagai akibat dari konflik itu sendiri mengakibatkan berbagai masalah sosial seperti segregasi antar kelompok etnis agama, kemiskinan dan pengangguran meningkat, kesenjangan sosial ekonomi, dan ketidak setabilan politik dan pemerintahan.

Sangat umum terjadi bahwa konflik laten bisa berubah menjadi konflik terbuka ketika masyarakat dan Negara tidak mampu mengatasi berbagai ketegangan sosial yang ada. Hal ini bisa terjadi ketika agen pembangunan dan sistem kelembagaan politik yang ada menghadapi kendala serius untuk mengatasi dan mengelola konflik melalui praktik dan kebijakan pembangunan yang ada. Jika masalah ini tidak terpecahkan, tidak tertutup kemungkinan konflik

baru akan muncul di kemudian hari yang akan menghambat tercapainya perdamaian.

Penyelesaian konflik tidak cukup hanya diatasi dengan kebijakan perdamaian jangka pendek, oleh karena itu makanya perlu untuk memobilisasi sumberdaya pembanguna yang ada dengan ditopang oleh bekerjanya sistem kelembagaan politik yang efektif, untuk mengatasi ketimpangan struktural yang ada.

BAB IV

MULTIKULTURALISME, HAK SIPIL DAN POLITIK MINORITAS

A. Multikulturalisme Will Kymlicka

Will Kymlicka adalah seorang filsuf politik sekaligus professor filsafat di Queen's University di Kanada. Karyanya yang terkenal adalah tentang multikulturalisme dan etika hewan. Will Kymlicka lahir pada tahun 1962. Kymlicka juga merupakan ketua riset filsafat politik di Queen's University Kanada (Fidelis 2022;70). Pemikirannya yang paling mendalam adalah tentang multikulturalisme. Kymlicka berpendapat bahwa suatu bangsa saat sekarang ini tidak dapat membanggakan budaya yang hegemoni yang hanya terdiri dari satu etnis yang mendominasi. Saat zaman sekarang ini, tidak ada satu negara yang hanya terdiri dari satu etnis saja karena Negara semakin multicultural. Multikulturalisme adalah pandangan atau ideologi yang mengakui keanekaragaman kehidupan di bumi. Multikulturalisme sangat menekankan bagaimana kelompok yang berbeda dapat menerima perbedaan satu sama lain serta keragaman budaya yang ada dalam masyarakat.



Gambar 4. 1 Profesor Will Kymlicka

(Sumber: Ku Leuven News)

Multikulturalisme yakni suatu penilaian seseorang terhadap budaya orang lain, namun penilaian tersebut bukan berarti menyetujui bagian-bagian dari budaya tersebut, akan tetapi budaya-budaya tersebut dijadikan sebagai cara pandang terhadap nilai-nilai yang dianut oleh para anggotanya (Andre Ata Ujan Ph.D, dkk, 2011:14). Sehingga dalam multikulturalisme, hak-hak minoritas agama, etnis, ras dan warna kulit menjadi suatu hal yang sangat di hargai dan di hormati.

Josep J. Darmawan (2005:168) dalam buku *Multikulturalisme Membangun Harmoni Masyarakat Plural*, multikulturalisme sebagai upaya pengaturan kembali kebijakan tentang kedudukan kelompok budaya dominan atau mayoritas terhadap budaya kelompok minoritas. Sependapat dengan Kymlicka, Josep menyatakan bahwa warganegara memiliki kedudukan dan kesetaraan yang sama jika dilihat dari dasar politik bernegara. Multikulturalisme menjadi *a politics of*

recognition of the citizenship rights and cultural identities, Kymlicka menyatakan bahwa multikultural menjamin hak semua warga negara dan memelihara identitas kulturalnya yang dikenal dengan hak minoritas.

Hak minoritas dalam pandangan Will Kymlicka seharusnya menyatukan perbedaan untuk menciptakan kesetaraan. Kesetaraan yang substansial mensyaratkan hak yang sama untuk semua individu, terlepas dari ras atau asal etnis. Kesetaraan sejati bukanlah perlakuan yang sama tetapi perlakuan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda.

Terdapat 3 bentuk hak spesifik yang telah dibagi oleh Kymlicka. *Pertama*, adalah hak atas pemerintahan sendiri, artinya secara substansial ada pengalihan kekuasaan politik terhadap unit politik yang dikuasi oleh anggota kelompok minoritas bangsa yang sesuai dengan wilayah historisnya. *Kedua*, adalah hak-hak politis, artinya kelompok minoritas memiliki hak dalam menuntut kebebasan dalam menyatakan kekhasan etnisnya tanpa takut adanya diskriminasi ataupun prasangka dalam masyarakat dominan. Dan terakhir adalah, hak perwakilan khusus, munculnya hak ini dikarenakan adanya keperihatinan yang terjadi pada proses politik yang tidak/kurang mewakili rasa “keragaman”. Keragaman disini maksudnya bukan hanya pada kelompok minoritas bangsa dan juga kelompok etnis akan tetapi termasuk juga kelompok sosial non etnis yang lainnya. Adanya 3 hak ini, tentunya dapat

terjadi tumpang tindih di dalamnya, hal ini disebabkan oleh adanya kelompok yang menuntut hak lebih dari satu atau lebih dari takaran yang diberikan padanya. Padahal pemenuhan ketiga hak ini tidak dapat diberikan secara bersamaan.

B. Minoritas



Gambar 4. 2 Gambaran minoritas di tengah mayoritas

(Sumber: <https://www.hipwee.com>)

Secara konstitusional rakyat merupakan sebuah kelompok bangsa atau etnis yang dilihat sebagai komponen/aspek dari sebuah negara yang multietnis yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Namun disisi lain, sejarah menunjukkan bahwa banyak kelompok minoritas pada umumnya justru tidak memiliki hak dalam menentukan nasibnya sendiri.

Pada pasal 1, secara tata Bahasa justru tidak ada petunjuk tentang pengertian atau definisi dari kata “rakyat” dan juga tidak menunjukkan adanya perbedaan dan keragaman yang ada di dalam kata tersebut. Berbagai

pernyataan dan argument selama proses negosiasi berlangsung seperti mendukung hak minoritas yang ada disuatu negara yang mengidentifikasi diri sebagai “rakyat” dalam menemukan jati dirinya. Namun demikian, kesan mengenai hal yang terungkap, berbagai komentar dan pandangan selama proses penyusunan justru tidak mengakui hak “minoritas” dalam menentukan jati dirinya.

Satu-satunya hal yang dapat dijadikan rujukan bagi kelompok minoritas adalah pasal 27, dimana pasal ini menerangkan bahwa hak orang atau kelompok orang yang termasuk kedalam kelompok minoritas dalam hal agama, etnis, ataupun bahasa untuk dapat menikmati kebudayaan mereka, Bahasa yang mereka gunakan serta agama mereka, dan seharusnya mereka seharusnya tidak diabaikan. Pasal ini hanya menyebutkan hak secara individu bukan hak dalam pengertian kelompok. Pasal 27 ini juga memiliki pandangan bahwa hak kelompok minoritas jauh berbeda dengan pasal 1 dalam menerjemahkan arti kata “rakyat”.

Dalam pasal 27 Orang bisa mengatakan bahwa hak individu dalam kelompok minoritas tidaklah mengimplikasikan hak minoritas itu sendiri secara menyeluruh dalam menentukan nasibnya sendiri. Namun, dari beberapa catatan yang membahas hal ini sudah cukup jelas. Negara-negara lain dan juga para perencana yang terlibat didalamnya pada umumnya memiliki maksud untuk mengesampingkan hak kelompok minoritas dalam

menentukan nasibnya sendiri hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran yang dapat mengganggu serta memecah belah beberapa negara yang berdaulat, Antonio Cassese (dalam Ifdal Kasim, 2001:92)

1. Definisi Minoritas

Agar pembaca dapat lebih jelas dalam memahami apa itu minoritas dan kelompok minoritas maka penting kita ketahui definisi dari minoritas itu sendiri. Minoritas atau kelompok minoritas seringkali digambarkan sebagai sebuah kelompok dalam masyarakat yang memiliki kesamaan identitas. Kesamaan identitas ini bisa berupa kesamaan dari segi fisik, agama, maupun kebudayaan, namun identitas yang mereka miliki ini berbeda dari lingkungan dan tempat tinggal mereka mereka. Melalui Badan Penasehat Dewan Eropa memberikan rekomendasi yang menjelaskan bahwa kelompok minoritas nasional adalah sebuah kelompok rakyat atau masyarakat di dalam suatu Negara dengan ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut (Ethnic Minorities in Estonia, 2016) :

- a. Menjadi warganegara dan memiliki tempat tinggal disuatu wilayah Negara.
- b. Menjaga hubungan yang kuat dan memiliki keterikatan dengan Negara tersebut
- c. Memperlihatkan ciri-ciri atau karakteristik yang khusus serta berbeda, seperti budaya, etnis, Bahasa dan juga agama.

- d. Terdapat sejumlah orang atau kelompok orang yang cukup untuk mewakili meskipun lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh warga Negaranya.
- e. Memiliki niat yang untuk mempertahankan budaya, agama, tradisi dan Bahasa mereka secara bersama-sama.

Dalam artikel yang berjudul “*Estonia’s Integration Policies in a Comparative Perspective*” tulisan dari Prof. Will Kymlicka menyatakan bahwa “Minoritas nasional merupakan sebuah kelompok orang-orang yang menciptakan sebuah lingkungan Masyarakat, secara lengkap serta berfungsi dengan baik yang didasarkan pada keadaan lingkungan tempat mereka berasal yang kemudian bergabung dengan suatu wilayah negara yang lebih besar. Digabungkannya kelompok minoritas bukanlah hal yang bersifat sukarela, namun hal ini biasanya disebabkan oleh penaklukan, kolonisasi, atau bisa juga diserahkan oleh suatu kekuatan imperialis kepada pihak lainnya, namun bisa jadi penggabungan tersebut sifatnya sukarela buah dari hasil federasi.

Terdapat dua penyebab permasalahan minoritas ini timbul, kemudian hal tersebut berkembang menjadi konflik yang besar, *pertama* adalah diskriminasi dan prasangka terhadap kelompok tersebut. Prasangka disini dapat diartikan sebagai penghakiman sebelum fakta itu

ada. Prasangka itu sendiri biasanya timbul diakibatkan oleh adanya sebuah atau beberapa peristiwa yang berkesan dan tidak dapat dilupakan. Sehingga hal ini membuat perasangka menjadi suatu *stereotype* kemudian digunakan dalam memberikan penilaian terhadap semua hal secara sama rata dan sejajar.

Kedua, yaitu diskriminasi. Menurut Antonovsky (1960:81) mengartikan diskriminasi sebagai suatu Tindakan yang dapat merugikan seseorang dalam kondisi yang rasional serta tidak relevan. Diskriminasi sendiri adalah sebuah perlakuan yang dengan sengaja membedakan seseorang dari sesuatu yang sifatnya umum.

Dewasa ini, kelompok minoritas merupakan suatu isu yang seringkali dijadikan permasalahan dalam kehidupan politik. Hal ini tentunya menimbulkan ketegangan nyata di dalam kehidupan bersosial dimana kebebasan dan kepemilikan menjadi sebuah gap. Sebuah kebebasan menjadi suatu isyarat tentang otonomi dari sebuah tindakan kepemilikan. Kebebasan mendorong nilai keragaman, keyakinan serta identitas kepemilikan yang mengisyaratkan kelekatan sosial.

Will Kymlicka (dalam Noorsali, 2007:48) mengemukakan bahwa Terdapat *dua* tahap dalam perdebatan hak kelompok minoritas. Tahap *pertama* yaitu hak kelompok minoritas sebagai komunitarianisme. Pada tahun 1970 samapi dengan tahun 1980-an telah

berlangsung perdebatan dimana perdebatan tersebut mengasumsikan perdebatan antara kaum liberal dan kaum komunitarian atau perdebatan antara individu melawan kelompok. Kaum liberal memberikan dukungan kebebasan untuk individu dalam menentukan konsep dari kehidupan mereka dengan baik serta dapat merayakan kebebasannya sebagai individu. Disisi lain komunitarianisme menolak kewenangan secara individu. Bagi kaum komunitarian, individu merupakan produk dari praktik sosial. Singkatnya, komunitarian tentunya membela hak kelompok minoritas yaitu dengan menitik beratkan kritik terhadap kaum liberalisme, serta melihat hak kelompok minoritas sebagai sebuah usaha dalam mempertahankan kelompok minoritas yang solid dalam melawan individualism yang riberal.

Tahap *kedua* adalah hak kelompok minoritas yang berada di dalam suatu kerangka kerja kaum liberal. Pada tahap ini, perdebatan yang terjadi bukan lagi antara komunitarian dan liberal, akan tetapi perdebatan itu justru terjadi antar penganut liberal itu sendiri yang mempermasalahkan arti dari kata liberalisme. Singkatnya, hak kelompok minoritas nantinya akan konsisten dengan kulturalisme liberalism jika terdapat: 1) Mereka dapat melindungi kebebasan individu di dalam suatu kelompok, 2) Mereka dapat menyebarkan informasi dan menyuarakan hubungan ekualitas atau non-dominasi

antara beberapa kelompok yang ada. 3) Ada hak minoritas yang menjadi suatu respon terhadap Pembangunan nasional (*national-building*). Sederhananya, proses Pembangunan sebuah bangsa merupakan sebuah proses dalam mempromosikan suatu bahasa yang sama.

Semua rangkaian proses ini tentunya memberikan sesuatu yang istimewa pada budaya minoritas. Dalam hal ini, terdapat 3 opsi bagi kelompok minoritas yang pertama adalah menerima integrasi dalam budaya mayoritas, yang kedua adalah mereka (kaum minoritas) dapat berusaha mencari dukungan kepada pemerintah untuk memberikan pembelaan terhadap budaya mereka, dan yang terakhir mereka dapat menerima marjinalisasi secara permanen.

Pada dasarnya, ada dua jenis tuntutan hak minoritas yang dapat menjadi tantangan untuk direkonsiliasi. *Pertama*, hak untuk memperoleh kesempatan otonomi yang seluas-luasnya dalam bidang pendidikan, sumber daya ekonomi, fasilitas budaya, dan institusi politik, bersama dengan penghapusan diskriminasi ras, budaya, atau agama. *Kedua*, hak untuk mendapatkan perlindungan sosial, akses prefeensial ke sumber daya tertentu, dan diskriminasi positif dalam cara pemerintah memberikan dana untuk pendidikan budaya kelompok minoritas.

Eisenberg dan Spinner (2005:262), mengatakan bahwa ada empat masalah dengan penggunaan identitas: (1) Klaim tentang identitas yang tidak sesuai dengan

pertimbangan publik dan politik karena mereka subjektif dan terkadang didasarkan pada kebenaran doktrin agama dan metafisik, (2) bahwa klaim yang menunjukkan validitas identitas dan, sebagai akibatnya, sulit untuk menantang, bahkan jika tampak mewah atau oportunistik, (3) bahwa identitas digunakan oleh individu dan kelompok dalam perebutan kekuasaan yang tidak berkaitan dengan identitas, dan (4) bahwa, pada akhirnya, pengembangan masyarakat akan dipengaruhi secara konservatif oleh pendekatan yang mengutamakan aspek utama identitas masyarakat.

Sampai saat ini, belum ada definisi yang disepakati untuk kelompok minoritas. Namun, istilah "kelompok minoritas" biasanya digunakan dalam suatu negara untuk mengacu pada kelompok individu yang tidak dominan yang memiliki karakteristik bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Minoritas didefinisikan sebagai "kelompok" yang memiliki jumlah populasi yang lebih kecil dibandingkan dengan populasi lainnya.

2. Minoritas Ditengah Mayoritas

Manusia sebagai makhluk sosial tidaklah hidup di ruang hampa atau jauh dari berbagai jenis interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya dituntut untuk dapat berinteraksi secara intensif dengan manusia lainnya. Namun tentu saja interaksi yang terjadi baik disadari atau

tidak akan menghadirkan benturan kepentingan, atau adanya penguatan identitas dari suatu kelompok dengan kelompok lainnya.

Dampaknya, beberapa kelompok yang mampu melewati proses penguatan identitas tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan sosial, hal ini tentunya dengan pertimbangan kualitas atau kuantitasnya. Mereka (kelompok yang mampu melewati proses penguatan identitas) cenderung akan memproklamasikan diri atau kelompok mereka sebagai kelompok mayoritas baik yang disadari ataupun tidak disadari tentunya dari hal tersebut akan muncul kelompok minoritas yang dianggap sebagai kelompok atau komunitas kelas dua atau kelompok yang dipinggirkan. Kelompok minoritas tentunya akan berada dibawah pengaruh kelompok mayoritas di dalam berbagai dimensi kehidupan sosial meskipun terkadang kelompok mayoritas akan mengabaikan beberapa aspek produktivitas kelompok minoritas (Latif, Syarifuddin, 2012).

Dampak terburuknya, pengaruh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas sampai pada menyentuh berbagai hal yang sifatnya sangat prinsip dan yang seharusnya menjadi hak asasi bagi komunitas yang masuk dalam kategori sebagai minoritas. Sebagai contoh adalah keyakinan beragama, apa yang telah diyakini oleh sekelompok individu sebagai sebuah kebenaran maka

seharusnya kelompok mayoritas dapat menghormati karena hal tersebut adalah dipandang sebagai suatu kebenaran yang tidak terbantahkan oleh kaum minoritas. Namun yang terjadi adalah hal sebaliknya, Ketika kelompok minoritas memiliki suatu keyakinan dalam hal beragama atau agama yang berbeda dengan kelompok mayoritas, maka mereka (kelompok minoritas) dianggap sebagai kelompok yang telah melawan arus, hal ini menyebabkan munculnya berbagai tindakan represif dan provokatif yang seringkali mereka dapatkan dari kelompok mayoritas, contohnya adalah diberikannya pelabelan “sesat”, selain itu para kelompok minoritas juga mendapatkan diskriminasi pada akses pelayanan publik, kemudian terjadi pemasangan kebebasan ketika menjalankan ibadah yang sesuai dengan agama dan keyakinannya, lebih parahnya sampai perusakan dan pembakaran rumah ibadah yang dilakukan secara brutal.

Disisi lain, para kelompok minoritas yang seringkali mendapatkan berbagai tindakan represif dan provokatif dari kelompok mayoritas pada mulanya memiliki keinginan untuk membuka diri dan berdialog serta bekerja sama, namun ketika tindakan-tindakan represif dan provokatif tidak juga terselesaikan, maka mereka mulai membuat sebuah stereotip bahwasanya kelompok mayoritas merupakan kelompok yang tidak lagi mengenal apa itu etika sosial dalam bermasyarakat

karena memilih menyelesaikan permasalahan dengan prinsip hukum rimba artinya “*siapa yang kuat dialah yang berkuasa, siapa yang lemah maka dia tertindas*”, sehingga kelompok minoritas lebih memilih untuk menarik diri mereka dari pergaulan sosial dengan segala kebencian yang masih belum bisa terbalaskan.

a. Diskriminasi

Kita mungkin menyangkal jika ada orang yang menuduh kita melakukan diskriminasi. Tetapi rasanya sangat sulit tidak melakukannya, diskriminasi nyaris ada dalam setiap kehidupan masyarakat. Diskriminasi dapat terjadi di tingkat yang paling rendah, seperti memiliki prasangka buruk terhadap seseorang hanya karena mereka berasal dari kelompok sosial tertentu, seperti agama, ras, etnis, atau golongan lain.

Diskriminasi pada dasarnya adalah "pembedaan perlakuan", yang dapat disebabkan oleh warna kulit, golongan, suku, atau perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, atau faktor lainnya. Theodorson & Theodorson (dalam Fulthoni, dkk, 2009:03) Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap seseorang atau kelompok karena faktor kategorikal atau karakteristik khas, seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas sosial. Istilah ini biasanya digunakan untuk

menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan oleh mayoritas yang dominan terhadap minoritas yang lemah, yang dapat dianggap tidak demokratis.

Prasangka seringkali menjadi dasar diskriminasi, yang membedakan orang dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kata "kita" dan "mereka". Karena kita adalah makhluk sosial, kita secara alami ingin berkumpul dengan orang lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan kita. Ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok "mereka", atau kurangnya kesadaran akan perbedaan seringkali menjadi dasar prasangka. Akibatnya, kita sering membuat generalisasi tentang "mereka" dan menganggap semua orang di dalam kelompok tersebut sama.

Prasangka cap buruk, kebencian menjadi lebih kuat (stigma/ stereotype). Cap negatif ini lebih didasarkan pada fakta yang bervariasi yang menunjukkan kesamaan pola. Akibatnya, kita sering menggeneralisasi seseorang berdasarkan kelompoknya. Walaupun ada pola positif yang berlawanan dengan yang ditanamkan, cap buruk ini sulit untuk dirubah. Pengaruh sosial seperti tetangga, keluarga, orang tua, sekolah, media massa, dan masyarakat lainnya dapat mengajarkan seseorang

pada kesalahan ini. Ketika stereotip dan kepercayaan negatif telah berkembang menjadi tindakan, itu disebut diskriminasi. Memperlakukan seseorang dengan tidak adil hanya karena mereka berasal dari kelompok sosial tertentu disebut diskriminasi.

b. Eksploitasi

Manusia membentuk diri mereka sendiri sebagai bagian dari masyarakat untuk tetap hidup dan melanjutkan generasi berikutnya. Setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa mereka adalah anggota kelompok. Semua orang dalam kelompok tersebut memiliki perbedaan, termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, budaya, dan atribut lainnya. Masyarakat multikultural terbentuk karena perbedaan yang membuat orang bergabung dalam kelompok sosial tertentu. Sehingga tercipta masyarakat yang damai, anggota kelompok sosial harus dapat saling menghargai perbedaan yang ada.

Dalam masyarakat multikultural, ada dua contoh: kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok minoritas rentan terhadap perlakuan yang tidak adil dari mayoritas. Mereka percaya bahwa kelompok minoritas harus mengikuti kehendak kelompok mayoritas karena mereka dianggap tidak memiliki kekuasaan, tidak normal, dan lebih rendah dalam hal ciri-ciri tertentu (fisik, ekonomi, budaya,

dan perilaku). Akibatnya, mereka percaya bahwa kelompok minoritas lain akan dieksploitasi dan didiskriminasi (Kamanto Sunarto, 1993:135). Kelompok mayoritas biasanya akan mempertahankan kekuasaan dan mendominasi dan menindas kelompok minoritas dalam segala aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Hak-Hak Sipil Dan Politik Minoritas

Hak asasi manusia seperti hak sipil dan politik melindungi orang dari penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang berkuasa. Oleh karena itu, negara harus menghindari intervensi atau membatasi fungsinya untuk menjamin hak-hak tersebut. Hak-hak sipil adalah hak yang terkait dengan “hak atas integritas/harkat fisik (*physical integrity rights*), seperti hak atas kehidupan dan perlindungan dari penyiksaan, dan hak atas prosedur hukum yang adil seperti hak atas peradilan yang jujur, praduga tidak bersalah dan hak untuk diwakili secara hukum. Kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, dan hak untuk memberikan suara dalam pemilu yang bebas dan rahasia adalah salah satu hak politik.

Hikmat Budiman (2007:328), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Hak Sipil) memiliki dua pasal unik yang berisi daftar hak dan kebebasan setiap

orang; yakni pasal 27 dan 18. Hal ini unik karena pasal ini juga menjamin hak komunitas, kelompok, atau individu dalam komunitas mereka.

Pasal 27 memuat hak-hak kelompok minoritas, sementara pasal 18 menjamin kebebasan dalam berkeyakinan dan memeluk agama atau kepercayaannya. Selanjutnya, Komite Hak sipil dan Politik pada tahun 1994 mengadopsi elaborasi dan penjelasan mengenai pasal 27. Menurut *General Comment* No. 3, ada dua cara yang dapat digunakan untuk menentukan jenis minoritas yang ada di sebuah negara: etnis, agama, atau kepercayaan, dan minoritas terlihat dari bahasa yang digunakan. (Budiman, 2007:329).

Atas dasar lingkup ini, seseorang yang menjadi anggota kelompok minoritas negara berhak atas jaminan konstitusi, serta hak untuk menikmati budaya, agama, dan bahasa mereka. Pemerintah harus berusaha untuk memastikan bahwa anggota kelompok minoritas menikmati hak-haknya. Ini termasuk memastikan bahwa kelompok minoritas terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang memengaruhi komunitas secara langsung atau tidak langsung.

4. Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik Oleh Indonesia

Melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak

Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang selanjutnya disingkat dengan ICCPR. Konvenan ini sering disebut sebagai "Pratasi Internasional Hak Asasi Manusia" atau biasanya disebut sebagai "*International Bill of Human Rights*".

ICCPR secara prinsipil mengatur hak-hak sipil dan politik, kebebasan dasar, kewajiban dan tanggung jawab negara pihak. Hak-hak tersebut dimuat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa hak-hak laki-laki dan perempuan adalah sama. Selanjutnya, ketentuan mengenai hak untuk hidup ditemukan dalam Pasal 6. Pasal 7 menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai perlakuan, penghukuman, atau siksaan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Sedangkan, Pasal 8 melarang perbudakan, perdagangan budak, dan kerja paksa atau kerja wajib. Lebih lanjut, Pasal 10 menetapkan bahwa tidak ada orang yang boleh ditangkap atau ditahan secara tidak adil. Pasal 11 kemudian menyatakan bahwa memenjarakan tidak boleh dilakukan hanya karena ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban kontraktual.

Lebih lanjut, Pasal 18 ICCPR menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, serta perlindungan atas hak tersebut. Pasal 19 mencakup masalah kebebasan menyatakan pendapat. Sedangkan, Pasal 20 menyatakan bahwa propaganda

perang dan tindakan yang memupuk kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama dilarang. Pasal 21 mengakui hak untuk berkumpul secara damai. Selain itu, hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul diatur dalam Pasal 22. Pasal 25 menyatakan hak politik setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan publik, memilih dan dipilih, dan memiliki akses yang sama ke jabatan publik. Pasal 27 menetapkan perlindungan bagi golongan minoritas yang mungkin ada di negara pihak.

Sangat penting untuk memajukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama dalam hal hak sipil dan politik, ketika ICCPR diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2005. Diratifikasinya ICCPR diakui karena tidak melanggar Pancasila, yang merupakan dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005). Indonesia juga meratifikasi ICCPR karena Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan kemajuan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Komitmen Indonesia sebagai masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM juga merupakan alasan utama untuk meratifikasi.

5. Subtansi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik

Pada dasarnya, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) menetapkan bahwa aparat represif negara harus membatasi penggunaan kekuasaan mereka. Ini terutama berlaku untuk aparat represif negara yang merupakan negara-negara pihak ICCPR. Karena itu, hak-hak yang diberikan di dalamnya juga disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Artinya, apabila peran negara dibatasi, hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya dapat dipenuhi. Namun, jika negara melakukan intervensi, tidak dapat dihindari bahwa hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara.

Menurut ICCPR, hak dan kebebasan dasar terbagi menjadi dua kategori. Hak-hak yang termasuk dalam kategori pertama adalah hak-hak yang tidak dapat dikurangi, yang berarti bahwa hak-hak tersebut adalah hak-hak absolut yang tidak dapat dikurangi oleh negara pihak, bahkan dalam situasi darurat. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah (Kasim, Ifdal, 2001):

- a. Hak untuk hidup (*rights to life*).
- b. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*).
- c. Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*).
- d. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian.

- e. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
- f. Hak sebagai subjek hukum.
- g. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan agama.

Negara-negara yang melanggar hak-hak ini sering disebut sebagai negara yang melanggar hak asasi manusia serius (*gross violation of human rights*).

Hak dan kebebasan yang termasuk dalam kelompok kedua adalah hak-hak *derogable*, yang berarti hak-hak tersebut dapat dikurangi atau dibatasi oleh negara pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini adalah (Kasim, Ifdal, 2001) :

- a. Berkumpul dengan aman sebagai hak atas kebebasan
- b. Hak atas kebebasan berserikat, yang mencakup kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh.
- c. Hak atas kebebasan untuk berbicara atau menyatakan pendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi dan ide apa pun tanpa memperhatikan batas, baik secara lisan maupun tulisan.

Negara-negara Pihak ICCPR dapat menolak atau menyimpang dari kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut. Namun, penyimpangan hanya dapat dilakukan untuk alasan berikut: (i) menjaga keamanan negara, ketertiban umum, kesehatan, atau moralitas umum; (ii) menghormati hak atau kebebasan orang lain; dan (iii)

mengimbangi ancaman terhadap keamanan negara. Untuk mencegah hal ini terjadi, ICCPR menyatakan bahwa hak-hak tidak boleh dibatasi "melebihi dari yang ditetapkan oleh Kovenan ini". Selain itu, di haruskan menjelaskan alasan-alasan diberlakukan pembatasan tersebut kepada semua Negara Pihak pada ICCPR.

Negara, khususnya Negara Pihak pada ICCPR, bertanggung jawab untuk melindungi dan melaksanakan semua hak yang disebutkan dalam Kovenan ini. Menurut Pasal 2 ayat (1), Negara Pihak diwajibkan untuk "menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya" tanpa diskriminasi. Negara tersebut diharuskan untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk melindungi hak dan kebebasan yang diatur dalam Kovenan ini jika yurisdiksi negara tersebut belum menjamin hak-hak tersebut (Pasal 2 ayat 2). Salah satu dari prinsip-prinsip nondiskriminasi yang ditemukan dalam sejumlah ketentuan ICCPR adalah sebagai berikut: pertama, menghormati dan menjamin hak-hak yang disebutkan dalam Kovenan ini bagi setiap orang yang tinggal dan tunduk pada hukum negara tersebut, tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya.

Kedua, memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menikmati hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan (Pasal 3). *Ketiga*, Setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, hukum harus melarang diskriminasi apa pun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya (Pasal 26).

Sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, non-diskriminasi merupakan prinsip dasar dan prinsip umum, begitupula dengan kesetaraan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Mewajibkan setiap negara pihak untuk menghormati dan menjamin hak-hak Kovenan kepada semua orang yang tinggal di wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksi mereka tanpa membedakannya atas dasar apa pun.

Dalam situasi darurat publik, negara-negara pihak diizinkan untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajiban mereka berdasarkan Kovenan, seperti yang disebutkan dalam ayat (1) pasal 4. Namun, pasal yang sama mewajibkan bahwa tindakan tersebut tidak diskriminatif berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin,

bahasa, agama, atau asal-usul sosial. Selanjutnya, Pasal 20 Ayat 2 mewajibkan negara-negara Pihak untuk secara hukum melarang setiap tindakan yang mendorong diskriminasi berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama.

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Untuk melakukan ini, mereka harus memilih dan dipilih melalui pemilihan umum berkala yang jujur, universal, dan sederajat, yang dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia, yang menjamin kebebasan para pemilih untuk menyuarakan pendapat mereka dan mendapatkan akses ke sistem yang dijamin oleh Konstitusi.

Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam kasus ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau setatus lainnya. Karena dinegara-negara dimana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa,

orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas berasama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.

6. Hak Sipil Minoritas

Berbicara tentang hak sipil tidak dapat dipisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM), karena keduanya adalah bagian yang penting. Begitu juga dengan pembahasaan dalam buku ini tentang arti hak sipil, karena hak sipil adalah hak yang dimiliki setiap orang atau setiap individu.

Istilah Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) yang berarti Hak-hak Asasi Manusia, atau disebut *Human Rights* (Inggris), *Menselijke Rechten* (Belanda), Jauhar (2007:33). Dalam bahasa Indonesia, istilah "hak asasi" biasanya mengacu pada hak martabat manusia yang diberikan kepadanya sebagai makhluk ciptaan Allah YME. Atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang telah diberikan kepada manusia sejak lahir, yang merupakan bagian integral dari sifat manusia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia itu bersifat luhur dan suci.

Secara objektif, hak asasi manusia adalah hak yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah.

(Satriaaja, 1997:74). Oleh karena itu, ada dua landasan HAM: kodrat manusia dan Tuhan yang menciptakan mereka. Dengan demikian, hak-hak paling dasar yang melekat dalam HAM berasal dari sifat manusia dan atas pilihan manusia. Sedangkan dalam landasan kedua, hak asasi manusia tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Setiap orang menerima hak asasi mereka secara alami dari Tuhan, bukan dari masyarakat atau negara.

Keamanan nyawa manusia terkait dengan HAM lebih dari sekedar kebebasan dari penyiksaan dan penindasan fisik. Ini juga terkait dengan kelangsungan hidup dan martabat manusia (Davies, 1997:198). Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia mencakup hak asasi mendasar yakni untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang penting bagi kehidupan spiritual, intelektual, dan budaya seseorang.

C. Hak Politik Minoritas

Kekuasaan seringkali disalahgunakan dan Negara adalah contoh organisasi kekuasaan. Pencegahan penyalahgunaan harus dilakukan supaya hal itu tidak terjadi. Kekuasaan dengan mempersiapkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai pemberian pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan apabila mempelajari konstitusi yang berlaku

disetiap negara, di dalamnya selalu terdapat 3 (tiga) kelompok muatan, yaitu:

- a. Sistem yang menjamin HAM
- b. Peraturan dasar tentang struktur negara
- c. Pembagian dan pembatasan tanggung jawab ketatanegaraan yang mendasar

Salah satu bagian dari kebebasan sipil dan politik adalah hak yang memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam kehidupan politik. Hak politik termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan memiliki hak suara yang sama dalam pemilihan umum reguler.

Menurut John Lock, hak-hak politik termasuk dalam hak atas hidup, hak dan kebebasan, serta hak untuk memiliki (*life, liberty and proferty* (Jimly Asshidiqie, 2006). Timbulnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer membawa perkembangan hak politik. Fachruddin (2006:35-36) hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, yang ditunjukkan dengan hak untuk memilih selama pemilihan berlangsung.

- a. Hak memilih dan dipilih

Memenuhi, mengakui, dan menjamin hak-hak dasar warga negara adalah tujuan utama Indonesia sebagai negara hukum, menurut hak konstitusional. HAM dan demokrasi saling terkait; demokrasi memungkinkan partisipasi publik yang luas dalam pemerintahan, dan peran setara publik menunjukkan kedaulatan. Aplikasi

peran publik dalam pemerintahan memungkinkan keberdayaan publik, perlindungan HAM, dan pemenuhan HAM dalam sistem yang demokratis, yang berpotensi menghasilkan kesejahteraan umum. (Muhtaj, 2008:45).

Sejak Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945, negara ini telah mempertahankan hak asasi manusia. Teori ini berasal dari Pancasila dan UUD 1945, yang mengamanatkan perlindungan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*sitizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana. Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tegas diatur dalam dalam UUD 1945 mulai pasal 27 ayat (1) dan (2); pasal 28, pasal 28D ayat (3); pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam pasal 1 ayat (2); pasal 2 ayat (1); pasal 6A ayat (1); pasal 19 ayat (1) dan pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Diskriminasi berdasarkan ras, kekayaan, agama, atau keturunan tidak dibenarkan, seperti yang ditunjukkan dengan jelas dalam pasal-pasal tersebut. Semua warga negara memiliki hak dan

kewajiban yang sama, dan mereka harus melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara bersamaan (Satiardja, 1993:117).

Hak asasi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih adalah salah satu dari nilai-nilai Hak Asasi Manusi yang berkaitan dengan demokrasi. Kemerdekaan warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang sangat dihargai di negara-negara demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara proporsional. Hak politik warga negara mencakup hak untuk dipilih dan memilih sdiatur dalam pasal 1 ayat (2); pasal 2 ayat (1); pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan pasal 22C (1) UUD 1945. Hak dipilih diatur dala UUD 1945 mulai 27 ayat (1) dan (2); pasal 28, pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3) (Mohamad Rohli, 2016).

Ketentuan Undang-Undang di atas mengarahkan bahwa negara, khususnya terkait dengan hak politik warga negara dan hak setiap warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum Indonesia. Karena salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah pembatasan hak pilih warga negara, makna dari ketentuan tersebut adalah bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum, khususnya hak pilih warga negara, seharusnya memberikan kesempatan yang luas bagi setiap warga

negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Terkait dengan hak pilih dan memilih Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok, pada dasarnya banyak yang memprtanyakan status untuk memberikan suarat dalam pemilihan umum. Namun semenjak adanya KTP Jema'ah Ahamadiyah telah memperoleh kembali hak pilihnya dalam pesta demokrasi (Saleh, 2016).

Ajang pemilihan umum menjadi ajang yang baik untuk mempersatukan Jema'ah Ahmadiyah dengan warga masyarakat. Sebagai mana keterangan Lurah Pejanggik bq. Bakti Yanti, untuk memper erat hubungan sosial kemasyarakatan dalam pemilihan umum Lurah pejanggik membuat TPS di Transito yang menjadi lokasi tempat Jema'ah Ahmadiyah berada. Hal ini dianggap epektif dalam mempersatukan masyarakat yang minoritas dengan mayoritas (Bq. Bakti Yanti, 2016).

Untuk Jema'ah Ahmadiyah yang ada di pengungsian eks RSUD Kota Praya, karena jumlahnya lebih sedikit, mereka memilih di TPS yang berada di pemukiman warga setempat. Namun saat ini baik Jema'ah yang ada di pengungsian yang berada di Transito Kota Mataram dan eks RSUD Kota Praya sudah membaur dengan masyarakat dan selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa pada dasarnya Negara (Pemerintah Daerah) sudah berupaya untuk memfasilitasi dan menghormati Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok. Namun, jika kita melihat secara keseluruhan tentang peran negara dalam membantu Jema'ah Ahmadiyah di Lombok, jelas bahwa kebijakan Negara (Pemerintah Daerah) tidak bisa selalu berjalan mulus. Ini secara politis disebabkan oleh kultur masyarakat Lombok yang menganggap warga Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Ini juga menyebabkan pemerintah gagal menghormati dan memfasilitasi Jema'ah Ahmadiyah dalam hal hak sipil dan politiknya.

Seperti kita sama-sama ketahui bahwa mayoritas penduduk Lombok merupakan pemeluk agama Islam yang kuat, sehingga ini berpengaruh terhadap penolakan terhadap Jema'ah Ahmadiyah seperti yang di jelaskan bahwa Jema'ah Ahmadiyah dianggap menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kerja keras negara (Pemerintah Daerah) harus kita apresiasi. Memang pada kenyataannya kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi dan menghormati Jema'ah Ahmadiyah sedikit tidak adil, karena secara politis penulis meyakini kebijakan semacam ini dimbil oleh negara (Pemerintah Daerah) semata-mata untuk melindungi warganya, walaupun sudah jelas dalam konstitusi yang kita anut bahwa setiap

warga negara harus diberlakukan sama, namun secara bersamaan hal ini tidak bisa dilakukan di Lombok, terlebih menyakut apa yang menjadi keyakinan masyarakat Lombok secara luas yang menganggap Ahmadiyah telah menyimpang dari Islam. Hal ini yang kemudian berdampak terhadap kebijakan pemerintah yang terlihat memihak kemasyarakat Lombok yang menentang Ahmadiyah.

Pada intinya, ketentuan hukum yang menjamin tentang hak sipil dan politik warga negara tidak bisa diberikan sepenuhnya, misalnya hak untuk berkumpul dan berserika. Telihat disini ada pembatasan yang diberikan oleh negara (Pemerintah Daerah), dengan alasan untuk menjaga ketertiban umum khususnya di Lombok. Secara politis, dalam menciptakan keamanan masyarakat, negara memberikan batasan pada hak sipil dan politik, padahal peraturan perundang-undangan menjamin tentang itu.

b. Hak Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat

Pandangan terkait Hak Asasi Manusia menjadi perdebatan Panjang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. HAM muncul sebagai wujud dari pemikiran manusia tentang dirinya, alam semesta dan lingkungannya dan dalam perkembangannya menjadi konsep dan teori kedaulatan ketuhanan (Firdaus, 2012:77)

Dalam UUD 1945 mengenai HAM Indonesia telah dilakukan amandemen. Beberapa peraturan terkait dengan Hak Asasi Manusia (Mukhlis R, 2012:70), meliputi:

- 1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia
- 3) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
- 4) UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Indonesia telah menjamin HAM secara konstitusional, bahkan dalam penegakannya dibentuk berbagai lembaga terkait, tetapi hal demikian tidak dapat menjadi sebuah jaminan bahwa HAM dilakukan sesuai dengan kenyataan hidup sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan. Pra reformasi, prinsip kebebasan berserikat dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Setelah reformasi, amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional secara tegas termuat pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*Freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*).

Prinsip utama proses demokrasi adalah kesetaraan politik. Sejarah demokrasi dan prinsip kesetaraan politik menunjukkan bahwa demokrasi tidak menginginkan minoritas memegang kekuasaan, tetapi semua warga negara. Karena dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka secara pribadi maupun kolektif.

Dalam proses pemilihan umum dan pengambilan keputusan, kesetaraan politik digambarkan sebagai "setiap orang memiliki hak untuk satu suara". Problemnnya adalah proses ini dianggap sebagai prinsip dasar demokrasi. Merujuk pada pendapat Betham (Prajasto & Aswidah, 2014). Ketidaksepakatan dapat diselesaikan hanya melalui proses suara mayoritas. Prosedur ini dianggap tidak demokratis ketika mengancam prinsip kesetaraan politik itu sendiri, yaitu ketika minoritas kehilangan kekuatan dan potensinya untuk menentukan kebijakan publik. Selain itu, proses ini tidak demokratis karena tidak mempertimbangkan keputusan yang dipertaruhkan tentang identitas dasar kelompok tersebut.

Karena keputusan mayoritas warga atas minoritas bukan keputusan semua warga dalam masalah ini.

a. Hak Atas Hidup

Berdasarkan temuan lapangan yang juga dijelaskan pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa selama perjalanan Jema'ah Ahmadiyah di Lombok telah beberapa kali mengalami penyerangan yang berakibatkan pengusiran Jema'ah Ahmadiyah dari daerah tempat tinggal mereka. Bahkan sampai berbuat anarkhis yang berakibat terhadap terancamnya nyawa seseorang dengan menggunakan kekerasan seperti yang terjadi pada kasus kekerasan terhadap Jema'ah Ahmadiyah.

Kondisi ini kontradiksi dengan tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan klausul HAM dalam UUD 1945 terbilang pasal yang secara spesifik mengatur mengenai HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, pasal yang dimaksud adalah pasal 28 I ayat 1 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun.

Sehingga hal ini menjadi persoalan serius untuk diperhatikan oleh semua elemen pemerintah dan masyarakat Lombok khususnya, jangan sampai terjadi kembali penyerangan terhadap individu atau masyarakat lainnya yang berakibat terhadap terancam hilangnya nyawa seseorang yang sudah jelas-jelas dilindungi oleh hukum. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat Lombok yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat muslim merasa Jema'ah Ahmadiyah murukan orang-orang yang memiliki faham yang berbeda dengan masyarakat Lombok pada umumnya dalam memahami atau memaknai sebuah keyakinan, hal ini yang menjadi cikal bakal kekerasan terhadap Jema'ah Ahmadiyah Lombok. Karena keyakinan merupakan ranah yang sangat sensitif, maka peran pemerintah diharapkan bisalebih terhadap kasus yang menimpa Jema'a Ahmadiyah Lombok, sehingga bisa menghindari gesekan dan kekerasan yang berujung terhadap terancamnya keselamatan nyawa seseorang.

Belajar dari rentetan peristiwa yang dialami oleh Jema'ah Ahmadiyah Lombok, baik pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kota Praya, terus berupaya melakukan pengawasan dan pemantauan terkait dengan keberadaan Jema'ah Ahmadiyah yang ada di wilayah mereka dengan melibatkan aparat kepolisian dan kelurahan setempat untuk terus mejaga dan memantau

keamanan bagi Jema'ah Ahmadiyah, dengan tujuan jangan sampai ada gesekan antar Jema'ah Ahmadiyah dengan warga masyarakat lainnya yang berujung pada sikap anarkhisme terlebih sampai mengancam keselamatan warga masyarakatnya.

b. Hak Bebas Dari Penyiksaan

Pada awalnya mengenai hak bebas dari penyiksaan bagi setiap warga negara dipertanyakan dalam kasus kekerasan yang menimpa Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok, ini terbukti dengan beberapa kali penyerangan yang dilakukan oleh masyarakat Lombok pada umumnya terhadap Jema'ah Ahmadiyah, dimana Jema'ah Ahmadiyah mengalami pengusiran dan penyiksaan terhadap beberapa anggota Jema'ah Ahmadiyah di Lombok.

Namun saat ini dengan adanya perhatian yang serius dari pemerintah terutama di lokasi keberadaan Jema'ah Ahmadiyah di Lombok yaitu di Kota Mataram dan Kota Praya, telah menunjukkan bahwa pemerintah setempat sudah memberikan perlindungan terhadap Jema'ah Ahmadiyah yang ada di wilayahnya dengan meningkatkan pengawasan dan pengamanan untuk mengantisipasi kekerasan terhadap Jema'ah Ahmadiyah (Wawancara Bq. Bakti Yanti sebagai Lurah Pejanggik, pada tanggal 15 Oktober 2016). Semenjak diungsikan di Asrama Transito Kota Mataram dan eks RSUD Kota

Praya pada tahun 2006 hingga saat ini tidak pernah terjadi lagi kekerasan terhadap Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok, ini membuktikan tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjaga dan menjamin keselamatan Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok.

Hal ini sangat diapresiasi dan disyukuri oleh Jema'ah Ahmadiyah Lombok baik yang ada di Kota Mataram dan Kota Praya, bahwa mereka menilai pemerintah sudah mulai peduli terhadap warga masyarakat yang berada di daerahnya. Ini semua tidak terlepas dari kerjasama antar semua lini pemerintah yang bekerjasama dengan kelurahan yang menjadi lokasi tempat tinggal Ahmadiyah. Kepeduluan pemerintah terhadap kekerasan terhadap Jema'ah Ahmadiyah sudah seharusnya dilakukan, karena terkait dengan keamanan dan perlindungan terhadap setiap warga masyarakatnya.

c. Hak Atas Kebebasan Berfikir, Berkeyakinan dan Beragama

Pada dasarnya hak kebebasan merupakan hak bagi setiap orang. Perumusan paling sederhana dari standar hak untuk bebas berkeyakinan dan beragama dituangkan dalam pasal 18 deklarasi Undang-undang No.12 tahun 2005 yang merupakan ratifikasi terhadap kovenan internasional tentang hak sipil dan politik yang menyatakan hak atas kebebasan berpikir, beragama dan

berkeyakinan (menganut ideologi atau orientasi politik, memeluk agama dan kepercayaan).

Terkait dengan kasus Jema'ah Ahmadiyah Lombok, mengenai hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan tidak bisa diperoleh begitu saja, karena disatu sisi Ahmadiyah Lombok meyakini sebuah ajaran agama dengan keyakinan yang menurut mereka benar, sedangkan disisi yang lain mayoritas masyarakat Lombok menganggap itu adalah penyimpangan terhadap agama itu sendiri. Hal ini berakibat terhadap pembatasan terhadap Jema'ah Ahmadiyah dalam menjalankan apa yang menjadi keyakinan mereka.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Mataran dan pemerintahan Kota Praya, memberikan batasan-batasan terhadap Jema'ah Ahmadiyah dalam menjalankan keyakinan beragama (Jema'ah Ahmadiyah yang berada di Kota Mataram), sesuai dengan edaran Wali Kota Mataram pada tanggal 21 april 2016). Adapun alasan pemerintah membatasi Jema'ah Ahmadiyah dalam melakukan kegiatan keagamaan dikarenakan alasan keamanan, karena masyarakat Lombok pada umumnya sudah menolak keberadaan Jema'ah Ahmadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa, walaupun negara membebasakan individu ataupun kelompok untuk memeluk agama dan berkeyakinan, tidak bisa menjadi jaminan karena jika

keberadaan keyakinan yang dianut tidak sama dengan keyakinan dari masyarakat kebanyakan, maka keyakinan yang dianggap menyimpang ini akan mengalami penolakan, sehingga berdampak terhadap pembatasan hak berkeyakinan itu sendiri.

Secara langsung ini menjadi protes dari Jema'ah Ahmadiyah Lombok baik yang ada di Kota Mataram maupun yang berada di Kota Praya. Jema'ah Ahmadiyah sendiri mempertanyakan hak mereka untuk berkeyakinan dan memeluk agama sesuai dengan apa yang mereka yakini, mereka menganggap hak mereka sebaga warga negara dalam berkeyakinan tidak bisa mereka dapatkan karena ada pembatasan dalam melaksanakan keyakiann mereka sesuai dengan keputusan pemerintah Kota Mataram dan Kota Praya (Wawancara dengan Syahidin, pada tanggal 28 Juli 2015). Karena salah satu syarat supaya Jema'ah Ahmadiyah bisa aman tinggal di Lombok yanitu dengan cara membatasi tentang apa yang menjadi keyakinan Ahmadiyah itu sendiri.

d. Hak Atas Persamaan Kedudukan dihadapan Hukum

Kasus kekerasan, penganiayaan, pembakaran, perusakan, pembunuhan hingga pengancaman yang dialami oleh Jema'ah Ahmadiyah tanpa ada proses hukum menjadi sisi kelam terhadap hak atas kepastian dan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Berbagai dugaan tindak pidana yang dialami oleh Jema'ah

Ahmadiyah tanpa ada proses hukum, semuanya merupakan manifestasi dari praktik pelanggaran hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum atau hak atas pengadilan yang adil.

Prinsip pengakuan hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1 UUD 1945) merupakan wujud dari jaminan akan adanya hak atas kepastian hukum (*supremacy of law*) pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan jaminan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (Pasal 28G ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945).

Jauzi mengungkapkan, selama terjadi kekerasan terhadap Jema'ah Ahmadiyah di Lombok, proses hukum tidak pernah dilakukan. Walaupun pimpinan Jema'ah Ahmadiyah sendiri berharap adanya proses hukum yang tegas terhadap para pelaku penyerangan terhadap anggotanya (Wawancara Jauzi, pada tanggal 26 November 2016 di Mataram). Semenjak terjadinya rentetan kasus penyerangan terhadap Jema'ah Ahmadiyah di beberapa daerah di Lombok, membuktikan lemahnya pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga berujung pada tindakan anarkhisme yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang

tidak bertanggung jawab, penyerangan yang dilakukan terhadap Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok berdampak panjang hingga Jema'ah Ahmadiyah beberapa kali mengungsi dan berpindah tempat tinggal, namun itu tidak menjadi jaminan bagi Jema'ah Ahmadiyah terbebas dari penyerangan dan intimidasi yang dilakukan oleh masyarakat yang menolak keberadaan Jema'ah Ahmadiyah.

Berdasarkan hal tersebut diatas Jauzi menjelaskan, bahwa Jema'ah Ahmadiyah sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya mengharapkan keadilan dan kepastian hukum yang menimpa Jema'ah Ahmadiyah, oleh karena Jema'ah Ahmadiyah melaporkan kejadian penyerangan terhadap Jema'ah Ahmadiyah diberbagai wilayah yang ada di Lombok kepihak berwajib dengan harapan supaya oknum yang melakukan penyerangan terhadap Jema'ah Ahmadiyah bisa diproses secara hukum, karena menurutnya setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum. Namun hingga saat ini laporan yang diajukan tidak pernah di repon oleh pihak berwajib yaitu kepolisian daerah dimana lokasi penyerangan terhadap Jema'ah Ahmadiyah itu terjadi. Ini menunjukkan bahwa ada ketidak seriusan dari pihak yang berwajib dalam menangani kasus penyerangan yang menimpa Jema'ah Ahmadiyah.

Tetapi terlepas dari itu semua peneliti meyakini secara politis ada tujuan tersendiri pihak berwajib tidak memproses para oknum yang melakukan penyerangan terhadap Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok, yaitu dimana keberadaan Jema'ah Ahmadiyah sudah di tolak oleh masyarakat Lombok karena sudah dianggap berbeda dengan masyarakat Lombok pada umumnya. Hal ini yang kemudian menjadi dasar laporan dari Jema'ah Ahmadiyah tidak diproses, karena apabila persoalan ini akan terus dilanjutkan, maka akan berdampak tidak baik terhadap Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok, bisa saja kemudian penyerangan dilakukan kembali dengan cara yang lebih berutal, karena ini menyangkut tentang keyakinan menjadi sangat sensitif untuk kalangan masyarakat Lombok yang mayoritas agama Islam yang menolak ajaran Jema'ah Ahmadiyah.

Kalau kita berkaca dari rentetan kasus penyerang Jema'ah Ahmadiyah di beberapa daerah di Lombok, hampir semua kejadian penyerangan itu dilatarbelakangi karena persoalan yang sama yaitu keyakinan yang berbeda. Belajar dari hal tersebut, membuktikan bahwa secara politik hukum konstitusi negara tidak bisa diterapkan sepenuhnya di Lombok karena adanya pertimbangan lain yang apabila itu diterapkan maka akan menjadi bumerang tersendiri, misalnya perbuatan

anarkhis masyarakat mayoritas untuk menolak dengan cara masyarakat itu sendiri.

Pada akhirnya Jema'ah Ahmadiyah membiarkan hal itu dan tidak mau memperpanjang persoalan, yang terpenting saat ini Jema'ah Ahmadiyah dirasa sudah aman tidak ada penyerangan dan Jema'ah Ahmadiyah sudah membaur dan berintraksi dengan masyarakat.

Jauzi menambahkan, keadaan yang kondusif ini semoga bisa terjaga dengan baik semoga tidak ada lagi penyerangan terhadap Jema'ah Ahmadiyah. Namun semua ini akan tetap aman dan kondusif tentunya dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan Jema'ah Ahmadiyah, Banyak bersilaturrehmi dan bertabayyun supaya tidak mudah terpropokasi dengan cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya, sehingga semua persoalan bisa diselesaikan dengan cara yang baik (Wawancara dengan Jauzi, pada tanggal 26 November 2016 di Mataram).

Sedangkan dari Lembaga Keagamaan sendiri seperti Departemen Agama Kanwil NTB dan Majelis Ulama' Indonesia, mengambil tindakan hanya sebatas pembinaan terhadap Jema'ah Ahmadiyah. Tetapi yang masih sering memberikan pembinaan adalah Depag Kanwil NTB karena memang tugasnya memberikan pembinaan terhadap masyarakat. Berdasarkan keterangan Khairi, sudah menjadi tugas dari Depag untuk

memberikan bimbingan, namun hanya sebatas bimbingan tidak lebih (Wawancara, Khasirii, Kepala Bagian Bimbingan Syariah Kementerian Agama Kanwil NTB, Pada tanggal 13 Agustus 2015).

Hal senada juga disampaikan oleh MUI Provinsi NTB, H. M. Mustamiuddin Ibrahim, MUI NTB sebelumnya sudah sering melakukan pembinaan kepada Jema'ah Ahmadiyah, namun karena Jema'ah Ahmadiyah tetap bersikukuh pada pendiriannya, MUI NTB pun berhenti untuk memberikan pembinaan karena beranggapan bahwa Jema'ah Ahmadiyah tidak akan bisa keluar dari apa yang mereka yakini karena ini tentang keyakinan (Wawancara dengan H. M. Mustamiuddin Ibrahim, Kepala Bagian Fatwa MUI Provinsi NTB, pada tanggal 09 November 2016). Karena ini tentang keyakinan, MUI NTB tetap berpedoman pada keputusan MUI Pusat, karena Jema'ah Ahmadiyah dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam maka Ahmadiyah dianggap diluar Islam oleh MUI. Sehingga dalam bahasa H.M. Mustamiuddin Ibrahim mengatakan MUI NTB telah talak tiga dengan Ahmadiyah (Wawancara, H.M. Mustamiuddin Ibrahim, pada tanggal 09 November 2016). Saat ini MUI NTB dan Ahmadiyah sudah tidak ada hubungan, karena yang menjadi binaan MUI NTB adalah organisasi Islam yang ada di NTB, Karena Ahmadiyah tidak sesuai dengan ajaran Islam maka bukan menjadi

urusan MUI NTB (Wawancara, H.M. Mustamiuddi Ibrahim, pada tanggal 09 November 2016).

MUI NTB sendiri menegaskan, bahwa dalam kasus penyerangan terhadap Jema'ah Ahmadiyah sendiri MUI NTB tidak ikut campur atau mencoba untuk mempropokasi masyarakat, menurutnya masyarakat bergerak sendiri tanpa sepengetahuan dan instruksi sedikitpun dari MUI NTB (Wawancara, H.M. Mustamiuddi Ibrahim, pada tanggal 09 November 2016).

e. Hak Berkumpul dan Berserikat

Amandemen Ke-dua UUD 1945 tahun 2000, jaminan konstitusional secara jelas tertius pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Undang-undang Dasar 1945 secara tegas dan langsung memberi jaminan kebebasan dalam berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2016). Inilah yang kemudian menjadi acuan pemerintah untuk terus berupaya melakukan negosiasi bersam elemen masyarakat, supaya Jema'ah Ahmadiyah diberi kebebasan untuk berserikat,

berkumpul dan menyatakan pendapat. Walaupun memang ada pembatasan khusus terhadap Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok terkait dengan keyakinan.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti kesejumlah instansi pemerintahan baik yang ada di Kota Mataram dan Kota Praya Kabupaten Lombok tengah, jawaban yang peneliti terima sama terkait hal ini yaitu Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok dipersilahkan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat selama Jema'ah Ahmadiyah tidak menyebarkan atau mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran atau faham yang di yakini oleh Jema'ah Ahmadiyah. Bahkan untuk Jema'ah Ahmadiyah yang ada di pengungsian Transito, Pemerintah Kota Mataram mempertegas dengan Surat edaran Wali Kota Mataram yang berlandaskan kepada Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusi Nomor: 312/K/ SIPOL/ III/ 2006. Dengan tegas pada poin kedua dari surat edaran Wali Kota Mataram berbunyi “Kebijakan pemerintah Kota Mataram sebagaimana telah dilansir/ atau dipublikasikan baik oleh media cetak maupun elektronik antara lain: Bahwa Pemerintah Kota Mataram mengambil suatu kebijakan dengan menganjurkan warga Ahmadiyah untuk tinggal diwilayah Kota Mataram maksimal 2 KK dalam satu lingkungan, hal ini didasarkan atas pertimbangan agar Jema'ah Ahmadiyah dapat

membraur dengan warga masyarakat lainnya dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terkait dengan sensitifitas masyarakat terhadap kasus Ahmadiyah serta dalam rangka tetap menjaga kondusifitas Kota Mataram yang maju dan religius”.

Adapun keseriusan Pemerintah dalam menangani kasus yang menimpa Jema'ah Ahmadiyah disampaikan melalui Surat edaran oleh Wali Kota Mataram H. Moh. Ruslan mengenai penyelesaian pengungsi yang bertanggal 21 april 2006 bertepatan dengan tanggal 22 rabi'ul awal 1427 H, hal ini berlandaskan Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 312/ K/ SIPOL/ III/ 2006 tanggal 29 maret 2006, adapun poin surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram sebagai berikut (Putu Juniarta, 2016).

- 1) Pemerintah Kota Mataram dalam menyikapi keberadaan Jema'ah Ahmadiyah baik yang berada di Kota Mataram maupun warga Jema'ah Ahmadiyah yang mengungsi yang mengungsi di Transito Mataram telah memberika perlindungan dan pengawasan.
- 2) Kebijakan Pemerintah Kota Mataram sebagaimana telah dilansir/ atau dipublikasikan baik oleh media cetak maupun elektronik antara lain: Bahwa Pemerintah Kota Mataram mengambil suatu kebijakan dengan mebnganjurkan warga Ahmadiyah

untuk tinggal di wilayah Kota Mataram maksimal 2 KK dalam satu lingkungan, hal ini didasarkan atas pertimbangan agar Jema'ah Ahmadiyah dapat membaur dengan warga masyarakat lainnya dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terkait dengan sensitifitas masyarakat terhadap kasus Ahmadiyah dalam rangka tetap menjaga kondusifitas Kota Mataram yang maju dan religious.

- 3) Mengingat Situasi yang berkembang ditengah masyarakat saat ini, maka kami dalam mengambil kebijakan terkait masalah tersebut harus bersikap hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta kemungkinan-kemungkinan yang tak diharapkan.

Untuk yang Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Kota Praya, peneliti tidak menemukan pengaturan khusus mengenai penangan Jema'ah Ahmadiyah seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Mataram, ini membuktikan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Mataram lebih bisa terbuka dalam menjamin hak berkumpul dan berserikat Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Kota Mataram dengan beberapa pertimbangan tentunya. Sedangkan untuk Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Kota Praya mereka terlihat eksklusif karena keberadaan mereka berada di pengungsian dan tidak tersentuh oleh pemerintah dan dibiarkan begitu saja. Namun terlepas dari itu semua, baik Jema'ah Ahmadiyah yang berada di Kota Mataram dan Kota

Praya selalu ikutserta dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, mereka berkumpul seperti biasa, namun hal ini tidak serta merta membuat Jema'ah bisa diterima begitu saja karena lagi-lagi terhambat oleh keyakinan atau penafsiran yang berbeda tentang agama.

Hal ini membuktikan bahwa pada dasarnya warga Jema'ah Ahmadiyah dalam hak berserikat dan berkumpulnya diberikan kebebasan oleh pemerintah, dengan syarat Jema'ah Ahmadiyah tidak boleh menyebarkan ajaran mereka di Lombok, kebijakan semacam ini diberikan oleh pemerintah bukan tanpa alasan. Negara (Pemerintah Daerah) memberikan kebijakan semacam ini terlihat seperti seolah-olah tidak serius dalam menangani Ahmadiyah, namun yang menjadi pertimbangan terbesar pemerintah adalah tentang keamanan yang sewaktu-waktu bisa menimpa warga Jema'ah Ahmadiyah yang dilakukan oleh masyarakat setempat dilur kendali dan pengawasan pemerintah.

Memang kita harus membenarkan, bahwa dalam sistem hukum yang kita anut, memberikan kebebasan dan menjamin hak setiap warga negaranya tidak terkecuali hak berserikat dan berkumpul. Sehingga disini terlihat sangat kontradiksi antara pasal 28E ayat 3 Undang-undang 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Undang-undang Dasar Tahun 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan pada kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi,

kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyampaikan pendapat, tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.

Namun, pada tataran implementasinya aturan yang tercantum dalam pasal 28E ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 tidak bisa berjalan mulus, terbukti dengan munculnya Surat Edaran Pemerintah yang ada di Lombok misalnya yang memberi batasan terhadap hak berkumpul dan berserikat warga Jema'ah Ahmadiyah, atau contohnya surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Mataram misalnya yang memberi kebebasan terhadap warga Jema'ah Ahmadiyah untuk tinggal di wilayahnya yaitu Kota Mataram, dengan tujuan supaya warga Jema'ah Ahmadiyah bisa bergaul dan berkumpul bersama masyarakat yang lainnya, namun dengan syarat warga Jema'ah Ahmadiyah tidak boleh menyebarkan ajaran atau fahamnya terhadap warga lainnya yang ada di Kota Mataram.

Sangat jelas memang terlihat perbedaannya, ketika Undang-undang menjamin kebebasan berkumpul, namun disisi yang lain Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan yang berbeda yaitu membatasinya, sehingga menjadi pertanyaan tersendiri bagi beberapa kalangan, kenapa ini bisa bertentangan. Namun secara politis, Pemerintah Daerah memiliki alatannya tersendiri sehingga aturan ini ada, salah satunya pulau Lombok yang dijuluki sebagai pulau seribu

masjid yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk pulau Lombok adalah Islam, sehingga menjadi sangat rentan dan cepat sekali terpancing bahkan menolak apabila ada faham-faham baru yang masuk terlebih faham yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang di fahami atau diyakini oleh masyarakat Islam Lombok pada umumnya. Kedua, karena Pulau Lombok berpenduduk mayoritas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan NW, jadi warga Jema'ah Ahmadiyah mengalami penolakan di Lombok, karena adanya penolakan tersebut maka terjadi pengusiran terhadap warga jema'ah ahmadiyah yang berada di Lombok. Belajar dari hal tersebut maka Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan yang membatasi Ahmadiyah dalam hak berkumpul dan berserikat.

BAB V

ANALISIS HAK JEMA'AH AHMADIYAH SEBAGAI KELOMPOK MINORITAS

Pada dasarnya selama ini Jema'ah Ahmadiyah Lombok baik yang terdapat di Kota Mataram atau di Kota Praya terus mengupayakan supaya hak sipil dan politiknya bisa mereka peroleh dengan berbagai upaya. Walaupun sampai saat ini Jema'ah Ahmadiyah Lombok mulai merasakan bahwa hak sipil dan politik mereka terpenuhi, namun semua itu belum memuaskan bagi mereka. Terlebih mereka merasakan ada perbedaan perlakuan yang sangat nyata mereka rasakan, sehingga menurut mereka hal ini belum adil dalam konteks hak sipil dan politik Jema'ah Ahmadiyah di Lombok.

Oleh sebab itu berbagai upaya terus mereka lakukan, terlepas dari berhasil atau tidanya upaya mereka tersebut, karena Jema'ah Ahmadiyah sendiri merasa hak sipil dan politik mereka harus didapatkan seutuhnya seperti halnya masyarakat Lombok pada umumnya. Karena hak setiap warga negara untuk memperoleh hak sipil dan politik maka Jema'ah Ahmadiyah menuntut hak-haknya tersebut bisa mereka peroleh tanpa ada diskriminasi yang mengatasnamakan apapun baik keyakinan, ras, suku dan lain sebagainya.

A. Perjuangan Ahmadiyah di Lombok

Jema'ah Ahmadiyah yang berada di Kota Mataram merupakan pendatang dari beberapa daerah yang ada di Lombok. Mereka adalah Jema'ah Ahmadiyah korban penyerangan dan pengusiran dari berbagai daerah di Lombok yang sudah beberapa kali berpindah-pindah tempat tinggal tetapi selama berpindah selalu mendapat penolakan yang berujung pada penyerangan dan pengusiran terhadap Jema'ah Ahmadiyah. Sehingga pada akhirnya Jema'ah Ahmadiyah memilih Kota Mataram sebagai tempat tinggal mereka bahkan mereka diungsikan di Kota Mataram yaitu di Transito. Jema'ah Ahmadiyah sendiri berada di Mataram sejak tahun 2006 hingga saat ini.

Jema'ah Ahmadiyah yang berada di Kota Mataram, terus berupaya supaya hak sipil dan politik mereka bisa mereka peroleh karena itu menjadi hak setiap warga negara. Jema'ah Ahmadiyah sendiri mempertanyakan kenapa mereka bisa diperlakukan berbeda, selalu diintimidasi, bukankah setiap warga dalam suatu negara mempunyai kesempatan yang sama di depan hukum. Hal ini yang kemudian membuat Jema'ah Ahmadiyah terus berjuang supaya hak-hak yang melekat padanya sebagai warga negara bisa diperoleh.

Perlindungan dari pemerintah mereka sangat diharapkan, karena dalam posisi Jema'ah Ahmadiyah saat ini peran pemerintah sangat menentukan, apalagi terkait perlindungan terhadap hak sipil dan politik warga negaranya.

Diskriminasi dan intimidasi yang Jema'ah Ahmadiyah alami bisa terselesaikan apabila pemerintah memberikan perlindungan supaya semua masyarakat Lombok menghormati apa yang menjadi keyakinan Jema'ah Ahmadiyah. Dalam hal ini Kementerian Agama wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga negara diharapkan mampu memberi pemahaman terhadap masyarakat Lombok pada umumnya sehingga Diskriminasi, intimidasi oleh masyarakat Lombok yang berujung terhadap pengabaian hak sipil dan politik Jema'ah Ahmadiyah Lombok tidak bisa didapatkan sepenuhnya.

Dalam hal ini Kementrian Agama wilayah Nusa Tenggara Barat, hanya menjalankan fungsi pembinaan, dimana pembinaan ini ditujukan kepada Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Kota Mataram (Wawancara Khairi, 2016). Tetapi hal ini dirasa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penilaian masyarakat Lombok terhadap Jema'ah Ahmadiyah. Hal ini sangat disayangkan oleh Jema'ah Ahmadiyah, mereka menyayangkan karena seharusnya Kementrian Agama sebagai salah satu institusi negara seharusnya bisa lebih obyektif dalam memberikan pandangan terhadap masyarakat Lombok tentang Ahmadiyah, sehingga tidak ada lagi perbedaan yang dijadikan sebagai alasan untuk mengintimidasi Jema'ah ahmadiyah yang ada di Lombok. Secara politik lembaga negara seperti Kementrian Agama memiliki posisi strategis dalam persoalan kasus Ahmadiyah

yang ada di Lombok bahkan Indonesia, untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat.

Jema'ah Ahmadiyah Lombok kecewa terhadap kinerja Kementrian agama yang seolah-olah menyudutkan Ahmadiyah, karena mereka beranggapan kenapa pembinaan hanya dilakukan kepada Jema'ah Ahmadiyah dengan tujuan supaya Jema'ah Ahmadiyah mau kembali ke ajaran yang benar berdasarkan keyakinan umat Isalam pada umumnya, kenapa pembinaan tidak dilakukan kepada masyarakat yang lain, Jema'ah Ahmadiyah memnganggap ini adalah salah satu bentuk intimidasi oleh negara, bukannya memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya Jema'ah Ahmadiyah tidak diintimidasi dan didiskriminasi (Wawancara dengan Syahidin, 2016).

Menurut syahidin, Hingga saat ini warga Jema'ah Ahmadiyah masih belum merasakan hak sebagai warga negara mereka terpenuhi, karena adanya perbedaan perlakuan antara Jema'ah Ahmadiyah dan masyarakat Lombok lainnya oleh pemerintah terutama menyangkut hak sipil dan politik mereka (Wawancara Jauzi, 2016). Memang semuanya membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mereka bisa memperoleh hak sipil politiknya. Semenjak terjadinya penyerangan dan pengusiran terhadap warga Jema'ah Ahmadiyah diberbagai wilayah di Lombok hingga yang hingga 2013 warga Jema'ah Ahmadiyah tidak memiliki kejelasan sebagai warga negara, sehingga berdampak terhadap

terkendalanya warga Ahmadiyah dalam memperoleh hak mereka sebagai warga negara. Namun pada tahun 2013-2014 perjuangan mereka membuahkan hasil, dimana mereka bisa memperoleh hak sebagai warga negara dengan diberikannya kartu identitas/KTP (Wawancara Jauzi, 2016).

Jema'ah Ahmadiyah khususnya yang ada di Kota Mataram pada dasarnya selalu tunduk dan mengormati segala keputusan dan saran dari pemerintah, dengan harapan pemerintah juga bisa perhatian terhadap warga Jema'ah Ahmadiyah. Sehingga Jema'ah Ahmadiyah dapat diperhatikan lebih serius oleh pemerintah, karena warga Ahmadiyah meyakini selama pemerintah menjalankan aturan sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap warga negaranya tidak terkecuali terhadap Jema'ah Ahmadiyah terlebih menyangkut hak sipil dan politik mereka.

Selain di Kota Mataram, keberadaan Jema'ah Ahmadiyah juga berada di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah. Walaupun dari jumlah populasi Ahmadiyah di Kota Praya lebih sedikit daripada yang berada di Kota Mataram namun tidak bisa kita pungkiri mereka adalah warga negara yang memiliki hak yang sama terkait hak sipil dan politiknya. Sehingga keberadaan mereka jika diterima sebagai warga negara dengan hak sipil dan politik yang sama dengan masyarakat Lombok pada umumnya.

Karena populasi Jema'ah Ahmadiyah Kota Praya lebih sedikit daripada Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Kota Mataram, memberikan dampak yang sedikit berbeda dengan Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Kota Praya, di satu sisi Jema'ah Ahmadiyah Mataram anggotanya aktif dalam menuntut keadilan, Jema'ah Ahmadiyah Kota Praya sendiri lebih sering dilihat secara tidak adil baik dari pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, hal ini tidak terlepas dari apa yang Jema'ah Ahmadiyah Kota Praya yakini yang berakibat terhadap diskriminasi dan intimidasi.

Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Jema'ah Ahmadiyah Kota Praya dalam menuntut persamaan hak sipil dan politik, yang penting selama ini mereka beranggapan sudah kooperatif terhadap pemerintah. Walaupun demikian mereka berharap supaya tidak ada lagi perbedaan perlakuan baik dari pemerintah maupun masyarakat terkait dengan hak sipil dan politik mereka. Jema'ah Ahmadiyah yang berada di Kota Praya sangat menyangkan perlakuan yang diskriminatif yang dilakukan terhadap mereka. Mereka menganggap ini bertentangan dengan konstitusi negara yang menjamin kebebasan setiap orang untuk bebas dari diskriminasi dan intimidasi baik oleh pemerintah dan masyarakat bahkan siapaun tidak boleh melakukan intimidasi (Wawancara Asprihadi, 2015).

Jema'ah Ahmadiyah merasa sudah seharusnya di Lombok khususnya dan Indonesia pada umumnya tidak ada

intimidasi dan diskriminasi yang mengatasnamakan agama, keyakinan, ras, suku dan lain-lain yang berakibat terhadap pengabaian hak sipil dan politik, karena ini tidak baik untuk keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Biar bagaimanapun, setiap warga negara harus memperoleh perlakuan yang sama secara hukum dan politik, tindakan tegas dari pemerintah dalam melindungi hak sipil dan politik Jema'ah Ahmadiyah Kota Praya sangat diharapkan sehingga Jema'ah Ahmadiyah Kota Praya bisa merasakan kesetaraan dalam memperoleh hak sipil dan politik seperti halnya masyarakat pada umumnya.

B. Upaya Pemerintah Dalam Memfasilitasi dan Menghormati Hak sipil dan Politik Jema'ah Ahmadiyah di Lombok

Kebebasan menganut agama di Indonesia secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, pada ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pada ayat 2 berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” (DPRI dalam UUD 45).

Pasal 29 ini secara tegas menggambarkan wujud implementasi salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Peraturan Perundang-undangan lain

yang patut untuk dicermati adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 22 ayat 1 dan 2, undang-undang ini menyatakan (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 1999):

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan adanya dua undang-undang ini, Pemerintah Indonesia menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan, serta menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap warga negaranya. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi yang melekat didalam diri tiap-tiap manusi. Hal ini diatur dalam pasal 18 Konvenan tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pasal 1 dan 2 konvenan ini berbunyi (Smith, R.K.M., dkk, 2008) :

1. “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, serta kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan beribadah, penataan, pengamalan dan pengajaran”.

2. “Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan pilihannya”.

Agama pada esensinya merupakan kumpulan kepercayaan dalam mengatur ketentuan-ketentuan tertentu bagi hidup (Smith, R.K.M., dkk, 2008). Keberadaan pasal 29 UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 ini juga berarti negara Indonesia bertanggungjawab melindungi hak asasi beragama warga negaranya. Sebagai warga negara, Jema'ah Ahmadiyah Indonesia seharusnya diberikan perlindungan secara hukum dengan adanya dua undang-undang diatas. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.A/5/23/13 tanggal 13 maret 1953 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26, tanggal 31 Maret 1953 tentang pengesahaan berdirinya JAI.

Namun dalam perjalanannya, seiring dengan banyaknya kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada tahun 2008. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini berisi tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jema'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Melalui serat edarannya, SKB ini ditujukan Kepala Kejaksaan Tinggi, kepada Gubernur, Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Bupati / Wali Kota seluruh Indonesia. Salah satu

dasar pembentukan SKB Tiga Menteri ini adalah Undang-Undang No.1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. SKB ini bukanlah intervensi pemerintah terhadap keyakinan seseorang. Sebaliknya, itu adalah upaya pemerintah yang berlandaskan Undang-Undang untuk menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban masyarakat yang terganggu oleh penyebaran faham keagamaan menyimpang. (Kementerian Agama Republik, 2016). Indonesia SKB ini terdiri dari 7 poin, yaitu:

1. Memberikan peringatan dan memerintahkan kepada masyarakat agar tidak menganjurkan, menceritakan, atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
2. Memberikan peringatan pada anggota, penganut, dan/atau anggota pengurus Jema'ah ahmadiyah Indonesia (JAI), selama mengakui sebagai masyarakat beragama Islam, agar berhenti menyebarkan penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yakni penyebaran faham yang meyakini adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

3. Anggota, Penganut, dan/atau anggota pengurus jema'ah ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mematuhi peringatan dan perintah yang dimaksudkan pada Diktum ke-satu dan Diktum ke-dua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan tidak melakukan perbuaran dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jema'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI).
5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.
7. Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SKB ini menunjukkan dualism pemerintah terhadap perlindungan terhadap kebebasan beragama. Disisi yang lain

Pemerintah masih ingin melindungi hak-hak kelompok Ahmadiyah.

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan ada hal menarik dari kasus Ahmadiyah di Lombok yang sekarang ada di Kota Mataram dan Kota Peraya. Menariknya adalah adanya perbedaan perlakuan terhadap penjaminan hak sipil dan politik oleh pemerintah setempat. Persoalan penjaminan hak sipil menjadi menarik karena lokasi Ahmadiyah yang berada di kewenangan pemerintahan yang berbeda, hal ini berdampak pada kebijakan yang diberikan pemerintah disetiap wilayah pemerintahannya.

Pada dasarnya, untuk memastikan sumber daya yang cukup bagi otonomi demokrasi, rakyat dalam hak-hak sipil dan politik harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, memiliki prefensi pribadi, dan evaluasi terhadap agenda politik. Agar demokrasi bertahan dan berkelanjutan, negara harus memberikan kebebasan sipil dan politik bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa pada dasarnya Negara (Pemerintah Daerah) sudah berupaya untuk memfasilitasi dan menghormati Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok. Namun, jika kita melihat secara keseluruhan tentang peran negara dalam membantu Jema'ah Ahmadiyah di Lombok, jelas bahwa kebijakan pemerintah daerah tidak selalu berjalan dengan mulus. Hal ini secara sosial disebabkan oleh kepercayaan masyarakat Lombok bahwa warga

Ahmadiyah adalah sesat, hal ini berdampak pada kebijakan pemerintah yang gagal memfasilitasi dan menghormati Jema'ah Ahmadiyah.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa mayoritas penduduk Lombok merupakan pemeluk agama Islam yang kuat, sehingga ini berpengaruh terhadap penolakan terhadap Jema'ah Ahmadiyah seperti yang di jelaskan bahwa Jema'ah Ahmadiyah dianggap menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kerja keras negara (Pemerintah Daerah) harus kita apresiasi. Memang pada kenyataannya kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi dan menghormati Jema'ah Ahmadiyah sedikit tidak adil, karena secara politis penulis meyakini kebijakan semacam ini diambil oleh negara (Pemerintah Daerah) semata-mata untuk melindungi warganya, walaupun sudah jelas dalam konstitusi yang kita anut bahwa setiap warga negara harus diberlakukan sama, namun secara bersamaan hal ini tidak bisa dilakukan di Lombok, terlebih menyakut apa yang menjadi keyakinan masyarakat Lombok secara luas yang menganggap Ahmadiyah telah menyimpang dari Islam. Hal ini yang kemudian berdampak terhadap kebijakan pemerintah yang terlihat memihak kemasyarakat Lombok yang menentang Ahmadiyah.

Pada intinya, ketentuan hukum yang menjamin tentang hak sipil dan politik warga negara tidak bisa diberikan sepenuhnya, misalnya hak untuk berkumpul dan berserika.

Telihat disini ada pembatasan yang diberikan oleh negara (Pemerintah Daerah), dengan alasan untuk menjaga ketertiban umum khususnya di Lombok. Secara politis, Untuk menjaga ketertiban umum, negara mengambil kebijakan untuk membatasi hak sipil dan politik warganya. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur dan menjamin hak sipil dan politik, Negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah, dapat membatasi hak-hak tersebut demi keamanan dan ketertiban.

C. Analisis Politik

Secara politik, keberadaan Ahmadiyah di Indonesia mengalami beberapa bentuk pengabaian terutama melalui *pertama*, stigmatisasi sesat. Kata *sesat* yang disematkan kepada Ahmadiyah dapat dipahami dalam dua hal, yakni sesat dari ajaran agama Islam mainstream karena perbedaan keyakinan dan sesat dari ideology dan dasar negara yang hanya mengakui beberapa agama besar (Islam, Budha, Katolik, Hindu, Kristen, dan Konghucu). Stigmatisasi sesat diakui melalui tindakan menuding Ahmadiyah sebagai penyebab konflik. Kekacauan atau persoalan terjadi karena mereka tidak dapat menjadi warga negara yang baik dengan mengikuti ketentuan tentang agama yang diwacanakan.

Kedua, penelantaran. Negara menjadi indifferent atau apatis terhadap persoalan Ahmadiyah. Persoalan Ahmadiyah tidak ditangani, ini berarti Ahmadiyah tidak diakui dan diabaikan keberadaannya, atau walaupun di tangani persoalan

Ahmadiyah hanya didekati berdasarkan pada pendekatan hukum dan keadaan para pemangku kebijakan dan pengambil kebijakan. Sikap ini membuat Ahmadiyah hidup dalam ketidak pastian di dalam kehidupan bernegara dan terutama membuat mereka tetap saja menghuni lokasi pengungsian.

Kedua bentuk pengabaian yang dilakukan oleh negara ini telah menghempas Ahmadiyah kepada ketidak pastian, yakni kehidupan yang hanya bisa disertakan dalam kehidupan bernegara justru melalui pengklusian ini. Hal inilah yang terjadi di dalam eksepsi sang daulat, yakni ketidak pastian disertakan hanya dalam bentuk pengabaian. Bagi Ahmadiyah pengabaian ini justru terperangkap di dalam wacana kewarganegaraan Indonesia.

Hal ini peneliti bisa lihat selama ada dilapangan, Kementerian Agama memainkan peran sebatas memberi penyuluhan terhadap Jema'ah Ahmadiyah tidak lebih dari itu. Demikian juga dengan MUI NTB dalam mengambil sikap, MUI hanya sebatas memberi arahan kepada organisasi Islam yang ada di Lombok, karena Ahmadiyah dianggap organisasi di luar Islam maka MUI NTB mengatakan “sudah talak tiga dengan Ahmadiyah” (Wawancara Khairi, 2015). Walaupun demikian, Pemerintah Kota Mataram sudah mulai berbenah untuk terus berupaya memenuhi hak sipil dan politik bagi warga negara yang terdapat di Kota Mataram. Berdasarkan keterangan Bakesbangpoldagri Kota Mataram, Mataram terus berupaya untuk memenuhinya karena warga negara memiliki

hak yang sama (Wawancara Putu Juniarta, 2016). Hal ini berbeda dengan Pemerintah Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Melalui Kesbangpoldari menerangkan bahwa pada dasarnya untuk Jema'ah Ahmadiyah sendiri memang dibiarkan hingga mereka sadar bahwa apa yang mereka yakini itu salah dan kembali kejalan yang benar dalam Islam (Wawancara dengan L.Muhadr, 2016).

Dari pemaparan di atas kita bisa lihat bahwa selama ini Jema'ah Ahmadiyah terus berupaya untuk mendapatkan hak sipil dan politiknya secara utuh, namun sangat jelas terlihat bahwa dalam perjalan Ahmadiyah di Lombok memperjuangkan hak sipil dan politiknya mengalami hambatan, hambatan tersebut didapatkan tidak lain dan tidak bukan karena selalu terbentur karena apa yang diyakini Jema'ah Ahmadiyah tentang Islam itu sendiri. Hal ini berdampak terhadap jaminan hak sipil dan politik Ahmadiyah di Lombok.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Ahmadiyah berharap besar terhadap intitusi pemerintah daerah seperti yang dijelaskan diatas yaitu Kementerian Agama Wilayah Nusa Tenggara barat yang diharapkan mampu bersikap netral terhadap seluruh masyarakat yang ada di Lombok. Secara politis Kementerian Agama Wilayah Nusa Tenggara Barat mengambil kebijakan hanya sebatas memberikan arahan terhadap Jema'ah A'madiyah supaya mau kembali ke ajaran yang benar berdasarkan agama Islam yang diyakini oleh

masyarakat Lombok pada umumnya. Disini secara langsung terlihat memang dari negara (Pemerintah Daerah) terlihat menyalahkan Ahmadiyah sehingga program yang dilakukan hanya sebatas pembinaan rutin terhadap Ahmadiyah di Lombok. Secara politis ini berakibat terhadap pola pikir masyarakat Lombok yang mengecap Ahmadiyah sebagai pembawa ajaran yang menyesatkan.

Hal ini jauh bertolak belakang dengan harapan Jema'ah Ahmadiyah di Lombok yang ingin dilihat sama dan tidak dipandang sebelah mata, ini kemudian menjadi alasan kenapa Ahmadiyah dalam memperoleh hak sipil dan politik mereka tidak bisa sepenuhnya mereka peroleh. Kenapa kemudian berkaitan dengan perolehan hak sipil dan politik Ahmadiyah, karena seperti yang kita ketahui otoritas negara (Pemerintah Daerah) adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap keyakinan yang kuat tentang Islam, sehingga mempengaruhi dalam setiap pengambilan keputusan. Dan selain itu juga negara (Pemerintah Daerah) beralasan tentang keaman terhadap masyarakat Lombok yang sangat cepat terpropokasi, terlebih menyangkut keyakinan, sehingga salah satu cara untuk meredam semuanya negara (Pemerintah Daerah) mengambil kebijakan dengan memberikan peran pembinaan terhadap Ahmadiyah, karena masyarakat menganggap Ahmadiyah adalah ancaman bagi masyarakat Lombok.

D. Analisis Sosiologis Pada Jema'ah Ahmadiyah

Sebagai kelompok minoritas, apabila jema'ah ahmadiyah diibaratkan pada suatu permainan maka kita dapat mengibaratkannya sebagai permainan *uno stacko*. Permainan *uno stacko* merupakan permainan papan balok yang disusun seperti sebuah menara, apabila salah mengambil balok pada menara tersebut maka balok menjadi tidak seimbang,. Jika salah satu papan *uno stacko* tidak seimbang maka akan merubuhkan menara permainan tersebut. Jema'ah ahmadiyah dalam permainan *uno stacko* adalah sebuah ketidakseimbangan dalam fungsionalisme structural. Melihat dari kacamata teori fungsionalisme structural, kelompok jema'ah ahmadiyah dianggap sebagai penyimpangan sosial bagi masyarakat. Menurut teori konflik, sebuah peristiwa yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai maka akan menimbulkan sebuah konflik berkepanjangan. Dari peristiwa konflik yang terjadi pada kelompok ahmadiyah tersebut, terlihat bahwa konflik yang terjadi sudah menjadi konflik laten. Bahkan jema'ah ahmadiyah dianggap sebagai kelompok sesat yang harus dihilangkan keberadaanya. Padahal secara aturan normative, jema'ah ahmadiyah memiliki hak sebagai masyarakat sipil dan memiliki hak politik.

Konflik sosial keagamaan selalu menjadi perdebatan Panjang di era multikultural saat ini, apalagi di Lombok yang terkenal dengan slogan kata pulau seribu masjid menjadi tempat yang rawan terjadinya konflik keagamaan. beberapa

faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial keagamaan adalah sebagai berikut (Firdaus, 2014: 220-):

1. Klaim kebenaran (Turth Claim)

Ahmad Mazhar (dalam Firdaus,2014) menyatakan tentang absolutisme (kesombongan intelektual), eksklusivisme (kesombongan sosial), fanatisme (Kesombongan emosional) , ekstremisme (sikap yang berlebihan) dan agresivisme (tidakan fisik secara berlebihan) yakni berbagai macam sikap yang dapat menjangkit para aktivis dalam berbagai gerakan keagamaan. Berbagai macam sikap tersebut dapat terjadi pada siapapun yang merasa kelompoknya adalah kelompok yang paling benar.

2. Doktrin Jihad

Berbicara tentang jidah dalam hal ini, agama islam memberikan gambaran jihad yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW adalah saat melakukan jihad di kota Makkan. Namun, nabi Muhammad tidak mengajarkan melalui kekerasan. Beliau memberikan contoh menggunakan pendekatan perdamaian. Agama merupakan suatu doktrin, namun tidak membenarkan mendoktrin suatu kelompok menggunakan kekerasan agar dianggap sebagai kelompok yang benar. Jika ingin melakukan jihad pada masa modern saat ini dapat dilakukan dengan memerangi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Keadaan jema'ah ahmadiyah di Lombok sebenarnya dapat berkaca dengan paham *wetu telu* yang ada di Bayan, Lombok Utara. Melihat interaksi sosial antara masyarakat penganut paham *wetu telu* dengan masyarakat pada umumnya, kehidupan masyarakat dilihat dari interaksi sosial sejauh ini terbilang baik-baik saja. Jika tidak adanya klaim kebenaran dan doktrin jihad oleh masyarakat maka hak sipil dan hak politik jema'ah ahmadiyah akan sama dengan kelompok *wetu telu*. Mengutip pendapat Will Kymlicka yang menyatakan bahwa di era modern seperti sekarang suatu bangsa tidak dapat membenarkan hegemonitas satu kelompok agama tau etnis yang mendominasi. Karena saat ini negara-negara di dunia dihuni oleh masyarakat multikultural.

BAB VI

KESIMPULAN

Jema'ah Ahmadiyah Indonesia sudah memperoleh legitimasi dan sudah diakui di Indonesia, melalui keputusan Menteri Kehakiman R.I dengan nomor SK: SK.No.J.A/5//23/13 tanggal 13 Maret 1953 mengesahkan JAI (Jema'ah Ahmadiyah Indonesia) menjadi Badan Hukum, termuat dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 1953. Pada dasarnya dalam kasus Ahmadiyah, negara berkewajiban untuk melindungi segenap warga masyarakatnya berlandaskan atas keputusan Menteri Kehakiman R.I tersebut. Dengan pertimbangan semacam ini kemungkinan besar kekerasan terhadap Jema'ah Ahmadiyah bisa di hindarkan.

Selama ini Jema'ah Ahmadiyah terus berupaya untuk mendapatkan hak sipil dan politiknya, namun sangat jelas terlihat bahwa dalam perjalanan Ahmadiyah di Lombok memperjuangkan hak sipil dan politiknya mengalami hambatan, hambatan tersebut dikarenakan berkaitan dengan apa yang diyakini Jema'ah Ahmadiyah tentang Islam itu sendiri.

Pada dasarnya Negara (Pemerintah Daerah) sudah berupaya untuk memfasilitasi dan menghormati Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok. Dalam hal peran negara untuk membantu Jema'ah Ahmadiyah di Lombok, kebijakan negara tidak selalu berjalan mulus. Secara politis, ini disebabkan oleh kultur dan kepercayaan masyarakat Lombok bahwa warga Ahmadiyah adalah sesat, yang

diperkuat oleh pernyataan MUI. Hal ini berdampak pada kebijakan pemerintah Daerah yang tidak maksimal dalam memfasilitasi dan menghormati Jema'ah Ahmadiyah di Lombok. Seperti kita sama-sama ketahui bahwa mayoritas penduduk Lombok merupakan pemeluk agama Islam yang kuat, sehingga ini berpengaruh terhadap penolakan terhadap Jema'ah Ahmadiyah seperti yang di jelaskan bahwa Jema'ah Ahmadiyah dianggap menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Secara politis, Untuk menjaga ketertiban umum, negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk membatasi hak sipil dan politik warganya. Meskipun ada undang-undang yang mengatur dan menjamin hak sipil dan politik, namun negara hadir untuk membatasi hak-hak tersebut demi keamanan dan ketertiban.

Oleh karena itu menurut Will Kymlicka, untuk mencapai kesetaraan, hak minoritas harus diterima sebagai sebuah perbedaan. Sebenarnya, kesetaraan mengamanatkan hak-hak yang sama bagi semua orang tanpa memandang ras atau etnisitas mereka. Kesetaraan yang benar adalah sebuah pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda bagi anggotanya. Sangat masuk akal terkait dengan peran Negara (Pemerintah Daerah) dalam kasus Ahmadiyah selayaknya dilakukan dengan cara yang berbeda karena alasan-alasan tertentu misalnya untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara, hal itu terbukti bahwa sejak tahun 2006 hingga saat ini tidak pernah terjadi lagi kekerasan terhadap Jema'ah Ahmadiyah yang berada di Lombok. Walaupun dirasa tidak adil bagi Jema'ah Ahmadiyah,

namun sedikit tidak, bisa meredam masyarakat Lombok untuk tidak berbuat anarkhis bagi Jema'ah Ahmadiyah yang terdapat di Lombok.

Sebagai sebuah hasil dari kajian ilmiah, dapat diberikan saran dan masukan sebagai berikut;

1. Negara sebagai fungsi menghormati hak sipi dan politik jema'ah ahmadiyah dan sebagai fasilitator memiliki wewenag berkaitan dengan keamanan berbangsa. Maka dengan wewenang yang dimiliki oleh negara, negara berhak dan wajib hadir di situ. Yang terpenting adalah pemerintah harus bisa memposisikan diri sebagai pejabat publik, jadi harus lebih selektif dalam memberikan pelayanan publik yang merata tanpa ada diskriminasi, sehingga sampai pada kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata pada umumnya dan masyarakat Lombok pada khususnya.
2. Untuk Pemerintah yang ada di Lombok, harus lebih peka terhadap warga masyarakat yang disebut sebgai minoritas, contohnya Jema'ah Ahamdiyah sebagai minoritas Muslim di Lombok. Pemerintah seyogyanya mempunyai visi dan misi yang sejalan dalam memberikan sebuah kebijakan. Kerjasama dengan semua lini, baik negara (Pemerintah Daerah) dan warga masyarakat, supaya mempermudah negara (Pemerintah Daearah) dalam melancarkan semua program dan kebijakannya.
3. Terkait dengan kekerasan, penyerangan, intimidasi terhadap Jema'ah Ahmadiyah yang ada di Lombok, ini hrus dijadikan

sebagai pelajaran yang pahit bagi negara (Pemerintah Daerah) supaya lebih antisipasi terhadap perbuatan-perbuatan anarkis yang berakibat terhadap penyerangan yang mengancam keselamatan warga masyarakat lainnya, negara (Pemerintah Daerah) harus cepat tanggap terhadap kekerasan yang mengatasnamakan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andreas, dkk. (2012). *Kekuatan Pembebas*, Yogyakarta: LKis
- Ahmad A. H., (2007). *Respon Pemerintah, Ormas, & Masyarakat Terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia*, Haidlor Ali Ahmad, Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta.
- Al Khanif. (2010). *Hukum Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*, Yogyakarta: Laks Bang Mediatama.
- Anthony, Giddens. (2004). *Sosiologi, Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Asshidiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Budiman, Hikmat. (2007). *Hak Minoritas, Dilema Multikulturalisme di Indonesia* (cetakan ke dua). Jakarta: Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation, Jakarta.
- Dahakidae, Daniel, (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia
- Darmawan, Josep J. (2005). *Multikulturalisme Membangun Harmoni Masyarakat Plural*, Universitas atma jaya: Yogyakarta
- Davies, P. (1994). *HAM, Sebuah bunga rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Fachruddin, F. (2006). *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Pustaka Alvabet.
- Firdaus, Emilda, (2012). *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: UR Press.
- Fulthoni, dkk. (2009). *Memahami Diskriminasi*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Hanafi, M, Muchlis, (2011). *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ikrom, Achmad. dkk, (2015). *Peta Jalan Pendidikan 12 Tahun di Indonesia*. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Network For Education Watch Indonesia.
- Kasim, Ifdal (2001). *Hak-Hak Sipil dan Politik (Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Kymlicka, Will, (2011). *Kewargaan Multikultural*, LP3S: Jakarta (*judul asli: Multikultural citizenship: a liberal theory of minority right*, 1995, Oxford University: New York)
- Ludhianvi, (2010). *Jejak Hitam Sang Pendusta dan Penghianat Agam*, LPPI, Jakarta.
- Muhtaj, Majda El. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta, PT. Rajawali Pers.
- Mukhlis R. (2012). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Pekanbaru, UR Press.

- Noorsalim, M. (2007). *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. Jakarta: Yayasan TIFA.
- Satiardja, A.Gunawan. (1993). *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta, Kanisius.
- Satriaji, G. (1997). *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta; Kanisius
- Smith, R.K.M., dkk (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia (PUSHAM UII): Yogyakarta
- Sunarto, Kamanto. (2004), *Pengantar Sosiologi* (edisi ketiga). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Sugiono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- , (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Ujan Ph.D, Andre Ata, dll, (2011). *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, Indeks: Jakarta
- Ward, Mary. (2002). *Beyond Reason: Using Emotions as You Negotiate*. New York: Viking.
- Zulkarnain, Iskandar. (2005). *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*. Yogyakarta: LKis

Dokumen, Laporan, Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian:

- Afandi, Dedi, (2008). *Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM*. Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 No.1 ISSN 1978-662X
- Cornelis Lay, (2009). *Kekerasan Atas Nama Agama: Prespektif Politik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 13, no. 1, Juli 2009
- Anam, Syiful, (2011). Thesis “*Reproduksi Kekerasan Kolektif: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah Di Lombok-NTB*”. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Latif, Syarifuddin. (2016). *Meretas Hubungan Mayoritas-Minoritas dalam Perpektif Nilai Bugis*. jurnal Al-Ulum, Vol. 12 No.1
- Indrajaya, R. Barata, (2007). Tesis “*Manajemen Konflik Oleh Polri (Studi Kasus Konflik Ahmadiyah dan Pengikut Non-Ahmadiyah di Kota Mataram)*”. Universitas Gadjahmada. Yogyakarta.
- Jauhar, N. (2007). *Demokrasi Mencari Bentuk*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Vol. 11, No.1, Juli 2007)

Undang-Undang dan Peranturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and*

Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik).

Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi.

Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2004. Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Soaial Dan Budaya & Kovenan Internasional Tenatang Hak Sipil Dan Politik.

Media dan Website:

Ethnic Minorities in Estonia: Past and Present, http://www.einst.ee/society/ethnic_minorities2.htm (diakses pada tanggal 27/05/16)

Fadhli, Yogi Z. *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia*. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/30/29>. diakses pada tanggal 07-08-2016

Jimly Asshiddiqie, *Mengatur Kebebasan Berserikat Dalam Undang-Undang*. <http://jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur->

kebebasan-berserikat-dalam undangundang/. Diakses 29 November 2016.

Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM (Lembaga study dan Advokasi Masyarakat). <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/KOMENTAR-UMUM-NO.-4-Hak-atas-Tempat-Tinggal-yang-Layak-Pasal-11-1.pdf> di akses pada tgl 10/10/2016.

Lembar Fakta Hak Kelompok Minoritas Nomor 18 (Revisi 1), <http://pusham.uui.ac.id/files.php?type=data&lang=id&id=13> diakses pada tanggal 06-08-2016.

Mohamad Rohli “*Hak Pilih Warga Negara Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu*”. http://www.kompasiana.com/rohlimohamad/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu_55108d62813311583bbc6694 diakses pada tanggal 28 November 2016.

Prajasto. A., Aswidah. R., *Perlindungan Hak-Hak Minoritas dan Demokrasi*. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/J-PERLINDUNGAN-HAK-MINORITAS.pdf>. (diakses pada tanggal 07/08/2016).

DAFTAR ISTILAH

| | |
|--------------|--|
| Amandemen | :Proses perubahan atau perbaikan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang merupakan dasar negara Indonesia. |
| Biopolitik | :Mengintegrasikan kembali aspek-aspek tubuh dari keberadaan kolektif manusia ke dalam ranah politik publik. |
| Diskriminasi | :Sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. |
| Hak | :Bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum |
| Hak Politik | : Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya |
| Hak Sipil | :Hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. |
| ICCPR | : <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di |

bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.

- Intimidasi : Perilaku yang akan menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan "takut cedera" atau berbahaya.
- Konflik : Percekcokan, perselisihan, dan pertentangan.
- Konvenan : Sebuah janji tunggal yang memajukan atau memulihkan sebuah tindakan khusus
- Mayoritas : Himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen di dalamnya mencapai lebih dari separuh himpunan tersebut
- Minoritas : Kelompok sosial yang tak menyusun mayoritas populasi total dari voting dominan secara politis dari suatu kelompok masyarakat tertentu.
- Muballig : orang yang menyampaikan ajaran Islam baik secara lisan atau tulisan
- Multi-etnis : Ketika dalam suatu masyarakat terdapat berbagai kelompok etnis yang berbeda dan bersama-sama mengadakan aktifitas sosial
- Multikulturalisme : Ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan

| | |
|--------------|---|
| Ratifikasi | :Proses adopsi <u>perjanjian</u> internasional, atau <u>konstitusi</u> atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti perubahan terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya |
| Rekonsiliasi | :Perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan prefeensial : minat yang menggambarkan suatu pilihan yang diambil dan dipilih konsumen dari berbagai macam pilihan yang tersedia. |
| Resolusi | :Putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan yang ditetapkan dalam rapat (musyawarah, sidang). |
| Segregasi | : Upaya saling memisahkan diri atau saling menghindari di antara pihak-pihak yang bertentangan dalam rangka mengurangi ketegangan |
| Stereotype | :Kecenderungan dari seseorang atau kelompok untuk menampilkan gambar atau gagasan yang keliru (false idea) |
| Tablig | : penyiaran ajaran Islam |

BIODATA PENULIS



Very Wahyudi, M.A., lahir pada tahun 1989 di Kecerit, Desa Senyuir, Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Senyuir tahun 2001, MTS NW Senyuir 2004, MA NW Selaparang 2007 dan menyelesaikan sarjana Stara Satu di Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2011 dengan konsentrasi jurusan Hukum Tata Negara, selanjutnya menyelesaikan pendidikan Strata Dua di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2017 dengan konsentrasi jurusan Politik dan Pemerintahan. Sebelumnya merupakan wakil sekretaris YP3AS (Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Arrahmaniyyah) NW Senyuir tahun 2011-2014. Saat ini penulis merupakan dosen tetap Universitas Islam Negeri Mataram pada program studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Beberapa karya ilmiah yang sudah ditulis, (1) Hak-hak Sipil dan Politik Minoritas “Studi Peran Negara dalam Memfasilitasi dan Menghormati Hak Sipil dan Politik Jema’at Ahmadiya Indonesia (JAI) Sebagai Minoritas Islam di Lombok, Nusa Tenggara Barat. (2) Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender, (3) Politik Digital di Era Revolusi Industri 4.0 “Marketing & Komunikasi Politik (4) Dinamika Politik Lokal Perspektif Kewilayahan dalam Menciptakan Pembangunan Masyarakat Desa “*Rural Politics*”.



Novia Suhastini, M.Si Lahir 18 November 1992 di Berirjarak Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menempuh Pendidikan sarjana strata 1 pada jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan tahun 2011 dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan strata 2 diselesaika pada jurusan Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan tahun 2015 dan lulus pada tahun 2017. Pengalaman mengajar penulis pernah menjadi dosen Di Universitas Muhammadiyah Mataram Prodi Ilmu Pemerintahan, Dan Saat Ini Penulis Merupakan Dosen Di Universitas Islam Negeri Mataram Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Karya Ilmiah Yang Pernah Di Hasilkan Oleh Penulis Baik Yang Dimuat Pada Jurnal Nasional Terakreditasi Dan Jurnal Nasional, Diantaranya: 1) Pemahaman Warga Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pemanfaatan Lahan Hutan Indonesia (Studi Hutan Sekaroh Di Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur) Tahun 2015, 2) Strategi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Wisata Pantai Di Kawasan Lombok Timur Tahun 2019, 3) Dinamika Psikologis Istri Pertama Yang Dipoligami Tahun 2021, 4) Relasi Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Ngurisang Masyarakat Islam Sasak Tahun 2021 , 5) Dominasi Patriarki Dalam Budaya Merariq Kodeq Di Lombok Timur Tahun 2021, 6) Stigma masyarakat tehadap anak yang berhadapan dengan

hukum (2022), 7) Menulis buku dengan judul “*Social loafing dalam team work*” pada tahun 2022.



Herlina Fitriana, M.Si Lahir 16 April 1992 di Mataram. Menempuh Pendidikan Strata 1 pada jurusan Psikologi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2010 dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan Strata 2

diselesaikan pada Jurusan Psikologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan tahun 2015 dan lulus tahun 2017. Saat ini penulis merupakan Dosen di Universitas Islam Negeri Mataram di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada jurusan Bimbingan Konseling Islam. Beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis dan dijurnalkan oleh penulis antara lain: 1). Prediktor Social Loafing dalam Konteks Pengerjaan Tugas Kelompok pada Mahasiswa, Peran Keterampilan Konselor (counselor skill) sebagai problem solving pada permasalahan remaja (Studi Literatur), 2). Ekspektasi Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling dalam Menangani Perilaku Agresif pada Siswa yang mengalami Broken Home di SMPN 3 Narmada, 4). Dinamika Psikologi Istri Pertama yang dipoligami (Studi kasus pada Suku Sasak NTB). 5) Menulis buku dengan judul “*Social loafing dalam team work*” pada tahun 2022.

